

# **KUMPULAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS  
PANCASAKTI TEGAL  
2021**

# **DOKUMEN**

## **Rencana Pembelajaran Semester**

### **Program Studi Fakultas Hukum Tegal,**

#### **Tim Instrumen Suplemen Kurikulum :**

1. Dr. Moh Taufik, MH.,MM
2. Ganang Tarno, MH
3. Selviany, MH
4. Dinar Mahardika, MH
5. Intan N.,MH.
6. Fajar Dian Aryani, SH., MH.

# Daftar Isi

1. Filsafat Hukum.....	.....
2. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	.....
3. Hukum Acara Perdata .....	.....
4. Hukum Acara Tata Usaha Negara .....	.....
5. Hukum Administrasi Negara .....	.....
6. Hukum dan HAM .....	.....
7. Hukum dan Kebijakan Publik.....	.....
8. Hukum dan Pancasila.....	.....
9. Hukum dan Perubahan Sosial .....	.....
10. Hukum Ekonomi Syariah.....	.....
11. Hukum Pajak.....	.....
12. Hukum Tata Negara .....	.....
13. Hukum Wakaf.....	.....
14. Kapita Selekta HTN .....	.....
15. Penyelesaian Sengketa .....	.....
16. Penyelesaian Kontrak .....	.....
17. Perancangan Undang-Undang .....	.....
18. Perbandingan Hukum Perdata.....	.....
19. Perbandingan Konstitusi .....	.....
20. Perlindungan Konsumen .....	.....
21. Praktek Peradilan Tata Usaha .....	.....
22. Sosiologi Hukum .....	.....
23. Hukum Pidana Khusus.....	.....
24. Hukum Acara Pidana .....	.....
25. Hukum Pidana.....	.....
26. Hukum Penitensier.....	.....
27. Detik Delik KUHP.....	.....

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas bimbingan taufik dan hidayah-Nya, Tim Penyusun Kurikulum Pendidikan Tinggi Program Studi Fakultas Hukum dapat menyelesaikan penyusunan dan pengembangan kurikulum ini untuk digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan dan menentukan berbagai kebijakan proses kegiatan belajar mengajar, agar terencana, terarah, terprogram dan tepat tujuan yang akan dicapai khususnya dalam mengantarkan mahasiswa menjadi insan kamil sebagai bekal hidup dan bekal membangun negeri tercinta Indonesia.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Achmad Irwan Hamzani kemudian kepada Wakil Dekan 1 Ibu Kanti Rahayu, SH., MH. Wakil Dekan II Bapak Toni Haryadi, SH., MH, dan Wakil Dekan III Bapak Imam Asmarudin, SH., MH. telah membimbing kami dalam penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Program Studi Fakultas Hukum

Dalam penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Program Studi Fakultas Hukum ini, kami berupaya semaksimal mungkin untuk menyajikan konsep, perangkat, serta strategi yang ideal, namun kami pun menyadari sepenuhnya karena berbagai keterbatasan yang ada pada kami dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, potensi dan tantangan yang ada, sehingga kurikulum yang kami susun ini masih perlu penyempurnaan sesuai dengan perkembangan dan peraturan yang berlaku.

Semoga Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah kami susun ini dapat dijadikan landasan dan pedoman bagi peningkatan mutu lembaga, mutu mahasiswa dan mutu para dosen, sehingga harapan yang ingin dicapai menuju Universitas Pancasakti yang unggul, berdaya guna dan berhasil guna dalam menunjang pencapaian standar kompetensi lulusan, standar isi dan standar proses pendidikan yang dilaksanakan di Program Studi Fakultas Hukum.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan serta bimbingan demi terselesainya Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Program Studi Fakultas Hukum ini, kami ucapkan terima kasih.

Tegal, Oktober 2021

Tim ISK FH UPS



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode  
Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
Filsafat Hukum	FA176245	HTN	T=2 P= 1	V	Juli 2021
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				Kanthi Rahayu,SH.,MH	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia;</li> <li>Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas;</li> <li>Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;</li> </ol>			
	<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila;</li> <li>Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</li> <li>Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;</li> </ol>			
	<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis;</li> <li>Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia;</li> <li>Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;</li> </ol>			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora, khususnya hukum sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tatacara, dan etika ilmiah dalam bentuk skripsi.			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub-CPMK</b>	a. Mampu mengetahui dan memahami pentingnya mata kuliah yang akan diajarkan.				

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Mampu menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup filsafat hukum, dan definisi filsafat hukum.</li> <li>c. Mampu tentang perkembangan filsafat hukum dalam pembuatan hukum, dan mampu membedakan hukum alam dan hukum positif.</li> <li>d. Mampu mengidentifikasi jenis aliran hukum, sosiologi hukum, dan jurisprudensi dalam hukum.</li> <li>e. Mampu memahami dan menjelaskan hukum dalam kehidupan dan memahami hukum sebagai alat pengaturan dalam kekuasaan.</li> <li>f. Mampu mendefinisikan aspek hubungan hukum dengan perubahan sosial, dan fungsi hukum sebagai alat pembaharu.</li> <li>g. Mampu menggambarkan urgensi dan makna mengikatnya hukum, hakekat, tujuan, dan makna filsafat hukum.</li> <li>h. Mampu secara teori mengaplikasikan hasil pembelajaran mata kuliah dalam bentuk penulisan jurnal dan tulisan lainnya.</li> </ul>			
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah Pengantar Filsafat Hukum merupakan mata kuliah wajib nasional yang mengantarkan mahasiswa untuk memahami dasar-dasar pengertian sejarah dan aliran-aliran dalam filsafat hukum. Inti dari pembelajaran mata kuliah ini adalah penguasaan pada pokok bahasan mengenai aliran-aliran filsafat hukum karena dengan bekal inilah semua permasalahan filsafat hukum mampu dianalisis dengan baik melalui pendekatan integral-holistik.				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian dan Definisi Filsafat Hukum.</li> <li>b. Posisi dan Letak Filsafat Hukum dalam Ranah Ilmu Hukum.</li> <li>c. Sejarah Perkembangan Filsafat Hukum, Hukum Alam dan Hukum Positif</li> <li>d. Aliran Unitarian dan Mazhab Sejarah, dan Aliran Sociological Jurisprudence.</li> <li>e. Menguraikan beberapa aliran hukum, diantaranya aliran hukum realisme.</li> <li>f. Hukum dan Keadilan dalam Kekuasaan.</li> <li>g. Hukum dan nilai sosial budaya, dan Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat.</li> <li>h. Mengikatnya hukum, Memahami Hakekat dan Tujuan Hukum, dan Diskusi mengenai Materi Kuliah yang telah diberikan</li> </ul>				
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abdul Ghofur Anshari, 2006, Filsafat Hukum Sejarah Aliran dan Pemaknaan, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta.</li> <li>2. Arief Sidarta, 2007, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum-Ilmu Hukum-Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung.</li> <li>3. Fransisco Budi Hardiman, 2007, <i>Filsafat Pragmataris: Deskripsi, Kritik, dan Dekonstruksi</i>. Kanisius, Yogyakarta.</li> </ol> <p><b>Pendukung :</b></p>				
<b>Dosen Pengampu</b>					
<b>Matakuliah syarat</b>	Filsafat Hukum.				
<b>Min ngu Ke-</b>	<b>Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap</b>	<b>Penilaian</b>	<b>Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran,</b>	<b>Materi Pembelajaran [Pustaka]</b>	<b>Bobot Penilaian (%)</b>

	tahap belajar)			Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]			
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Memahami dan mengetahui tahapan materi yang akan diajarkan	Ketepatan mengetahui dan memahami pentingnya mata kuliah yang akan diajarkan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM :1x(2x50”)]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Pengantar mata kuliah, dan kontrak belajar	20 %
2-3	Sub-CPMK-2: Mampu menjelaskan dan memahami istilah serta pengertian Filsafat Hukum, dan melihat Filsafat Hukum dalam ranah hukum.	Ketepatan menjelaskan kekhususan tentang pengertian dan ruang lingkup filsafat hukum	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM :1x(2x50”)]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Pengertian dan Definisi Filsafat Hukum. Letak Filsafat Hukum dalam Ranah Ilmu Hukum	15 %
4 - 5	Sub-CPMK-3: Mampu menjelaskan kekhususan perkembangan filsafat hukum, dan membedakan hukum alam dan hukum positif dalam kehidupan hukum.	Ketepatan menjelaskan kekhususan tentang perkembangan filsafat hukum dalam pembuatan hukum, dan membedakan hukum alam dan hukum positif.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM :1x(2x50”)]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	a. Sejarah Perkembangan Filsafat Hukum. b. Hukum Alam dan Hukum Positif	15 %
6 - 7	Sub-CPMK-4 Mampu menjelaskan	Ketepatan menjelaskan	A = 86-100	a. Kuliah; b. Diskusi[TM	e-Learning dan	a. Aliran Unitarian dan Mazhab Sejarah.	10 %

	Kekhususan jenis aliran hukum. sosiologi dan jurisprudensi hukum.	Jenis aliran hukum, sosiologi hukum, dan jurisprudensi dalam hukum.	B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	:1x(2x50”); c.[PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	platform media lainnya.	b. Aliran Sociological Jurisprudence	
<b>8</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>						
<b>9 - 10</b>	Sub-CPMK-5: Mampu menjelaskan Kekhususan hukum dalam realita kehidupan sekitarnya, dan hukum sebagai alat pengaturan dalam kekuasaan.	Ketepatan menjelaskan kekhususan tentang hukum dalam kehidupan dan memahami hukum sebagai alat pengaturan dalam kekuasaan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM : 1x(2x50”)]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	a. Aliran hukum realisme. b. Hukum dan Keadilan dalam Kekuasaan	10 %
<b>11 - 12</b>	Sub-CPMK-6: Mampu menjelaskan Kekhususan tentang aspek kerja hukum dalam hubungan dengan perubahan sosial, fungsi hukum sebagai alat pembaharu.	Ketepatan menjelaskan kekhususan pada aspek hubungan hukum dengan perubahan sosial, dan fungsi hukum sebagai alat pembaharu.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM : 1x(2x50”)]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	a. Hukum dan nilai sosial budaya. b. Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat.	10 %
<b>13 - 15</b>	Sub-CPMK-7: Mampu menjelaskan urgensi dan makna mengikatnya hukum, hakekat, tujuan hukum, dan makna yang	Ketepatan menjelaskan Urgensi dan makna mengikatnya hukum, hakekat, tujuan, dan makna	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM : 1x(2x50”)]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya. -	a. Mengikatnya hukum. b. Memahami Hakekat dan Tujuan Hukum. c. Diskusi mengenai Materi Kuliah yang telah diberikan	20 %



	dimaksudkan dalam filsafat hukum	filsafat hukum.					
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode  
Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpn MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>Hukum Acara Mahkamah Konstitusi</b>	FA176242	Hukum Acara MK	<b>2</b>	IV	Juli 2021
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>		<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>
					<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	1. Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas; 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;			
	<b>CPL2 KETRAMP ILAN UMUM</b>	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila; 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;			
	<b>CPL3 KETRAMP ILAN KHUSUS</b>	4. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis; 5. Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia; 6. Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk memahami dan menjelaskan dan menerapkan Hukum acara mahkamah Konstitusi republik Indonesia.			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub-CPMK</b>	1. Mampu menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup hukum acara MK. 2. Mampu menjelaskan setiap sudut pandang dalam setiap tindak pidana yang diatur khusus diluar KUHP. 3. Mampu menjelaskan argumentasi ilmiah yang progresif dan argumentatif terhadap suatu isu dalam hukum acara MK.				

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Mampu menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi.</li> <li>5. Mampu mengembangkan analisis yang didukung peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin.</li> <li>6. Mampu mengolah permasalahan hukum dengan sikap bertanggungjawab.</li> <li>7. Mampu merancang suatu makalah penelitian dan mempresentasikannya dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.</li> <li>8. Mampu merumuskan hipotesis terhadap suatu permasalahan hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.</li> </ol>
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Menjelaskan tentang Bagaimanakah Prosedur dalam beracara di Mahkamah konsitusi republik indonesia	
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak kuliah.</li> <li>2. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi</li> <li>3. Asas asas Hukum Acara Mahkamah konsitusi</li> <li>4. Sumber Hukum Acara Mahkamah Konstitusi</li> <li>5. Aspek aspek umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi</li> <li>6. Beban pembuktian dan alat bukti</li> <li>7. Jenis dan sifat persidangan</li> <li><b>8. Ujian Tengah Semester</b></li> <li>9. Hukum Acara pengujian Undang Undang</li> <li>10. Ruang Lingkup Pengertian Undang Undang</li> <li>11. Pengujian Formil dan material</li> <li>12. Kedudukan Hukum pemohon ( legal standing )</li> <li>13. Proses persidangan dan pembuktian</li> <li>14. Putusan Mahkamah Konstitusi</li> <li>15. Review dan Diskusi Kelas</li> <li><b>16. Ujian Akhir Semester</b></li> </ol>	
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hukum Acara Mahkmah Konstitusi</li> <li>2. Mahkamah Konsitusi dan negatif legislature ke Positif legislature oleh Dr.martitah, M.Hum</li> <li>3. UU no 24 tahun 2003 tentang MK.</li> <li>4. UU no 8 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No.24 tahun 2003 tentang MK</li> </ol> <p><b>Pendukung :</b></p> <p>Hukum Acara Mahkmah Konstitusi  Mahkamah Konsitusi dan negatif legislature ke Positif legislature oleh Dr.martitah, M.Hum  UU no 24 tahun 2003 tentang MK.  UU no 8 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No.24 tahun 2003 tentang MK</p>	
<b>Dosen Pengampu</b>		

Matakuliah syarat		Hukum Acara Mahkamah Konstitusi					
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Membuat kesepakatan dosen dengan mahasiswa	Membuat kesepakatan dosen dengan mahasiswa	A = 86- 100 B = 71- 85 C = 56- 70 D = 41- 55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Kontrak Kuliah	2%
2-3	Sub-CPMK-2: Mahasiswa diharapkan bisa memahami Pengertian kedudukan, fungsi dan wewenang Mk	Ketepatan memahami Pengertian kedudukan, fungsi dan wewenang Mk	A = 86- 100 B = 71- 85 C = 56- 70 D = 41- 55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Kedudukan, fungsi dan wewenang Mahkamah Konsitusi	2%
4 - 5	Sub-CPMK-3: Mahasiswa di harap dapat mengetahui dan memahami asas Hukum Acara MK	Ketepatan menjelaskan dan memahami asas Hukum Acara MK	A = 86- 100 B = 71- 85 C = 56- 70 D = 41- 55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Asas asas Hukum Acara mahkamah konstitusi	2%
6 - 7	Sub-CPMK-4: Mahasiswa dapat mengenal dan mengetahui sumber hukum acara Mk	Ketepatan mengetahui sumber hukum acara Mk	A = 86- 100 B = 71- 85 C = 56- 70 D = 41- 55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM (1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Sumber hukum acara MK	2%

7-8	Sub-CPMK-5: Mahasiswa bisa mengetahui aspekk aspek umum hukum acara Mk	Ketepatan menjelaskan aspek-aspek umum hukum acara Mk	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Aspek aspek umum Hukum acara MK	2%
9-10	Sub-CPMK-6: Mahasiswa dapat memahami beban pembuktian dan alat Bukti	Ketepatan dalam memahami beban pembuktian dan alat Bukti	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Beban Pembuktian dan Alat Bukti	2%
11-12	Sub-CPMK-7: Mahasiswa dapat memahami jenis dan sifat persidangan	Ketepatan dalam memahami jenis dan sifat persidangan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Jenis dan sifat Persidangan	2%
<b>13</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / UjianTengan Semester</b>						<b>30%</b>
14-15	Sub-CPMK-9: Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami hukum acara pengujian UU	Ketepatan dalam memahami hukum acara pengujian UU	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Hukum Acara pengujian Undang Undang	2 %
16-17	Sub-CPMK-10: Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami ruang lingkup UU	Ketepatan mengetahui dan memahami ruang lingkup UU	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Ruang Lingkup pengertian Undang Undang	2 %

			E = 0 – 40				
<b>13 – 15</b>	Sub-CPMK-11: Mahasiswa di harapkan mengetahui dan memahami pengujian formal dan material	Ketepatan mengetahui dan memahami pengujian formal dan material	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>  -	Pengujian formal dan material	2 %
<b>16-17</b>	Sub-CPMK-12: Mahasiswa bisa mengetahui kedudukan hukum pemohon (legal standing)	Ketepatan dalam mengetahui kedudukan hukum pemohon (legal standing)	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Kedudukan hukum pemohon (legal standing)	2%
<b>18-19</b>	Sub-CPMK-13: Mahasiswa dapat mengenal proses persidangan dan pembuktian	Ketepatan dalam mengetahui bentuk rancangan Peraturan perundang undangan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Proses persidangan dan pembuktian	2%
<b>20-21</b>	Sub-CPMK-14: Mahasiswa dapat mengerti dan putusan MK	Ketepatan dalam memahami dan mengerti dan putusan MK	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Putusan mahkamah konstitusi	2%
<b>22-23</b>	Sub-CPMK-15: Mahasiswa dapat memahami dan menguasai materi	Ketepatan dalam memahami dan menguasai materi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Review dan diskusi kelas	2%

	materi Hukum acara MK	Hukum acara MK	D = 41- 55 E = 0 – 40				
<b>24</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						<b>40%</b>



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>Hukum Acara Perdata</b>	FA176239	Perdata	<b>T=2 P= 1</b>	IV	Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				<b>Kanthy Rahayu,SH.,MH</b>	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	4. Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia; 5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas; 6. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;			
	<b>CPL2 KETRAM PILAN UMUM</b>	4. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila; 5. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 6. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;			
	<b>CPL3 KETRAM PILAN KHUSUS</b>	7. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis; 8. Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia; 9. Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	Mampu menerapkan dan menerangkan secara sistematis pelaksanaan Hukum Acara Perdata, mampu membuat gugatan dan putusan.			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub-CPMK</b>	a. Mampu menganalisis berbagai dasar hukum, teori dan asas-asas hukum acara perdata; b. Mampu menganalisis berbagai masalah yang muncul dalam pelaksanaan hukum acara perdata; c. Mahasiswa mampu menganalisis berbagai macam langkah hukum acara perdata. d. Mampu menguasai teknik Beracara di pengadilan dalam lapangan hukum perdata;				



		e. Mampu membuat surat gugatan yang baik dengan memperhatikan identitas dan kompetensi pengadilan, posita dan petitum; f. Mampu membuat putusan dengan memperhatikan hal-hal yang harus ada dalam putusan; g. Mampu Memiliki Kejujuran Akademik dalam menyajikan karya tulis yang berkaitan dengan hukum acara perdata			
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata Kuliah Hukum Acara Perdata adalah mata kuliah yang memberikan pengetahuan dasar kepada mahasiswa tentang bagaimana pelaksanaan hukum perdata sebagai hukum materiil dan hukum acara perdata sebagai hukum formil yang menunjukkan alur pelaksanaan hukum perdata.				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Hukum Perdata, Keanekaragaman Hukum Perdata, Sejarah KUHPerdata di Indonesia, Berlakunya KUHPerdata di Indonesia</li> <li>2. Kekuasaan kehakiman, asas asas kekuasaan kehakiman, lingkup peradilan, tugas hakim dalam lingkup peradilan umum, pejabat pada pengadilan.</li> <li>3. Pengertian permohonan dan gugatan, kewenangan absolut dan relatif, gugatan lisan dan tertulis, pihak yang berperkara, perwakilan, surat kuasa</li> <li>4. Substansi surat gugatan, bentuk dan format, syarat formil surat gugatan</li> <li>5. Penjelasan tentang pemeriksaan dalam persidangan, cara pemanggilan para pihak, tahap perdamaian(mediasi), tahap persidangan, penambahan dan perubahan gugatan, jalannya persidangan</li> <li>6. Penjelasan tentang substansi jawaban, eksepsi, replik, duplik, kesimpulan.</li> <li>7. Pengertian gugur, pengertian verstek, perlawanan terhadap putusan verstek</li> <li>8. Pengertian sita jaminan, macam sita jaminan</li> <li>9. Pengertian pembuktian, tujuan, teori pembuktian, beban pembuktian, alat bukti, penyusunan alat bukti</li> </ol>				
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia ( Yogyakarta: Liberty, 1998)</li> <li>- Sophar Moru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)</li> <li>- Bambang Sugeng dan Sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012)</li> <li>- Ropaun Rambe, Hukum Acara Perdata Lengkap ( Jakarta: Sinar Grafika, 2010)</li> <li>- M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)</li> </ul> <p><b>Pendukung :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPER)</li> <li>- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER)</li> <li>- UU No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung</li> <li>- UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman</li> </ul>				
<b>Dosen Pengampu</b>					
<b>Matakuliah syarat</b>	Hukum Perdata				
<b>Minggu Ke-</b>	<b>Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap</b>	<b>Penilaian</b>	<b>Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran,</b>	<b>Materi Pembelajaran [Pustaka]</b>	<b>Bobot Penilaian (%)</b>

	tahap belajar)			Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]			
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: memahami gambaran dan pemahaman awal materi hukum acara perdata materiil dan formil. [S9, KU1, KU2]	Kejelasan dan pemahaman Hukum Acara Perdata materiil dan formil	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya .	Pengantar Hukum Perdata: a. Penyampaian peraturan perundang undangan; HIR, KUHPdt b. Pengertian dan asas asas hukum acara perdata	10 %
2-3	Sub-CPMK-2: Memahami mengenai kekuasaan kehakiman yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan-badan peradilan dan untuk acara perdata pada badan peradilan umum [S9, KU1, KU2, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang kekuasaan kehakiman	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya .	Perkembangan Kekuasaan kehakiman, asas-asas kekuasaan kehakiman, lingkup peradilan, tugas hakim dalam lingkup peradilan umum, pejabat pada pengadilan.	15 %
4 - 5	Sub-CPMK-3: Mampu memahami mengenai pengajuan gugatan, permohonan, kewenangan absolut dan relatif, pihak yang berperkara, konsep	Kejelasan dan pemahaman tentang pengajuan gugatan dan pengadilan yang berwenang	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya .	Pengertian permohonan dan gugatan, kewenangan absolut dan relatif, gugatan lisan dan tertulis, pihak yang berperkara, perwakilan, surat kuasa	15 %

	perwakilan dan kuasa [S9, PP4]						
6 - 7	Sub-CPMK-4 Mampu memahami tentang surat gugatan yang menjadi dasar pengajuan gugatan. [S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang surat gugatan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Substansi surat gugatan, Bentuk dan format, syarat formil surat gugatan	10 %
<b>8</b> Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester							
9 - 10	Sub-CPMK-5: mampu memahami; jawaban tergugat, pengajuan jawaban, jawab menjabar dalam pemeriksaan perkara, bentuk dan penyusunan surat jawaban memahami mengenai pemeriksaan gugur dan verstek serta upaya hukum terhadap putusan verstek [S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman mengenai jawab menjabar dalam persidangan Kejelasan dan pemahaman mengenai pemeriksaan gugur dan verstek dan persyaratannya	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Penjelasan tentang substansi jawaban, eksepsi, replik, duplik, kesimpulan Pengertian gugur, pengertian verstek, perlawanan terhadap putusan verstek	10 %
11 - 12	Sub-CPMK-6: Memahami tentang sita jaminan sebagai lembaga yang memberikan jaminan jika penggugat menang.	Kejelasan dan pemahaman tentang sita jaminan dan kemampuan menyusun	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Pengertian sita jaminan, macam sita jaminan, Pengertian pembuktian, tujuan, teori pembuktian, beban pembuktian, alat	10 %

	mampu menjelaskan alat bukti dalam persidangan dan menyusun alat bukti [S9, KU1, PP4]	permohonan sita jaminan Kejelasan dan pemahaman tentang pembuktian.				bukti, penyusunan alat bukti	
13	Sub-CPMK-7: Mampu menjelaskan putusan pengadilan. [S9, KU9, KK1]	Kejelasan dan pemahaman tentang putusan pengadilan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> . -	Definisi putusan, macam macam putusan hakim, kekuatan putusan, susunan dan isi putusan	10 %
14	Sub-CPMK-7 Mampu mengetahui dan memahami prosedur pengajuan banding, kasasi, peninjauan kembali	Kejelasan dan pemahaman pengajuan upaya hukum, dan kemampuan membuat memori	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Upaya hukum; banding, kasasi, peninjauan kembali, membuat memori banding dan kasasi	10%
15	Sub-CPMK-7 memahami tentang eksekusi memahami upaya hukum terhadap sita jaminan dan eksekusi Kajian terhadap kasus hukum acara perdata	Kejelasan dan pemahaman tentang eksekusi Kejelasan dan pemahaman tentang permohonan perlawanan Mengkaji sebuah kasus	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Pelaksanaan putusan hakim(eksekusi) - Pengertian dan asas eksekusi - Tata cara eksekusi - Penyusunan permohonan eksekusi - Eksekusi pembayaran sejumlah uang Perlawanan terhadap sita jaminan dan eksekusi - Perlawanan tidak	10%

						menunda eksekusi - Tata cara pengajuan perlawanan - Perlawanan oleh pihak ketiga Menganalisa putusan	
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, 26 Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode  
Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpn MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>Hukum Acara Tata Usaha Negara</b>	FA176241	Hukum Acara Tata Usaha Negara	<b>2</b>	IV	Juli 2021
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>		<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>
					<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia;</li> <li>Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas;</li> <li>Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;</li> </ol>			
	<b>CPL2 KETRAMP ILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila;</li> <li>Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</li> <li>Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;</li> </ol>			
	<b>CPL3 KETRAMP ILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis;</li> <li>Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia;</li> <li>Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;</li> </ol>			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	Setelah mempelajari Hukum Acara Tata Usaha Negara diharapkan memiliki Kemampuan untuk memahami, menjelaskan dan Menerapkan Hukum Acara Tata Usaha Negara.			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub-CPMK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup hukum acara tata usaha negara.</li> <li>Mampu menjelaskan setiap sudut pandang dalam setiap tindak pidana yang diatur khusus diluar KUHP.</li> </ol>				

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mampu menjelaskan argumentasi ilmiah yang progresif dan argumentatif terhadap suatu isu dalam hukum acara tata usaha negara.</li> <li>4. Mampu menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi.</li> <li>5. Mampu mengembangkan analisis yang didukung peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin.</li> <li>6. Mampu mengolah permasalahan hukum dengan sikap bertanggungjawab.</li> <li>7. Mampu merancang suatu makalah penelitian dan mempresentasikannya dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.</li> <li>8. Mampu merumuskan hipotesis terhadap suatu permasalahan hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.</li> </ol>
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Menjelaskan tentang Bagaimanakah Prosedur dan tata Cara pelaksanaan Hukum Acara pengadilan Tata Usaha Negara	
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>17. Kontrak kuliah.</li> <li>18. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Acara Tata Usaha Negara</li> <li>19. Lanjutan Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Acara Tata Usaha Negara</li> <li>20. Tidak termasuk Dalam Keputusan Tata Usaha Negara</li> <li>21. Karakteristik dan Prinsip Huku Acara PTUN</li> <li>22. Proses Gugatan</li> <li>23. Lanjutan Proses gugatan</li> <li><b>24. Ujian Tengah Semester</b></li> <li>25. Pemeriksaan Tingkat Pertama: acara Biasa</li> <li>26. Lanjutan Pemeriksaan Pertama acara Biasa</li> <li>27. Pembuktian</li> <li>28. Putusan Pengadilan</li> <li>29. Upaya Hukum</li> <li>30. Pelaksanaan Putusan Pengadilan</li> <li>31. Review dan Diskusi Kelas</li> <li><b>32. Ujian Akhir Semester</b></li> </ol>	
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usaha memahami Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku 1 oleh Indrohartono, SH.</li> <li>2. Usaha memahami Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku 2 oleh Indrohartono, SH.</li> <li>3. UU no 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara.</li> <li>4. UU no 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No.5 tahun 2009 tentang UU no 5 tahun 1986 tentang Peradiln tata usaha negara</li> </ol> <p><b>Pendukung :</b></p> <p>Usaha memahami Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku 1 oleh Indrohartono, SH.  Usaha memahami Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku 2 oleh Indrohartono, SH.  UU no 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara.  UU no 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No.5 tahun 2009 tentang UU no 5 tahun 1986 tentang Peradiln tata usaha negara</p>	
<b>Dosen Pengampu</b>		

Matakuliah syarat		Hukum Acara Tata Usaha Negara					
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Membuat kesepakatan dosen dengan mahasiswa	Membuat kesepakatan dosen dengan mahasiswa	A = 86- 100 B = 71- 85 C = 56- 70 D = 41- 55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Kontrak Kuliah	2%
2-3	Sub-CPMK-2: Mahasiswa diharapkan bisa memahami Pengertian dan dasar Hukum Acara Tata Usaha Negara.	Ketepatan memahami Pengertian dan dasar Hukum Acara Tata Usaha Negara.	A = 86- 100 B = 71- 85 C = 56- 70 D = 41- 55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Acara Tata Usaha Negara	2%
4 - 5	Sub-CPMK-3: Mahasiswa di harap dapat mengetahui dan memahami ruang lingkup hukum acara tata usaha negara	Ketepatan menjelaskan dan memahami ruang lingkup hukum acara tata usaha negara	A = 86- 100 B = 71- 85 C = 56- 70 D = 41- 55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Lanjutan Pengertian dan Ruang lingkup Hukum Acara tata Usaha Negara.	2%
6 - 7	Sub-CPMK-4: Mahasiswa dapat mengenal dan mengetahui yang tidak termasuk dalam keputusan	Ketepatan mengetahui tidak termasuk dalam keputusan Tata Usaha Negara	A = 86- 100 B = 71- 85 C = 56- 70 D = 41- 55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM :(1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Tidak Termasuk Dalam Keputusan tata usaha Negara	2%



	Tata Usaha Negara						
<b>7-8</b>	Sub-CPMK-5: Mahasiswa bisa mengetahui karakteristik dan prinsip Hukum acara PTUN	Ketepatan menjelaskan karakteristik dan prinsip Hukum acara PTUN	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50'')]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Karakteristik dan prinsip Hukum Acara PTUN	2%
<b>9-10</b>	Sub-CPMK-6: Mahasiswa dapat memahami tahapan Proses gugatan	Ketepatan dalam memahami tahapan Proses gugatan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50'')]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Proses gugatan	2%
<b>11-12</b>	Sub-CPMK-7: Mahasiswa dapat memahami dan mempraktekan tahapan proses gugatan	Ketepatan dalam memahami dan mempraktekan tahapan proses gugatan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50'')]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x 60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Lanjutan Proses gugatan	2%
<b>13</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester</b>						30%
<b>14-15</b>	Sub-CPMK-9: Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami pemeriksaan tingkat pertama	Ketepatan dalam memahami pemeriksaan tingkat pertama	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50'')]; c. [PT+B M: (1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pemeriksaan Tingkat pertama : acara biasa	2 %
<b>16-17</b>	Sub-CPMK-10: Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami	Ketepatan mengetahui dan memahami pemeriksaan lanjutan pertama	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM: 1x(2x 50'')]; c. [PT+B M: (1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Lanjutan pemeriksaan pertama Acara Biasa dan Acara Cepat	2 %

	pemeriksaan lanjutan pertama dalam acara biasa dan acara cepat	dalam acara biasa dan acara cepat	D = 41-55 E = 0 – 40				
<b>13 – 15</b>	Sub-CPMK-11: Mahasiswa diharapkan mengetahui dan memahami tahapan pembuktian	Ketepatan mengetahui dan memahami tahapan pembuktian	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>  -	Pembuktian	2 %
<b>16-17</b>	Sub-CPMK-12: Mahasiswa bisa mengetahui putusan pengadilan	Ketepatan dalam mengetahui putusan pengadilan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Putusan Pengadilan	2%
<b>18-19</b>	Sub-CPMK-13: Mahasiswa dapat mengenal upaya upaya hukum	Ketepatan dalam mengetahui upaya upaya hukum	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Upaya Hukum	2%
<b>20-21</b>	Sub-CPMK-14: Mahasiswa dapat mengerti dan memahami pelaksanaan putusan pengadilan	Ketepatan dalam memahami pelaksanaan putusan pengadilan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Pelaksanaan Putusan Pengadilan	2%
<b>22-23</b>	Sub-CPMK-15:	Ketepatan dalam memahami	A = 86-100	a. Kuliah;	<b>eLearning dan platform</b>	Review dan diskusi kelas	2%

	Mahasiswa dapat memahami dan menguasai materi Hukum acara tata usaha negara	dan menguasai materi Hukum acara tata usaha negara	B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	b.Diskusi[ TM:1x(2x 50"); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60")]	<b>media lainnya</b>		
<b>24</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						<b>40%</b>



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode  
Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum Administrasi Negara	FA176259	Adm Negara	3	III	Juli 2021
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ketua PRODI</b>		
			<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>		
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	1. Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas; 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;			
	<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila; 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;			
	<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>	13. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis; 14. Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia; 15. Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;			
<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>					
CPMK	Memiliki sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus tentang ruang lingkup dan instrumen Hukum administrasi negara serta pengelolaan aparatur negara dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik di Indonesia.				
<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>					
Sub-CPMK	1. Mampu menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup hukum administrasi negara. 2. Mampu menjelaskan setiap sudut pandang dalam setiap tindak pidana yang diatur khusus diluar KUHP.				

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mampu menjelaskan argumentasi ilmiah yang progresif dan argumentatif terhadap suatu isu dalam hukum administrasi negara</li> <li>4. Mampu menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi.</li> <li>5. Mampu mengembangkan analisis yang didukung peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin.</li> <li>6. Mampu mengolah permasalahan hukum dengan sikap bertanggungjawab.</li> <li>7. Mampu merancang suatu makalah penelitian dan mempresentasikannya dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.</li> <li>8. Mampu merumuskan hipotesis terhadap suatu permasalahan hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.</li> </ol>
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini mempelajari suatu hukum dibidang Administrasi Negara diharapkan memiliki sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus tentang ruang lingkup dan instrumen Hukum administrasi negara serta pengelolaan aparatur negara dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik di Indonesia.	
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>33. Kontrak kuliah.</li> <li>34. Pengertian Hukum Administrasi Negara.</li> <li>35. Sumber Hukum Administrasi Negara</li> <li>36. Instrumen Hukum Administrasi Negara.</li> <li>37. Instrumen Instrumen pemerintah</li> <li>38. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Tentang Aparatur Negara.</li> <li>39. Disiplin Pegawai Negeri Sipil.</li> <li><b>40. Ujian tengah Semester</b></li> <li>41. Pengelolaan Barang Milik Negara.</li> <li>42. Penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara</li> <li>43. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat.</li> <li>44. Hukum Pengelolaan Keuangan Negara.</li> <li>45. Hukum Keterbukaan Informasi Publik.</li> <li>46. Pengertian Hukum Pelayanan Publik</li> <li>47. Hukum Kesejahteraan Sosial</li> <li>48. Ujian Akhir Semester</li> </ol>	
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hukum Administrasi Negara, Prof. Yos Yohan Utama, Penerbit UNDIP Press, 2016..</li> <li>2. Modul Hukum Administrasi Negara, Prof.Drs. CST Kansil ,SH,dkk, PT.Pradya Paramita, Jakarta, 2015.</li> <li>3. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik, Dr. Ir.H. Juniarso Ridwan,dkk,Nuansa Cendekia,Bandung,2019.</li> </ol> <p><b>Pendukung :</b></p> <p>Prof. Yos Yohan Utama, 2016. Hukum Administrasi Negara, Semarang: UNDIP Press.  Prof.Drs. CST Kansil ,SH,dkk, 2015. Modul Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT.Pradya Paramita.  Dr. Ir.H. Juniarso Ridwan,dkk, 2019. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik, Bandung: Nuansa Cendekia.</p>	

<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>		Hukum Administrasi Negara					
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Membuat kesepakatan dosen dengan mahasiswa	Membuat kesepakatan dosen dengan mahasiswa	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50")]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Kontrak Kuliah	2%
2-3	Sub-CPMK-2: Mahasiswa diharapkan bisa memahami Pengertian Hukum Administrasi Negara.	Ketepatan menjelaskan Pengertian hukum administrasi negara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50")]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pengertian Hukum Administrasi Negara	2%
4 - 5	Sub-CPMK-3: Mahasiswa di harap dapat mengetahui Sumber sumber Hukum Administrasi Negara	Ketepatan menjelaskan Sumber-sumber hukum administrasi negara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50")]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Sumber Hukum Administrasi Negara	2%
6 - 7	Sub-CPMK-4: Mahasiswa dapat mengenal tentang Instrumen Hukum	Ketepatan mengetahui tentang instrument hukum administrasi negara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50")]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Instrumen hukum Administrasi Negara.	2%

	Administrasi Negara		E = 0 – 40				
<b>7-8</b>	Sub-CPMK-5: Mahasiswa bisa mengetahui Instrumen-Instrumen pemerintah dalam kebijakan Publik	Ketepatan menjelaskan instrument pemerintah dalam kebijakan publik	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50''); c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Instrumen pemerintah	2%
<b>9-10</b>	Sub-CPMK-6: Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum ttg Aparatur Negara	Ketepatan dalam menjelaskan pengertian dan ruang lingkup hukum tentang aparatur negara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50''); c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum tentang Aparatur Negara	2%
<b>11-12</b>	Sub-CPMK-7: Mahasiswa dapat mengetahui apa saja dalam Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Ketepatan dalam mengenal apa saja dalam Disiplin Pegawai Negeri Sipil	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50''); c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Disiplin Pegawai Negeri Sipil	2%
<b>13</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / UjianTengan Semester</b>						<b>30%</b>
<b>14-15</b>	Sub-CPMK-8: Mahasiswa dapat memahami tata cara kelola barang Milik Negara	Ketepatan dalam memahami tata cara kelola barang Milik Negara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pengelolaan Barang Milik Negara	2 %
<b>16-17</b>	Sub-CPMK-9: Mahasiswa dapat mengetahui cara Penggunaan dan pemanfaatan	a.Ketepatan menjelaskan cara Penggunaan dan pemanfaatan Barang	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Penggunaan dan pemanfaatan barang Milik Negara.	2 %

	Barang Milik Negara	Milik Negara					
<b>13 – 15</b>	Sub-CPMK-10: Mahasiswa diharapkan mengetahui bentuk bentuk Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat	Ketepatan menjelaskan bentuk bentuk Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b> -	<b>Perlindungan Hukum</b> bagi Masyarakat	2 %
<b>16-17</b>	Sub-CPMK-11: Mahasiswa bisa mengetahui tentang Hukum Pengelolaan Keuangan Negara	Ketepatan mengenal tentang Hukum Pengelolaan Keuangan Negara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Hukum Pengelolaan keuangan Negara	2%
<b>18-19</b>	Sub-CPMK-12: Mahasiswa dapat mengenal lebih jauh tentang Hukum Keterbukaan Informasi Publik	Ketepatan mengenal lebih jauh tentang Hukum Keterbukaan Informasi Publik	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Hukum Keterbukaan Informasi Publik	2%
<b>20-21</b>	Sub-CPMK-13: Mahasiswa dapat mengerti dan memahami Pengertian Hukum Pelayanan Publik	Ketepatan memahami Pengertian Hukum Pelayanan Publik	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Pengertian Hukum pelayanan Publik	2%
<b>22-23</b>	Sub-CPMK-14: Mahasiswa dapat memahami dan mengenal tentang Hukum	Ketepatan memahami dan mengenal tentang Hukum Kesejahteraan Sosial	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Hukum Kesejahteraan Sosial	2%



	Kesejahteraan Sosial						
<b>24</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						<b>40%</b>



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode  
Dokume  
n  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rump un MK</b>	<b>BOBO T (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusu nan</b>
<b>Hukum dan HAM</b>	FA176233	HTN	<b>T=2 P= 1</b>	III	Juli 2021
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				Kanthi Rahayu,SH.,MH	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	7. Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia; 8. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas; 9. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;			
	<b>CPL2 KETRAMP ILAN UMUM</b>	7. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila; 8. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 9. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;			
	<b>CPL3 KETRAMP ILAN KHUSUS</b>	16. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis; 17. Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia; 18. Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	Setelah mempelajari dan lulus mata kuliah ini mahasiswa mahasiswa mampu memahami menyadari, mengerti dan menganalisisnya dengan baik HAM. Dengan pemahaman akan HAM itu, mahasiswa diajak untuk membangun masyarakat yang berwawasan HAM.			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub-CPMK</b>	a. Mampu memahami tentang mata kuliah yang akan diajarkan. b. Mampu menjelaskan pengertian, definisi, dan kedudukan HAM, serta peristiwa- peristiwa sejarah HAM.				

			<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Mampu memahami tentang hak-hak sipil, politik, dan peradilan HAM.</li> <li>d. Mampu mengidentifikasi kasus HAM, dan peradilan HAM.</li> <li>e. Mampu menjelaskan kedudukan HAM dalam konstitusi, serta hubungan HAM dengan deklarasi Durban</li> <li>f. Mampu merumuskan hubungan HAM dengan islam, dan HAM dalam perbedaan gender.</li> <li>g. Mampu menganalisa Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan,</li> <li>h. Mampu merumuskan hak-hak minoritas, dan HAM dalam struktur hukum nasional.</li> </ul>		
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini mempelajari HAM berdasarkan hukum internasional/nasional dan sekaligus mengkonfrontasikan dengan realitas hukum. Ciri khas HAM, macam-macam HAM beserta pelanggarannya; dan bagaimanakah promosi dan proteksi HAM itu dijalankan				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian Hukum dan HAM serta Dasar Filsafat, Teologi dan Politik HAM</li> <li>b. HAM dalam Kitab Suci, Patristik dan, Magna Charta, Deklarasi Universal HAM.</li> <li>c. Memahami Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan politik dua opsional</li> <li>d. Undang-Undang HAM dan Pengadilan HAM di Indonesia.</li> <li>e. Mahkamah Pidana Internasional Permanen (Satuta Roma), dan Pengadilan HAM: Level Nasional dan Internasional</li> <li>f. HAM dalam Konstitusi di Indonesia, Deklarasi Vienna 1993, Deklarasi Durban (2002) dan Program aksinya.</li> <li>g. HAM dalam Islam: Piagam Medinah, Deklarasi HAM Menurut Islam (1981), Masalah Gender, Perlindungan HAM Anak dan Perempuan.</li> <li>h. Hak-hak Minoritas: ras, agama, bahasa dan suku bangsa, Mengenal Komnas HAM di Indonesia.</li> </ul>				
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setya Arinanto, <i>Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia</i>, FH UI, Jakarta, 2003.</li> <li>2. Shobirin Nadj dan Naning Mardiyinah (ed), <i>Diseminasi Hak Asasi Manusia: Perspektif dan Aksi</i>, Cesda – LP3ES, Jakarta, 2000.</li> <li>3. Majda El-Muhataj, <i>Hak-Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia</i>, Kencana Media-Group, Jakarta, 2005.</li> <li>4. Todung Mulya Lubis, <i>Jalan Panjang HakAsasi Manusia</i>, Gramedia, Jakarta, 2005.</li> </ol> <p>Pendukung :</p> <p>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)</p>				
<b>Dosen Pengampu</b>					
<b>Matakuliah syarat</b>	Hukum dan Ham.				
<b>Min ngu Ke-</b>	<b>Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap</b>	<b>Penilaian</b>	<b>Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran,</b>	<b>Materi Pembelajaran [Pustaka]</b>	<b>Bob otPe nilai</b>

	tahap belajar)	Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]			an (%)		
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)		Daring (online)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Memahami dan mengetahui posisi Hukum dan HAM dalam kurikulum dan pendidikan Hukum	Ketepatan memahami tentang mata kuliah yang akan diajarkan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kulia; b. Diskusi[TM :1x(2x50”)]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Pengantar Mata Kuliah dan Kontrak Belajar Definisi dan ruang	20 %
2-3	Sub-CPMK-2: Mampu menjelaskan kekhususan pengertian Hukum HAM dan kedudukannya . menganalisis peristiwa-peristiwa sejarah	Ketepatan menjelaskan kekhususan pengertian, definisi, dan kedudukan HAM, serta peristiwa-peristiwa sejarah HAM	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kulia; b. Diskusi[TM :1x(2x50”)]; c.[PT+BM :(1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Pengertian Hukum dan HAM serta Dasar Filsafat, Teologi dan Politik HAM. HAM dalam Kitab Suci, Patristik dan, Magna Charta, Deklarasi Universal HAM.	15 %
4 - 5	Sub-CPMK-3: Mampu menjelasn Kekhususan tentang hak sipil dan politik UU dan peradilan HAM di Indonesi.	Ketepatan menjelaskan kekhususan tentang hak-hak sipil, politik, dan peradilan HAM.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kulia; b. Diskusi[TM :1x(2x50”)]; c.[PT+BM :(1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan politik dua opsional UU HAM dan Pengadilan HAM di Indonesia.	15 %
6 - 7	Sub-CPMK-4 Mampu menjelaskan Kekhususan tentang fenomena/kasus yang ada terkait dengan	Ketepatan menjelaskan kekhususan kasus HAM, dan peradilan HAM.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55	a.Kulia; b. Diskusi[TM :1x(2x50”)]; c.[PT+BM :(1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Mengenal Mahkamah Pidana Internasional Permanen (Satuta Roma). Pengadilan HAM di Level Nasional dan Internasional.	10 %

	sub kompetensi HAM keberadaan Pengadilan HAM		E = 0 – 40				
<b>8</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>						
<b>9 - 10</b>	Sub-CPMK-5: Mampu menjelaskan kekhususan kedudukan HAM dalam Konstitusi negara, relevansi antara HAM dan aksi Deklarasi Durban.	Ketepatan menjelaskan kekhususan tentang kedudukan HAM dalam konstitusi, serta hubungan HAM dengan deklarasi Durban	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah; b. Diskusi[TM :1x(2x50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Mengenali HAM Dalam Konstitusi Indonesia. Deklarasi Vienna 1993, Deklarasi Durban (2002) dan Program aksinya	10 %
<b>11 - 12</b>	Sub-CPMK-6: Mampu menjelaskan Kekhususan mengenai HAM dan peristilahannya dalam Islam, hak dalam perbedaan gender.	Ketepatan menjelaskan kekhususan hubungan HAM dengan islam, dan HAM dalam perbedaan gender	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah; b. Diskusi[TM :1x(2x50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	HAM dalam Islam: Piagam Medinah, Deklarasi HAM Menurut Islam (1981). Memahami masalah gender.	10 %
<b>13 - 15</b>	Sub-CPMK-7: Mampu menjelaskan Kekhususan Hukum perlindungan bagi Anak dan Perempuan, hak-hak kaum minoritas di Indonesia. HAM dalam struktur Hukum di Indonesia.	Ketepatan menjelaskan kekhususan Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, hak-hak minoritas, dan HAM dalam struktur	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah; b. Diskusi[TM :1x(2x50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya. -	Memahami Perlindungan HAM Anak dan Perempuan. Hak-hak Minoritas: Ras, Agama, Bahasa dan Suku Bangsa. Mengenal Komnas HAM di Indonesia.	<b>20 %</b>

		hukum nasional.					
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode  
Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpn MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>Hukum dan Kebijakan Publik</b>	FA176229	Hukum dan Kebijakan Publik	<b>2</b>	III	Juli 2021
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>		<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>
					<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	1. Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas; 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;			
	<b>CPL2 KETRAMP ILAN UMUM</b>	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila; 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;			
	<b>CPL3 KETRAMP ILAN KHUSUS</b>	19. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis; 20. Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia; 21. Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;			
<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>					
<b>CPMK</b>	Target yang diharapkan adalah sebagai berikut; a. Setelah mempelajari dan lulus mata kuliah ini mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah- masalah sosial , menganalisis, mendiskripsikan dan memberikan penjelasan. b. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengetahui dan memahami perkembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat dan mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan di masyarakat terhadap hukum				
<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>					
<b>Sub-CPMK</b>	1. Mampu menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup Hukum dan Kebijakan Publik				

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mampu menjelaskan setiap sudut pandang dalam setiap tindak pidana yang diatur khusus diluar KUHP.</li> <li>3. Mampu menjelaskan argumentasi ilmiah yang progresif dan argumentatif terhadap suatu isu dalam Hukum dan Kebijakan Publik</li> <li>4. Mampu menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi.</li> <li>5. Mampu mengembangkan analisis yang didukung peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin.</li> <li>6. Mampu mengolah permasalahan hukum dengan sikap bertanggungjawab.</li> <li>7. Mampu merancang suatu makalah penelitian dan mempresentasikannya dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.</li> <li>8. Mampu merumuskan hipotesis terhadap suatu permasalahan hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.</li> </ol>
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah Hukum dan Kebijakan Publik adalah perspektif kebijakan publik tentang hukum dan perspektif hukum tentang Kebijakan Publik. Secara garis besar materi-materi yang dibahas mengenai, pemahaman dasar HKP, kerangka hukum kebijakan publik, hukum sebagai instrumen Kebijakan Publik, proses hukum berpendekatan Kebijakan Publik, peristiwa publik dalam proses kebijakan publik.	
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>49. Pengantar Mata Kuliah.</li> <li>50. Pengertian dan Istilah Hukum Kebijakan Publik.</li> <li>51. Pengertian Dasar tentang Kebijakan Publik.</li> <li>52. Pemahaman Dasar tentang Hukum dan Kebijakan Publik.</li> <li>53. Menterjemahkan Kebijakan Publik ke Dalam Hukum.</li> <li>54. Domain Studi Hukum dan Kebijakan Publik.</li> <li>55. Kerangka Hukum Kebijakan Publik.</li> <li><b>56. Ujian Tengah Semester</b></li> <li>57. Hukum Sebagai Instrumen Kebijakan Publik.</li> <li>58. Hierarki Peraturan Perundang-undangan dan Strata Kebijakan Publik.</li> <li>59. Hukum Berorientasi Kebijakan Publik.</li> <li>60. Memahami Aktor dan Proses Kebijakan Publik (Peranan Resi dan Peran Serta).</li> <li>61. Sistem Hukum dan Sistem Kebijakan Publik.</li> <li>62. Formulasi Kebijakan Publik dalam Konteks Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</li> <li>63. Memahami Metode Pembuatan Hukum</li> <li><b>64. Ujian Ahir Semester</b></li> </ol>	
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta, 2005.</li> <li>2. Budi Hardiman F., Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas, Kanisius, Yogyakarta, 2009.</li> <li>3. Irfan Islami M., Materi Pokok Kebijakan Publik, Karunika Universitas Terbuka, Jakarta, 1988</li> </ol> <p><b>Pendukung :</b></p> <p>Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta, 2005.</p>	



		Budi Hardiman F., Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas, Kanisius, Yogyakarta, 2009. Irfan Islami M., Materi Pokok Kebijakan Publik, Karunika Universitas Terbuka, Jakarta, 1988					
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>		Hukum dan Kebijakan Publik					
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Membuat kesepakatan dosen dengan mahasiswa	Membuat kesepakatan dosen dengan mahasiswa	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Kontrak Kuliah	2%
2-3	Sub-CPMK-2: Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat mengerti dan memahami makna dan peristilahan hukum dan kebijakan publik.	Ketepatan memahami makna dan peristilahan hukum dan kebijakan publik.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pengertian dan Istilah Hukum Kebijakan Publik.	5%
4 - 5	Sub-CPMK-3: Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat mengetahui dan memahami dasar-dasar	Ketepatan menjelaskan dan memahami dasar-dasar kebijakan publik	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pemahaman Dasar tentang Kebijakan Publik.	2%

	kebijakan publik.						
<b>6 - 7</b>	Sub-CPMK-4: Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat memahami dasar-dasar hukum dan kebijakan publik	Ketepatan mengetahui dan memahami dasar-dasar hukum dan kebijakan publik sebagian perkara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM :(1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pemahaman Dasar tentang Hukum.dan Kebijakan Publik.	2 %
<b>7-8</b>	Sub-CPMK-5: Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat menngerti pola pemahaman kebijakan publik dalam hukum.	Ketepatan memahami pola pemahaman kebijakan publik dalam hukum.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM :(1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Menerjemahkan Kebijakan Publik ke Dalam Hukum.	2%
<b>9-10</b>	Sub-CPMK-6: Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat Memahami wilayah dan domain studi hukum dan kebijakan publik.	Ketepatan dalam Memahami wilayah dan domain studi hukum dan kebijakan publik.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM :(1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Domain Studi Hukum dan Kebijakan Publik	2%
<b>11-12</b>	Sub-CPMK-7: Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat memahami dan menggambar kerangka hukum dan menggambar kerangka hukum	Ketepatan dalam memahami dan menggambar kerangka hukum kebijakan publik.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+BM :(1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Kerangka Hukum Kebijakan Publik.	2%

	kebijakan publik.						
<b>13</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>						<b>30%</b>
<b>14-15</b>	Sub-CPMK-9: Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat mengenali porsis hukum sebagai instrumen kebijakan publik.	Ketepatan dalam memahami mengenali porsis hukum sebagai instrumen kebijakan publik	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Hukum Sebagai Instrumen Kebijakan Publik	2 %
<b>16-17</b>	Sub-CPMK-10: Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat memahami serta menggambarkan hierarki peraturan perundang-undangan dalam strata Kebijakan publik	Ketepatan mengetahui dan memahami serta menggambarkan hierarki peraturan perundang-undangan dalam strata Kebijakan publik	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Hierarki Peraturan Perundang-undangan dan Strata Kebijakan Publik.	2%
<b>13 – 15</b>	Sub-CPMK-11: Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat memahami serta menggambarkan aspek hukum yang berorientasi kebijakan publik	Ketepatan memahami serta menggambarkan aspek hukum yang berorientasi kebijakan publik	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b> -	Hukum Berorientasi Kebijakan Publik.	2 %
<b>16-17</b>	Sub-CPMK-12:	Ketepatan dalam mengetahui	A = 86-100	a. Kuliah;	<b>eLearning dan platform</b>	Memahami Aktor dan Proses	2%

	Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat memahami proses dan pelaku kebijakan publik.	proses dan pelaku kebijakan publik	B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	b.Diskusi[ TM:1x(2x50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>media lainnya</b>	Kebijakan Publik (Peran Resmi dan Peran Serta)	
<b>18-19</b>	Sub-CPMK-13: Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat memahami dan menggambarkan sistem hukum dan sistem kebijakan publik.	Ketepatan dalam memahami dan menggambarkan sistem hukum dan sistem kebijakan publik	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Sistem Hukum dan Sistem Kebijakan Publik.	2%
<b>20-21</b>	Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat memahami dan mengenali formulasi antara kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan.	Ketepatan dalam memahami dan mengenali formulasi antara kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Formulasi Kebijakan Publik Dalam Konteks Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	2%
<b>22-23</b>	Sub-CPMK-15: Mahasiswa mampu dan memahami metode dan tahapan proses pembuatan hukum.	Ketepatan dalam memahami metode dan tahapan proses pembuatan hukum.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Memahami Metode Pembuatan Hukum	2%
<b>24</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						<b>40%</b>



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode  
Dokume  
n  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rump un MK</b>	<b>BOBO T (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusu nan</b>
Hukum dan Pancasila	FA176265	HTN	T=2 P= 1	VII	Juli 2021
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				Kanthi Rahayu,SH.,MH	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	10. Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia; 11. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas; 12. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;			
	<b>CPL2 KETRAMP ILAN UMUM</b>	10. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila; 11. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 12. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;			
	<b>CPL3 KETRAMP ILAN KHUSUS</b>	22. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis; 23. Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia; 24. Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	Setelah mempelajari dan lulus mata kuliah ini mahasiswa mampu mengidentifikasi, memahami, serta mampu menguraikan dan menjelaskan hubungan Hukum dan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara.			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub-CPMK</b>	i. Mampu memahami konsep dan urgensi, landasan dan tujuan pembelajaran Hukum dan Pancasila. j. Mampu memahami dan menguasai pemikiran mengenai Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia				

		<p>k. Mampu memahami dan menggambarkan pemikiran dalam teori asal mula tentang Pancasila.</p> <p>l. Mampu memahami dan menganalisis Pancasila sebagai sistem filsafat</p> <p>m. Mampu memahami dan menganalisis hubungan Pancasila dan UUD 1945</p> <p>n. Mampu menganalisis Pancasila sebagai sistem Ideologi Negara, serta mahasiswa mampu membandingkan Pancasila dengan ideologi-ideologi besar dunia</p> <p>o. Mampu menganalisis dan menggambarkan Pancasila sebagai sumber hukum</p> <p>p. Mampu menterjemahkan dan menggambarkan nilai luhur Pancasila</p>			
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	<p><i>Mata kuliah Hukum dan Pancasila</i> diharapkan mahasiswa menjadi ilmuwan yang berjiwa Pancasila dan bersikap serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, memahami dan menghayati sistem kenegaraan berdasarkan UUD 1945, Memiliki keterampilan dan sikap kritis dan komunikatif dengan profesi guru, teknisi, analis dan administrator.</p>				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<p>65. Pengantar Mata Kuliah.</p> <p>66. Pengertian dan istilah Pancasila, dan Sejarah Pancasila.</p> <p>67. Pancasila dan Pengetahuan Ilmiah, Fungsi dan kedudukan Pancasila</p> <p>68. Pengertian teori asal mula Pancasila, penjelasan Pancasila sebagai Filosofi Bangsa</p> <p>69. Pancasila dan UUD 1945, Pancasila sebagai konsep berbangsa dan ideologi.</p> <p>70. Pelaksanaan Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.</p> <p>71. Pancasila dan permasalahan aktual.</p> <p>72. Pancasila sebagai dasar pemikiran dan moral bangsa, dan Nilai-nilai luhur Pancasila.</p>				
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <p>a. Jakob, Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Prioritas Pengembangan IPTEK, Interskip Dosen-Dosen Pancasila se Indonesia, Yogyakarta, 1999.</p> <p>b. Notonegoro, Pancasila Secara Utuh Populair, Pancoran Tujuh, Jakarta, 1976.</p> <p>c. Bakry Noor, Pancasila Yuridis Kebegaraan, Liberty, Yogyakarta, 1998.</p> <p>Pendukung :</p> <p>Dardji Darmodihardjo, Santiaji Pancasila, Lapasila, Malang, 1975.</p>				
<b>Dosen Pengampu</b>					
<b>Matakuliah syarat</b>	Hukum dan Pancasila				
<b>Min ngu Ke-</b>	<b>Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)</b>	<b>Penilaian</b>	<b>Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa,</b>	<b>Materi Pembelajaran [Pustaka]</b>	<b>Bobot Pe nilai an (%)</b>

				[ Estimasi Waktu ]			
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Memahami kontrak perkuliahan, RPS dan Sistem Penilaian dalam mata kuliah Hukum dan Pancasila	Membuat kesepakatan dengan mahasiswa	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM :1x(2x50”)]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Pengantar kuliah dan kontrak belajar.	20 %
2-3	Sub-CPMK-2: Mahasiswa mampu memahami konsep dan urgensi, landasan dan tujuan pendidikan pancasila	Ketepatan memahami makna dan istilah-istilah khusus dalam materi kuliah Hukum Pancasila	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Menguraikan konsep hukum yang berjiwa Pancasila, serta urgensinya dalam penyusunan hukum.	15 %
4 - 5	Sub-CPMK-3: Mahasiswa mampu memahami kedudukan Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa.	Ketepatan memahami kedudukan Pancasila dalam Hukum Nasional	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM :1x(2x50”)]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Pengertian Pancasila dan sejarah Pancasila dalam kedudukan Hukum Nasional	15 %
6 - 7	Sub. CPMK-4; Mahasiswa mampu memahami dan menguasai Pancasila dalam konteks hubungan	Ketepatan menjelaskan Pemahaman hubungan Pancasila dengan pengetahuan ilmiah lainnya	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM :1x(2x50”)]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Pancasila dan Pengetahuan Ilmiah. Pengertian teori asal mula Pancasila. Fungsi dan kedudukan Pancasila	10 %

	dengan pengetahuan ilmiah lainnya.						
<b>8</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>						
<b>9 - 10</b>	Sub-CPMK-5: Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis hubungan Pancasila dan UUD 1945	Ketepatan menjelaskan Hubungan Pancasila dan UUD 1945 dalam landasan hukum	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM :1x(2x50”)]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Pancasila dan UUD 1945 dan konsep Pancasila sebagai konsep berbangsa dan ideologi	10 %
<b>11 - 12</b>	Sub-CPMK-6: Mahasiswa mampu menganalisis pancasila dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara, serta Pancasila sebagai sumber hukum.	Ketepatan menjelaskan hasil analisa terhadap pancasila dalam hubungan bernegara dan sebagai sumber hukum.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM :1x(2x50”)]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Pengertian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pelaksanaan dan realitanya.	10 %
<b>13 - 15</b>	Sub-CPMK-7: Mahasiswa mampu menguraikan pemahaman pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu dalam bidang ilmu masing-masing	Ketepatan menjelaskan Dan menguraikan perihal pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM :1x(2x50”)]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya. -	Pancasila sebagai dasar pemikiran dan moral bangsa Pancasila dan Permasalahan aktual	20 %
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,





**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode  
Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
Hukum dan Perubahan Sosial	FA1763107	HTN	T=2 P= 1	VIII	Juli 2021
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				Kantheni Rahayu,SH.,MH	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	13. Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia; 14. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas; 15. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;			
	<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>	13. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila; 14. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 15. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;			
	<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>	25. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis; 26. Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia; 27. Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang eksistensi hukum dalam perubahan sosial dalam konstelasi ketatanegaraan modern dengan baik, menganalisis implementasi hukum dalam praktek perubahan sosial.			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub-CPMK</b>	a. Memahami definisi dan perlunya mempelajari hukum perubahan sosial. b. Mampu menjelaskan pengertian dan definisi perubahan hukum dan perubahan sosial.				

	<p>c. Mampu menjelaskan hukum sebagai alat perubahan Sosial, dan perkembangannya di Indonesia.</p> <p>d. Mampu menjelaskan kondisi hukum dan peranan Barat dalam perkembangan hukum di Indonesia</p> <p>e. Mampu menjelaskan fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial, dan keberlakuan hukum.</p> <p>f. Mampu menjelaskan aspek kerja hukum dalam hubungan dengan perubahan sosial, dan dampak modernisasi hukum</p> <p>g. Mampu mengidentifikasi proses dan gejala pengembangan hukum.</p> <p>h. Mampu dan memahami masalah-masalah yang muncul dalam proses perubahan sosial.</p>
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Hukum dan Perubahan Sosila merupakan materi dasar mengenai perihal konstelasi konstitusi sebagai “rule of game” , dasar pedoman berjalannya sebuah negara dan pemerintahan. Konstitusi sebagai kristalisasi nilai-nilai sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum sebuah bangsa menjadi sebuah keniscayaan dalam mendalami kajian kenegaraan. Bahasan Materi meliputi, pengertian dasar, faham, dan doktrin konstitusi, cita hukum, teori, klasifikasi, materi muatan, serta eksistensi konstitusi dalam sebuah negara.
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<p>73. Kontrak kuliah, dan program pembelajaran semester.</p> <p>74. Dasar-dasar pemikiran tentang hubungan antara Hukum dan Perubahan Sosial Aspek-aspek Perubahan Sosial yang berhubungan dengan Perubahan Hukum.</p> <p>75. Teori-teori tentang perkembangan masyarakat dan keadaan hukumnya, dan Perkembangan masyarakat dan hukum di negara berkembang</p> <p>76. Kondisi hukum dan penetrasi barat, Hubungan Barat dengan perkembangan hukum di Indonesia.</p> <p>77. Hukum sebagai sarana sosial kontrol, dan sosial engineering, Hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif.</p> <p>78. Pengalaman perubahan hukum dan perubahan sosial di Indonesia, dan Sumber-sumber Hukum yang mempengaruhinya</p> <p>79. Modernisasi hukum di Indonesia dan Aspek hukum modernisasi dan pembangunan, Beberapa masalah dasar dalam pembangunan hukum.</p> <p>80. Peranan Pendidikan dan peranan sarjana hukum dalam perubahan sosial, dan Aspek ketimpangan hukum dalam pembangunan hukum.</p> <p>81.</p>
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <p>a. Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat</p> <p>b. Astrid S. Soesanto, <i>Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial</i>, Bina Cipta Bandung, 1977.</p> <p>c. Soetandyo Wignyosoebroto, Hukum dalam Masyarakat.</p> <p>d. Ronny Hanitiyo Soemitro, <i>Studi Hukum dan Masyarakat</i>, Alumni Bandung, 1982.</p>
	<b>Pendukung :</b>
<b>Dosen Pengampu</b>	


Matakuliah syarat		Hukum dan Perubahan Sosial.					
Min ngu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penila ian (%)
		Indikator	Kriteri a & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online )		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Memahami definisi dan perlu nya mempelajari hukum perubahan sosial.	Ketepatan menjelaskan tentang pengaruh hkum dalam perubahan sosial.	A = 86- 100 B = 71- 85 C = 56- 70 D = 41- 55 E = 0 – 40	a.Kuliah; b. Dis kusi[TM :1x(2x50 ”)]; c.[PT+BM :(1+1)x( 2x60”)]	e- Learnin g dan platfor m media lainnya.	Kontrak kuliah dan pengarahan program belajar semester.	20 %
2-3	Sub-CPMK-2: Mampu menjelaskan kekhususan definisi perubahan sosial dan perubahan hukum,	Ketepatan menjelaskan kekhususan tentang pengertian dan definisi perubahan hukum dan perubahan sosial.	A = 86- 100 B = 71- 85 C = 56- 70 D = 41- 55 E = 0 – 40	a.Kuliah; b. Dis kusi[TM :1x(2x50 ”)]; c.[PT+BM :(1+1)x( 2x60”)]	e- Learnin g dan platfor m media lainnya.	Dasar-dasar pemikiran tentang hubungan antara perubahan sosial dan perubahan Hukum; Aspek-aspek perubahan sosial yang berhubungan dengan perubahan hukum;	15 %
4 - 5	Sub-CPMK-3: Mampu menjelaskn Kekhususan hukum sebagai alat perubahan Sosial, dan perkembang nya di Indonesia.	Ketepatan menjelaskan kekhususan tentang hukum sebagai alat perubahan sosial dan perkembang an hukum.	A = 86- 100 B = 71- 85 C = 56- 70 D = 41- 55 E = 0 – 40	a.Kuliah; b. Dis kusi[TM :1x(2x50 ”)]; c.[PT+BM :(1+1)x( 2x60”)]	e- Learnin g dan platfor m media lainnya.	Teori-teori tentang pertumbuhan masyarakat dan keadaan hukumnya; Perkembangan masyarakat dan hukum di negara berkembang.	15 %
6 - 7	Sub. CPMK-4 Mampu menjelaskan kekhususan	Ketepatan menjelaskan Kekhususan tentang kondisi dan	A = 86- 100 B = 71- 85	a.Kuliah; b. Dis kusi[TM :1x(2x50 ”)];	e- Learnin g dan platfor m	Kondisi hukum dan penetrasi Barat Hubungan Barat dengan perkembangan	10 %

	kondisi hukum dan peranan Barat dalam perkembangan hukum di Indonesia	perkembangan hukum serta pengaruh barat di Indonesia.	C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	media lainnya.	hukum di Indonesia.	
<b>8</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>						
<b>9 - 10</b>	Sub-CPMK-5: Mampu menjelaskan kekhususan fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial, dan keberlakuan hukum.	Ketepatan menjelaskan Kekhususan tentang hukum sebagai sarana kontrol sosial dan keberlakuan hukum.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Hukum sebagai sarana sosial kontrol, dam sosial engineering Hukum represif,hukum otonom, dan hukum responsif;	10 %
<b>11 - 12</b>	Sub-CPMK-6: Mampu menjelaskan kekhususan aspek kerja hukum dalam hubungan dengan perubahan sosial, dan dampak modernisasi hukum,	Ketepatan menjelaskan kekhususan tentang aspek hukum dalam hubungan perubahan sosial dan dampak modernisasi hukum.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Pengalaman perubahan hukum dan perubahan sosial di Indonesia. Aspek hukum modernisasi dan pembangunan	10 %
<b>13 - 15</b>	Sub-CPMK-7: Mampu menjelaskan kekhususan pengembangan hukum, dan permasalahan-permasalahan dalam proses perubahannya.	Ketepatan menjelaskan kekhususan tentang pengembangan hukum dan masalah-masalah yang muncul dalam proses	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Beberapa masalah dasar dalam pembangunan hukum Pendidikan dan peranan sarjana hukum dalam pembangunan Aspek ketimpangan hukum dalam pembangunan hukum.	20 %

		perubahann ya.					
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,

	<b>YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM</b>				<b>Kode Dokumen FA</b>
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>					
<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>Hukum Ekonomi Syariah</b>	FA176398	Perdata	<b>T=2 P= 1</b>		Juli 2021
<b>Pengembang RPS</b>		<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				<b>Kanthy Rahayu,SH.,MH</b>	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	16. Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia; 17. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas; 18. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;			
	<b>CPL2 KETRAMPI LAN UMUM</b>	16. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila; 17. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 18. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;			
	<b>CPL3 KETRAMPI LAN KHUSUS</b>	28. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis; 29. Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia; 30. Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;			
<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>					
CPMK	Mampu menerapkan dan menerangkan secara sistematis pelaksanaan hukum ekonomi syariah				
<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>					
Sub-CPMK	h. Mahasiswa mampu mengerti hukum Islam dan hukum ekonomi syariah; i. Mampu membuat dan menganalisa akad-akad di lembaga Keuangan syariah; j. Mampu merumuskan keputusan hukum positif dan hukum Islam secara integral; k. Mampu mengkomunikasikan keputusan hukum Islam dan hukum ekonomi syariah secara khusus kepada masyarakat;				

		<p>l. Mampu menyusun Legal Drafting dalam hukum Islam secara umum dan hukum ekonomi syaria'ah seperti akad, perundang-undangan dan sebagainya;</p> <p>m. Mampu menyusun langkah-langkah Problem Solving (sengketa ekonomi syariah);</p> <p>n. Mampu menyusun instrumen dan melaksanakan Legal Auditing (berkas hukum Islam secara umum dan hukum ekonomi syariah secara khusus);</p> <p>o. Mampu menghafal dan memahami kandungan ayat-ayat al-qur'an dan hadis tentang hukum Islam dan hukum ekonomi syariah.</p>			
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata Kuliah Hukum Ekonomi Islam membahas hal-hal yang berkaitan dengan konsep ekonomi syariah dalam bidang perbankan syariah, asuransi syariah, surat-surat berharga syariah (saham, obligasi dan reksadana syariah), penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan lain-lain sebagaimana tersebut dalam UU No. 3 Tahun 2006 Jo. UU No. 50 Tahun 2010				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<p>10. Sejarah ekonomi syariah</p> <p>11. System ekonomi syariah</p> <p>12. Hukum kontak syariah</p> <p>13. Hukum perseroan syariah</p> <p>14. Hukum investasi syariah</p> <p>15. Investasi bank syariah</p> <p>16. Asuransi reasuransi syariah</p> <p>17. Saham dan surat-surat berharga syariah</p> <p>18. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi serta penyelesaian sengketa ekonomi syariah</p>				
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana), 2016.</li> <li>- Adiwarmanto A. Karim, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Darul Haq), 2004.</li> <li>- Ahmad Azhar Basyir, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Aspek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: FE UII), 1992.</li> <li>- Akram Khan, Economic Message of The Quran, (Kuwait: Islamic Book Publisher), 1996.</li> <li>- Rahmat Rosyadi, Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, (Bandung: Citra Aditya), 2002.</li> <li>- Umer Chappra., The Future Of Economics An Islamic Perspective, (Jakarta: SEBI), 2001.</li> </ul> <p><b>Pendukung :</b></p> <p>UU No. 3 Tahun 2006 Jo. UU No. 50 Tahun 2010</p> <p>Kompilasi Hukum Islam</p>				
<b>Dosen Pengampu</b>					
<b>Matakuliah syarat</b>					
<b>Minggu Ke-</b>	<b>Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)</b>	<b>Penilaian</b>	<b>Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]</b>	<b>Materi Pembelajaran [Pustaka]</b>	<b>Bobot Penilaian (%)</b>

		<b>Indikator</b>	<b>Kriteria &amp; Bentuk</b>	<b>Luring (offline)</b>	<b>Daring (online)</b>		
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>
<b>1</b>	Sub-CPMK-1: memahami, mengembangkan secara teoretis Sejarah Ekonomi Islam Indonesia a. [S9, KU1, KU2]	Kejelasan, pemahaman dan penghayatan menjelaskan Sejarah Ekonomi Islam meliputi: Pengertian Ekonomi Syariah, Rancang Bangun Ekonomi Islam dan Pendapat Para Ahli Ekonomi Islam tentang Ekonomi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Sejarah Ekonomi Islam meliputi: (Pengertian Ekonomi Syariah, Rancang Bangun Ekonomi Islam dan Pendapat Para Ahli Ekonomi Islam tentang Ekonomi)	20 %
<b>2-3</b>	Sub-CPMK-2: Memahami secara teoretis Sistem Ekonomi Syariah [S9, KU1, KU2, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang Prinsip-Prinsip ekonomi Islam, Sumber-Sumber ekonomi Syariah, Ekonomi Islam Sebagai alternative	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Prinsip-Prinsip ekonomi Islam, Sumber-Sumber ekonomi Syariah, Ekonomi Islam Sebagai alternative	15 %
<b>4 - 5</b>	Sub-CPMK-3: Mampu memahami mengenai Hukum Kontrak Syariah [S9, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang Hukum Kontrak Syariah meliputi:	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Hukum Kontrak Syariah meliputi: Asas-asas Kontrak, Rukun dan Syarat Kontrak, Hal-hal yang dapat merusak Kontrak, Khiyar,	15 %



		Asas-asas Kontrak, Rukun dan Syarat Kontrak, Halhal yang dapat merusak Kontrak, Khiyar, Berakhirnya suatu Kontrak (Intiha' al-'aqad)	E = 0 – 40			Berakhirnya suatu Kontrak (Intiha' al-'aqad)	
6 - 7	Sub-CPMK-4 Mampu memahami tentang Hukum Perseroan Syaria [S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang Hukum Perseroan Syariah meliputi: Konsep Perseroan dalam Hukum Islam, Bentuk-Bentuk Perseroan, Berakhirnya Perseroan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50")]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Hukum Perseroan Syariah meliputi: Konsep Perseroan dalam Hukum Islam, Bentuk-Bentuk Perseroan, Berakhirnya Perseroan.	10 %
<b>8</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>						
9 - 10	Sub-CPMK-5: Mampu memahami tentang Hukum Investasi Syariah [S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman mengenai Hukum Investasi Syariah meliputi: Tujuan dan Jenis Investasi, Asas-asas Hukum Investasi, Pasar	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50")]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Hukum Investasi Syariah	10 %

		Uang dan Pasar Modal, risiko dalam Investasi, Prinsip-prinsip Investasi Berdasarkan Syariah.					
11 - 12	Sub-CPMK-6: Memahami tentang Investasi Bank Syariah meliputi: Sejarah lahirnya Bank Syariah, Perkembangan Bank Syariah di Indonesia, Ciri-ciri Bank Syariah dan Perbedaannya dengan Bank Konvensional. [S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang menjelaskan Investasi Bank Syariah	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Investasi Bank Syariah	10 %
13-14	Sub-CPMK-7: mampu menjelaskan Asuransi dan Reasuransi Berdasarkan Syariah. Saham dan Surat-Surat Berharga Syariah [S9, KU9, KK1]	Ketepatan menjelaskan Asuransi dan Reasuransi Berdasarkan Syariah meliputi: Pengertian , Perkembangan Asuransi Syariah, dasar Hukum Asuransi Syariah,	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> . -	Asuransi dan Reasuransi Berdasarkan Syariah Saham dan Surat-Surat Berharga Syariah	10 %

		Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional Kendala dan Strategi Pengembangan Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah. Dapat menyajikan terkait bentuk Saham dan Surat-Surat Berharga Syariah					
15	Sub-CPMK-7 Mampu memahami menjelaskan tentang Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi serta Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syaria	Kejelasan dan pemahaman tentang menuliskan dan menyajikan Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi	10%
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode  
Dokume  
n  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rump un MK</b>	<b>BOBO T (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusu nan</b>
<b>Hukum Pajak</b>	FA176230	HTN	T=2 P= 1	III	Juli 2021
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				Kanthi Rahayu,SH.,MH	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	19. Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia; 20. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas; 21. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;			
	<b>CPL2 KETRAMP ILAN UMUM</b>	19. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila; 20. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 21. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;			
	<b>CPL3 KETRAMP ILAN KHUSUS</b>	31. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis; 32. Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia; 33. Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	Dengan mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa selaku peserta didik mampu mengetahui dan memahami berbagai persoalan mendasar dalam perpajakan, baik menyangkut asas, pengertian, sistem, stelsel dan berbagai persoalan yang dapat terjadi dalam kaitannya dengan pemenuhan kewajiban pajak oleh rakyat.			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub-CPMK</b>	a. Mampu memahami Perlunya mempelajari hukum pajak, dalam pembelajaran semester b. Mampu menjelaskan Pengertian dan Definisi Pajak. Pendekatan dan Faksafah Pajak.				

	<p>c. Mampu mengidentifikasi Subyek Pajak, dan Dasar Hukum Pajak.</p> <p>d. Mampu menjelaskan Pembagian Hukum Pajak, perkembangan Pembaharuan Hukum Pajak.</p> <p>e. Mampu menjelaskan Dasar-Dasar Pemungutan Pajak, berakhirnya Utang Pajak.</p> <p>f. Mampu menjelaskan prinsip-prinsip Stelsel Pajak dan Pemungutannya, serta hapusnya utang pajak.</p> <p>g. Mampu menjabarkan karakteristik Penghindaran Pajak, dan cara penyelesaiannya.</p> <p>h. Mampu memahami Penyelesaian Sengketa Pajak, dan penegakkan hukum pajak.</p>
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Substansi mata kuliah hukum pajak mencakup aspek-aspek hukum dari pajak yang mencakup mengenai teori, konsep, maupun asas mengenai pajak, hak, dan kewajiban masyarakat sebagai wajib pajak, ketentuan-ketentuan hukum pajak materil, maupun hukum pajak formil dalam rangka menegakkan hukum pajak materil. Muatan dari mata kuliah ini meliputi pengertian dasar, teori perpajakan, asas di bidang perpajakan, pembaharuan perpajakan lahir dan hapusnya utang pajak dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan aspek yuridis dalam pajak.
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<p>82. Pengantar Mata Kuliah, dan pemaparan kontrak belajar.</p> <p>83. Menguraikan Pengertian dan Definisi Hukum Pajak, dan Pendekatan Terhadap Pajak dan Falsafah Pajak.</p> <p>84. Menjelaskan Subtek Pajak dan Wajib Pajak.</p> <p>85. Dasar Hukum Pajak, dan Pembagian Hukum Pajak.</p> <p>86. Pembaharuan Perpajakan di Indonesia, dan Asas Pemungutan Pajak.</p> <p>87. Lahirnya Utang Pajak, dan Stelsel Pajak, dan Cara Pemungutannya.</p> <p>88. Hapusnya Utang Pajak, Perlawanan, Penghindaran, dan Penyelundupan Pajak.</p> <p>89. Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Pajak, Penegakkan HUKUM Pajak.</p>
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Sri Pudyatmoko, Y, <i>Pengantar Hukum Pajak, (edisi revisi)</i> , Andi Offset, Yogyakarta, 2009.</li> <li>5. Anastasia Diana, &amp; Lilis Setiawati, <i>Perpajakan Indonesia, Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis</i>, Penerbit Andi Yogyakarta, 2004</li> <li>6. Rochmat Soemitro, <i>Asas dan Dasar Perpajakan I, II, dan III.</i> ,Eresco Bandung, 1991.</li> <li>7. Pengantar Hukum Pajak, , PT Raja Grafindo Utama, Jakarta, 2002.</li> </ol> <p><b>Pendukung :</b></p> <p>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP)</p>
<b>Dosen Pengampu</b>	
<b>Matakuliah syarat</b>	Hukum Pajak.

Min ngu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ <b>Estimasi Waktu</b> ]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bob otPe nilai an (%)
		Indikator	Kriteri a & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online )		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Mampu memahami Perlunya mempelajari hukum pajak, dalam pembelajaran semester	Ketepatan menjelaskan tentang definisi hukum pajak dalam pembelajaran semester.	A = 86- 100 B = 71- 85 C = 56- 70 D = 41- 55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM :1x(2x50 ”)]; c. [PT+BM :(1+1)x( 2x60”)]	e- Learnin g dan platfor m media lainnya.	Pengantar Mata Kuliah, dan Kontrak Belajar	20 %
2-3	Sub-CPMK-2: Mampu menjelaskan kekhususan Pengertian dan Definisi Pajak. Pendekatan dan Faksafah Pajak.	Ketepatan menjelaskan kekhususan tentang pengertian, definisi, dan pendekatan falsafah pajak	A = 86- 100 B = 71- 85 C = 56- 70 D = 41- 55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM :1x(2x50 ”)]; c. [PT+BM :(1+1)x( 2x60”)]	e- Learnin g dan platfor m media lainnya.	Pengertian dan Definisi Pajak Pendekatan Pajak dan Falsafah Pajak	15 %
4 - 5	Sub-CPMK-3: Mampu menjelasakn Kekhususan Subyek Pajak, dan Dasar Hukum Pajak.	Ketepatan menjelaskan kekhususan tentang subyek dan dasar hukum pajak.	A = 86- 100 B = 71- 85 C = 56- 70 D = 41- 55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM :1x(2x50 ”)]; c. [PT+BM :(1+1)x( 2x60”)]	e- Learnin g dan platfor m media lainnya.	Menjelaskan Subtek Pajak dan Wajib Pajak.	15 %
6 - 7	Sub. CPMK-4 Mampu menjelaskan kekhususan Pembagian Hukum Pajak, perkembangan	Ketepatan menjelaskan kekhususan mengenai dasar pembagian hukum pajak,	A = 86- 100 B = 71- 85 C = 56- 70 D = 41- 55	a. Kuliah; b. Diskusi [TM :1x(2x50 ”)]; c. [PT+BM :(1+1)x( 2x60”)]	e- Learnin g dan platfor m media lainnya.	Pembagian Hukum Pajak. Pembaharuan Perpajakan di Indonesia	10 %

	Pembaharuan Hukum Pajak.	perkembangan, dan pembaharuan pajak.	E = 0 – 40				
<b>8</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>						
<b>9 - 10</b>	Sub-CPMK-5: Mampu menjelaskan kekhususan Dasar-Dasar Pemungutan Pajak, berakhirnya Utang Pajak.	Ketepatan menjelaskan kekhususan tatacara pemungutan pajak, dan hapusnya utang pajak	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM :1x(2x50”)]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Asas Pemungutan Pajak. Lahir dan berakhirnya Utang Pajak	10 %
<b>11 - 12</b>	Sub-CPMK-6: Mampu menjelaskan kekhususan Stelsel Pajak dan Pemungutannya. Hapusnya Utang Pajak	a. Ketepatan menjelaskan kekhususan tentang stelsel dan pemungutan pajak, serta hapusnya utang pajak.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM :1x(2x50”)]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Stelsel Pajak dan Cara Pemungutannya. Hapusnya Utang Pajak	10 %
<b>13 - 15</b>	Sub-CPMK-7: Mampu menjelaskan kekhususan karakteristik Penghindaran Pajak. Penyelesaian Sengketa Pajak, dan penegakkan hukum pajak	Ketepatan menjelaskan kekhususan karakteristik penghindaran pajak, penyelesaian dan penegakkan hukum pajak	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM :1x(2x50”)]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Pajak. Penegakkan Hukum Pajak.	20 %
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						







**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode  
Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
Hukum Tata Negara	FA176222	Tata Negara	4	II	Juli 2021
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	1. Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas; 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;			
	<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila; 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;			
	<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>	34. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis; 35. Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia; 36. Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	Setelah mempelajari Hukum Tata Negara diharapkan mampu menjelaskan tentang ruang lingkup, Sumber Hukum Tata negara dan sejarah Sistem ketatanegaraan Indonesia serta Pembagian Tugas dan Wewenang Lembaga Tinggi negara di Indonesia.			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub-CPMK</b>	1. Mampu menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup hukum tata negara. 2. Mampu menjelaskan setiap sudut pandang dalam setiap tindak pidana yang diatur khusus diluar KUHP.				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mampu menjelaskan argumentasi ilmiah yang progresif dan argumentatif terhadap suatu isu dalam hukum tata negara.</li> <li>4. Mampu menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi.</li> <li>5. Mampu mengembangkan analisis yang didukung peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin.</li> <li>6. Mampu mengolah permasalahan hukum dengan sikap bertanggungjawab.</li> <li>7. Mampu merancang suatu makalah penelitian dan mempresentasikannya dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.</li> <li>8. Mampu merumuskan hipotesis terhadap suatu permasalahan hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.</li> </ol>
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Ruang lingkup mata kuliah Hukum Tata Negara membahas tentang ruang lingkup Hukum Tata negara dan Sejarah Sistem ketatanegaraan Indonesia serta tata kelola Lembaga Tinggi negara di Indonesia.
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>90. Kontrak kuliah.</li> <li>91. Pengertian Hukum Tata Negara</li> <li>92. Sumber Hukum Tata Negara</li> <li>93. Sejarah Ketatanegaraan RI</li> <li>94. Lanjutan Sejarah Ketatanegaraan RI</li> <li>95. Kekuasaan Pemerintahan Negara : Presiden dan Wakil Presiden</li> <li>96. Lanjutan Presiden dan wakil Presiden</li> <li><b>97. Ujian Tengah Semester</b></li> <li>98. Kekuasaan Legislatif Negara: Majelis Permusyawaratan Rakyat</li> <li>99. Kekuasaan Legislatif Negara : dewan permusyawaratan Rakyat</li> <li>100. Kekuasaan Yudikatif Negara : Mahkamah Agung dan Mahkamah konsitusi</li> <li>101. Kementrian Negara</li> <li>102. Hak Asasi Manusia</li> <li>103. Warga Negara RI</li> <li>104. Review dan Diskusi Kelas</li> <li><b>105. Ujian Akhir Semester</b></li> </ol>
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hukum Tata Negara Indonesia, Prof. Dr. HRT Sri Sumantri M, SH</li> <li>2. Impeachment Presiden oleh Hamdan Zoelva.</li> <li>3. Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi oleh Prof. Dr. Jimly Assidique</li> <li>4. Format kelembagaan Negara dan Pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945 oleh Prof. Dr. Jimly Asshdiqie. SH</li> <li>5. UUD RI 1945</li> <li>6. Undang Undang Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD</li> <li>7. Undang Undang tentang Mahkamah Agung RI.</li> <li>8. Undang Undang tentang Kementrian RI.</li> <li>9. Undang Undang tentang Hak Asasi Manusia</li> <li>10. Undang Undang tentang kewarganegaraan.</li> </ol>
	<b>Pendukung :</b>
	Prof. Dr. HRT Sri Sumantri M, SH. Hukum Tata Negara Indonesia. Hamdan Zoelva. Impeachment Presiden.

		Prof.Dr.Jimly Assidiqie. Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi Prof.Dr.Jimly Asshdiqie.SH. Format kelembagaan Negara dan Pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945.					
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>		Hukum Tata Negara					
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Membuat kesepakatan dosen dengan mahasiswa	Membuat kesepakatan dosen dengan mahasiswa	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Kontrak Kuliah	2%
2-3	Sub-CPMK-2: Mahasiswa diharapkan bisa memahami Pengertian dan dasar Hukum Tata Negara.	Ketepatan menjelaskan Pengertian dan dasar Hukum Tata Negara.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pengertian Hukum Tata Negara.	2%
4 - 5	Sub-CPMK-3: Mahasiswa di harap dapat mengetahui Sumber-sumber hukum Tata negara	Ketepatan menjelaskan Sumber-sumber hukum Tata negara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Sumber Hukum Tata negara	2%
6 - 7	Sub-CPMK-4: Mahasiswa dapat mengenal dan	Ketepatan mengetahui sejarah ketatanegaraan RI	A = 86-100 B = 71-85	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50'')];	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Sejarah Ketatanegaraan RI	2%

	mengetahui sejarah ketatanegaraan RI		C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	c.[PT+BM : (1+1)x(2x60”)]			
<b>7-8</b>	Sub-CPMK-5: Mahasiswa bisa mengetahui dan mengetahui sejarah ketatanegaraan Pasca Reformasi.	Ketepatan menjelaskan dan mengetahui sejarah ketatanegaraan pasca reformasi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Lanjutan Sejarah Ketatanegaraan RI	2%
<b>9-10</b>	Sub-CPMK-6: Mahasiswa dapat menjelaskan tugas-tugas kenegaraan dan Pemerintahan Presiden dan wakil Presiden	Ketepatan dalam menjelaskan tugas-tugas kenegaraan dan Pemerintahan Presiden dan wakil Presiden	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Kekuasaan pemerintahan Negara : presiden dan wakil Presiden	2%
<b>11-12</b>	Sub-CPMK-7: Mahasiswa dapat mengetahui tugas kenegaraan dan Pemerintahan Presiden dan wakil Presiden setelah orde reformasi	Ketepatan dalam mengenal tugas kenegaraan dan Pemerintahan Presiden dan wakil Presiden setelah orde reformasi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Lanjutan Presiden dan wakil Presiden	2%
<b>13</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / UjianTengan Semester</b>						<b>30%</b>
<b>14-15</b>	Sub-CPMK-9: Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kekuasaan MPR dalam sistem	Ketepatan dalam mengetahui dan memahami kekuasaan MPR dalam sistem ketatanegaraan RI	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Kekuasaan Legislatif negara : MPR	2 %

	ketatanegaraa n RI						
<b>16-17</b>	Sub-CPMK-10: Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kekuasaan DPR dalam sistem ketatanegraan RI	Ketepatan mengetahui dan memahami kekuasaan DPR dalam sistem ketatanegraan RI	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Kekuasaan Legislatif Negara : DPR	2 %
<b>13 – 15</b>	Sub-CPMK-11: Mahasiswa di harapkan mengetahui dan memahami kekuasaan dan peran Lembaga MA dan MK dalam sistem ketatanegaraa n RI	Ketepatan mengetahui dan memahami kekuasaan dan peran Lembaga MA dan MK dalam sistem ketatanegaraa n RI	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>  -	Kekuasaan Yudikatif Negara : Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi	2 %
<b>16-17</b>	Sub-CPMK-12: Mahasiswa bisa mengetahui peran dan tugas kementerian sebagai pembantu Presiden dalam tata Pemerintahan RI	Ketepatan dalam mengetahui peran dan tugas kementerian sebagai pembantu Presiden dalam tata Pemerintahan RI	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Kementerian Negara	2%
<b>18-19</b>	Sub-CPMK-13: Mahasiswa dapat mengenal lebih jauh perkembangan dan	Ketepatan dalam mengenal lebih jauh perkembangan dan pelaksanaan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Hak Asasi Manusia	2%

	pelaksanaan HAM di Indonesia	HAM di Indonesia	E = 0 – 40				
<b>20-21</b>	Sub-CPMK-14: Mahasiswa dapat mengerti dan memahami definisi, peran hak dan kewajiban warga negara RI	Ketepatan dalam memahami definisi, peran hak dan kewajiban warga negara RI	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Warga Negara Republik Indonesia	2%
<b>22-23</b>	Sub-CPMK-15: Mahasiswa dapat memahami dan menguasai materi Hukum Tata negara secara Konseptual dan praktis.	Ketepatan dalam memahami dan menguasai materi Hukum Tata negara secara Konseptual dan praktis.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Review dan diskusi kelas	2%
<b>24</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						<b>40%</b>



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpu n MK</b>	<b>BOBO T (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
Hukum Wakaf	FA176374	Perdata	T=2 P= 1		Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>	
<b>Capaian Pembelajar an (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	22. Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia; 23. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas; 24. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;			
	<b>CPL2 KETRAMPI LAN UMUM</b>	22. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila; 23. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 24. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;			
	<b>CPL3 KETRAMPI LAN KHUSUS</b>	37. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis; 38. Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia; 39. Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
CPMK	Mampu menerapkan dan menerangkan secara sistematis pelaksanaan perwakafan				
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
Sub-CPMK	p. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoritis wakaf q. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoritis syarat wakaf r. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoritis proses perwakafan				

		<p>s. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis penukaran harta wakaf</p> <p>t. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis Persamaan dan perbedaan konsep wakaf</p> <p>u. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis faktor penyebab timbul konsep perwakafan</p> <p>v. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis Badan Wakaf di Indonesia</p> <p>w. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis tentang wakaf tunai</p> <p>x. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis pengelolaan wakaf, jenis-jenis wakaf</p> <p>y. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis potensi dan pengembangan wakaf produktif</p>			
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini membahas tentang penyelesaian sengketa membahas beberapa alternative penyelesaiannya				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Wakaf Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif</li> <li>2. Syarat Dan Rukun Wakaf</li> <li>3. Proses Perwakafan</li> <li>4. Penukaran Harta Wakaf</li> <li>5. Perwakafan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif</li> <li>6. Faktor Penyebab Timbulnya Persamaan Dan Perbedaan Perwakafan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif</li> <li>7. Badan Wakaf Indonesia</li> <li>8. Wakaf Tunai</li> <li>9. Konsep Dan Strategi Pengembangan Wakaf Tunai</li> <li>10. Sistem Pengelolaan Dana Wakaf Tunai</li> <li>11. Tunai Dan Pembangunan Ekonomi</li> <li>12. Wakaf Tunai Sebagai Dana Publik</li> <li>13. Wakaf Produktif</li> <li>14. Potensi Dan Pengembangan Wakaf Produktif</li> </ol>				
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khallaf, Abdul Wahhab Ahkam al-Waqf, Mesir: al- Nasr, 1946.</li> <li>- Muslim, Sahih Muslim, Juz I . Bandung: Dahlan, tt.</li> <li>- Syairazi, (Al-), al-Muhaddab, Juz I, (Mesir: Isa al-Babi al-Halabi, t.t.</li> <li>- Salam Madkur, Muhammad. al-Waqf. Beirut: Dar al-Nahdah al- ‘Arabiyah,1961.</li> <li>- Zahra, Muhammad Abu.Muhadlarat fi al-Waqf, Bairut: Dar al-Fikr alArabi, 1971.</li> </ul> <p><b>Pendukung :</b></p> <p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF</p>				
<b>Dosen Pengampu</b>					
<b>Matakuliah syarat</b>					
<b>Minggu Ke-</b>	<b>Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap</b>	<b>Penilaian</b>	<b>Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran,</b>	<b>Materi Pembelajaran [Pustaka]</b>	<b>Bobot Penilaian (%)</b>



	tahap belajar)			Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]			
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: memahami, mengembangkan pengertian wakaf dalam pandangan para ulama dan menurut hukum positif [S9, KU1, KU2]	Menjelaskan pengertian wakaf menurut para ulama dan hukum positif b. Menjelaskan dasar hukum wakaf menurut al-Qur'an, Hadis dan hukum positif c. Mengkompasikan dan mengkritisi pengertian wakaf yang diformulasikan oleh para ulama dan undang-undang wakaf	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x (2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Pengertian wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif	20 %
2-3	Sub-CPMK-2: Memahami secara teoretis syarat dan rukun wakaf, serta memahami proses perwakafan [S9, KU1, KU2, PP4]	Menjelaskan syarat dan rukun wakaf menurut hukum Islam b. Menjelaskan syarat dan rukun wakaf menurut hukum positif	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x (2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Syarat dan rukun wakaf Proses perwakafan	15 %

		Menjelaskan proses perwakafan menurut para ulama madzhab b. Menjelaskan proses perwakafan menurut hukum positif c. Mengkritisi proses perwakafan menurut hukum Islam dan hukum posisi					
4 - 5	Sub-CPMK-3: Mampu memahami mengenai penukaran harta wakaf dan memahami persamaan dan perbedaan konsep perwakafan dalam perspektif fiqh dan hukum positif [S9, PP4]	Menjelaskan penukaran harta wakaf menurut para ulama madzhab b. Menjelaskan penukaran harta wakaf menurut hukum positif c. Mengkritisi penukaran harta wakaf menurut hukum Islam Menjelaskan persamaan dan perbedaan konsep perwakafan dalam perspektif fiqh dan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x (2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	- Penukaran harta wakaf - perwakafan dalam perspektif fiqh dan hukum positif	15 %

		hukum positif b. Mengkritisi persamaan dan perbedaan konsep perwakafan dalam perspektif fiqh dan hukum positif					
6 - 7	Sub-CPMK-4 Mampu memahami tentang i faktor penyebab timbulnya persamaan dan perbedaan. Kemampuan memahami BWI [S9, KU1, PP4]	Menjelaskan faktor penyebab timbulnya persamaan dan perbedaan konsep perwakafan dalam perspektif fiqh dan hokum positif b. Mengkritisi faktor penyebab timbulnya persamaan dan perbedaan konsep perwakafan dalam perspektif fiqh dan hukum positif menjelaskan BWI	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50”)]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	- Faktor penyebab timbulnya persamaan dan perbedaan - BWI	10 %
<b>8</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>						
9 - 10	Sub-CPMK-5: Mampu memahami pengertian, hukum	a. Menjelaskan pengertian wakaf tunai menurut	A = 86-100 B = 71-85	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50”)];	<b>eLearning dan platform media</b>	- Pengertian, hukum dan sejarah wakaf tunai - Pengertian Konsep dan strategi	10 %

	dan sejarah wakaf tunai memahami konsep dan strategi pengembangan wakaf tunai [S9, KU1, PP4]	hukum Islam dan hukum positif b.Menjelaskan hukum dan sejarah wakaf tunai menurut hukum Islam dan hukum positif menjelaskan konsep dan strategi pengembangan wakaf tunai menurut hukum Islam dan hukum positif	C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>lainnya</b> .	pengembangan wakaf tunai	
<b>11 - 12</b>	Sub-CPMK-6: memahami tentang wakaf tunai dan pembangunan ekonomi dan wakaf tunai sebagai dana publik [S9, KU1, PP4]	Menjelaskan wakaf tunai dan pembangunan ekonomi dengan membuka kebuntuan wakaf, pemberdayaan ekonomi, baik secara tradisional maupun institusional dan wakaf tunai sebagai dana publik menurut hukum Islam dan hukum positif	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi [TM:1x(2x50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	- Wakaf tunai dan pembangunan ekonomi - Wakaf tunai sebagai dana publik	10 %

13-14	Sub-CPMK-7: mampu menjelaskan dasar filosofis wakaf produktif [S9, KU9, KK1]	Ketepatan menjelaskan pengertian dan dasar filosofis wakaf produktif menurut hukum Islam dan hukum positif	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x (2x60")]	eLearning dan platform media lainnya . -	Pengertian dan dasar filosofis wakaf produktif	10 %
15	Sub-CPMK-7 Mampu menjelaskan potensi dan pengembangan wakaf produktif	Kejelasan dan pemahaman tentang potensi dan pengembangan wakaf produktif menurut hukum Islam dan hukum positif	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x (2x60")]	eLearning dan platform media lainnya .	Potensi dan pengembangan wakaf produktif	10%
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>Kapita Selektta HTN-HAN</b>	FA176377	HTN	T=2 P= 1	VII	Juli 2021
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				Kanthi Rahayu, SH.,MH	

<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	25. Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia; 26. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas; 27. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;			
	<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>	25. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila; 26. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 27. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;			
	<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>	40. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis; 41. Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia; 42. Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	Setelah mempelajari mata kuliah Kapita Selektta HTN-HAN Mahasiswa mampu mendeskripsikan secara spesifik hal-hal yang termasuk dalam kajian ketatanegaraan, dan mampu menganalisis hal-hal aktual berdasarkan prinsip-prinsip dalam hukum tata negara			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub-CPMK</b>	a. Mampu dan memahami kapita selektta hukum tata negara dalam kurikulum dan pendidikan Hukum b. Mampu menjelaskan tentang pengertian dan definisi Kapita Selektta hukum, serta peristiwa-peristiwa sejarah. c. Mampu menjelaskan tentang demokrasi, pemilihan umum, dan sistem kepartaian di Indonesia.				

	<p>d. Mampu menjelaskan tentang sistem perwakilan unicameral, bicameral, sentralistik, dan otonomi.</p> <p>e. Mampu menjelaskan praktik sistem demokrasi, kepartaian, dan amandemen/perubahan suatu undang-undang.</p> <p>f. Mampu menjelaskan, menganalisis, dan menyimpulkan kekurangan dan kelebihan amandemen,</p> <p>g. Mampu menganalisis tentang keseimbangan (check and ballances), dan apa yang dimaksud dengan sengketa negara</p>
--	--

<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah Kapita Selektta Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara merupakan mata kuliah konsentrasi yang spesifik membahas hukum tata negara dan hal-hal aktual kenegaraan
-----------------------------	--

<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<p>106. Pengantar Mata Kuliah,</p> <p>107. Review Pokok Bahasan Hukum Tata Negara, Mereview tentang Supra dan Inpra Struktur Politik Hukum Tata Negara.</p> <p>108. Sejarah ketatanegaraan Orde Lama, Orde Baru, dan Pasca Reformasi, Sistem Pemerintahan (Parlementer, Presidential, Quasi).</p> <p>109. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Sistem Kepartaian.</p> <p>110. Sistem Badan Perwakilan (Unicameral dan Bicameral).</p> <p>111. Pemencaran Kekuasaan Negara, Praktek pelaksanaan prinsip demokrasi.</p> <p>112. Konstitusi dan Amandemen, Kesepakatan mendasar amandemen.</p> <p>113. Perkembangan Sistem Cheks and Balances, Hubungan antara lembaga primer dan lembaga independen</p> <p>114.</p>
---	--

<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <p>8. Syahrhan Basah, <i>Ilmu Negara: Pengantar, Metode Dan Sejarah Perkembangan</i>. Jakarta: Alumni. 1987.</p> <p>9. A. Mukhtie Fajar, <i>Tipe Negara Hukum</i>. Malang: Bayumedia, 2005.</p> <p>10. Lili Rasjidi, <i>Hukum Sebagai Suatu Sistem</i>. Bandung: Mandar Maju, 2003.</p> <p>11. Dadang Juliantara, <i>Negara Demokrasi Untuk Indonesia</i>. Solo: Pondok Edukasi, 2001.</p>
----------------	---

<b>Pendukung :</b>	
--------------------	--

<b>Dosen Pengampu</b>	
-----------------------	--

<b>Mata Kuliah syarat</b>	Kapita Selektta HTN – HAN.
---------------------------	----------------------------

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

1	Sub-CPMK-1: Mampu memahami kapita selekta hukum tata negara dalam kurikulum dan pendidikan Hukum	a.Ketepatan menjelaskan tentang sifat dan maksud mata kuliah yang akan diajarkan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah; b. Dis kusi[TM :1x(2x50 ”)]; c.[PT+BM :(1+1)x( 2x60”)]	e-Learnin g dan platfor m media lainnya.	Pengantar kuliah dan kontrak belajar.	20 %
2-3	Sub-CPMK-2: Mampu menjelaskan kekhususan tentang pengertian dan definisi mata kuliah, serta peristiwa-peristiwa sejarah	Ketepatan menjelaskan kekhususan kapita selekta dalam peristiwa-peristiwa hukum.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah; b. Dis kusi[TM :1x(2x50 ”)]; c.[PT+BM :(1+1)x( 2x60”)]	e-Learnin g dan platfor m media lainnya.	Review Materi Pokok Bahasan Hukum Tata Negara. Review tentang Supra dan Inpra Struktur Politik Hukum Tata Negara	15 %
4 - 5	Sub-CPMK-3: Mampu menjelaskn Kekhususan latar belakang munculnya suatu peristiwa dan peraturan, dan konfigurasi politik Indonesia	Ketepatan menjelaskan Latar belakang terjadinya peristiwa dan peraturan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah; b. Dis kusi[TM :1x(2x50 ”)]; c.[PT+BM :(1+1)x( 2x60”)]	e-Learnin g dan platfor m media lainnya.	Sejarah ketatanegaraan setelah kemerdekaan Sistem Pemerintahan (Parlementer, Presidential, Quasi)	15 %
6 - 7	Sub-CPMK-4 Mampu menjelaskan Kekhususan tentang demokrasi, pemilihan umum, dan sistem kepartaian.	Ketepatan menjelaskan kekhususan tentang makna demokrasi, partai politik, dan paket pemilihan umum.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah; b. Dis kusi[TM :1x(2x50 ”)]; c.[PT+BM :(1+1)x( 2x60”)]	e-Learnin g dan platfor m media lainnya.	Konfigurasi politik Indonesia Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Sistem Kepartaian (Partai Politik)	10 %
8	<b>Evaluasi Tengah Semester / UjianTengan Semester</b>						



9 - 10	Sub-CPMK-5: Mampu menjelaskan kekhususan tentang sistem perwakilan unicameral, bicameral, dan sentralistik	Ketepatan menjelaskan kekhususan mengenai sistem perwakilan, dan sistem pemerintahan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah; b. Diskusi[TM :1x(2x50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Sistem Perwakilan (Unicameral dan Bicameral) Pemencaran Kekuasaan di Indonesia (sentralistik, Otonomi)	10 %
11 - 12	Sub-CPMK-6: Mampu menjelaskan sistem demokrasi, kepartaian, dan amandemen konstitusi.	Ketepatan menjelaskan kekhususan mengenai sistem demokrasi, dan mengenali amandemen konstitusi.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah; b. Diskusi[TM :1x(2x50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Praktek pelaksanaan prinsip demokrasi. Konstitusi dan Amandemen.	10 %
13 - 15	Sub-CPMK-7: Mampu menjelaskan menganalisis kekurangan dan kelebihan amandemen, keseimbangan (check and ballances), dan sengketa negara.	Ketepatan menjelaskan Kekhususan amandemen, check and ballances, dan sengketa negara.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah; b. Diskusi[TM :1x(2x50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya. -	Kesepakatan mendasar amandemen Perkembangan Sistem Cheks and Balances. Hubungan antara lembaga primer dan lembaga independen	20 %
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Penyelesaian Sengketa	FA176261	Perdata	T=2 P= 1		Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
<b>CPL1 SIKAP</b>	28. Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia; 29. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas; 30. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;				
<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>	28. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila; 29. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 30. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;				
<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>	43. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis; 44. Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia; 45. Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;				
<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>					
CPMK	Mampu menerapkan dan menerangkan secara sistematis pelaksanaan penyelesaian sengketa				
<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>					
Sub-CPMK	z. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis Hakekat penyelesaian sengketa aa. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis Dasar hukum penyelesaian sengketa bb. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis Strategi Penyelesaian sengketa.				

		<p>cc. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis Arbitrase sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan</p> <p>dd. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis Pelaksanaan putusan Arbitrase</p> <p>ee. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis pembatalan putusan Arbitrase</p> <p>ff. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis Badan Arbitrase Nasional di Indonesia Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis jenis-jenis Arbitrase institusional di Indonesia</p> <p>gg. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis jenis-jenis Arbitrase Modern</p> <p>hh. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis keuntungan &amp; kelemahan penyelesaian sengketa modern (Online Discussion)</p> <p>ii. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis hukum acara arbitrase modern (Online)</p> <p>jj. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia</p> <p>kk. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis putusan arbitrase modern (Online)</p> <p>ll. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis jenis-jenis Arbitrase Internasional</p>
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini membahas tentang penyelesaian sengketa membahas beberapa alternative penyelesaiannya	
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<p>19. Hakikat penyelesaian sengketa</p> <p>20. Dasar hukum penyelesaian sengketa</p> <p>21. Strategi Penyelesaian sengketa</p> <p>22. Arbitrase sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan</p> <p>23. Pelaksanaan putusan Arbitrase</p> <p>24. Pembatalan putusan Arbitrase</p> <p>25. Badan Arbitrase Nasional di Indonesia</p> <p>26. jenis-jenis Arbitrase institusional di Indonesia</p> <p>27. Jenis-jenis arbitrase modern</p> <p>28. Keuntungan &amp; kelemahan penyelesaian sengketa modern (Online Dispute Resolution – ODR)</p> <p>29. Hukum acara arbitrase modern (Online)</p> <p>30. Putusan arbitrase modern (Online)</p> <p>31. Jenis-jenis Arbitrase Internasional</p> <p>32. Pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia</p>	
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frans Hendra Winarta. Hukum Penyelesaian sengketa, Arbitrase Nasional &amp; Internasional. Jakarta : Sinar Grafika, 2012</li> <li>- Gary Goodpaster diterjemahkan oleh Nogar Simanjuntak. Panduan Negosiasi dan Mediasi.</li> <li>- Gunawan Widjaja. penyelesaian sengketa. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gunawan Widjaja &amp; Ahmad Yani. Hukum Arbitrase. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003</li> <li>- Huala Adolf, SH., LL.M. PH.D., Hukum Penyelesaian sengketa Internasional. Jakarta : Sinar grafika, 2004</li> <li>- Moch. Basarah., Prosedur penyelesaian sengketa Arbitrase Traditional dan Modern (online). Bandung: Genta Publishing, 2011</li> </ul>						
	<b>Pendukung :</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER)</li> <li>- UU No 30 Tahun 1999</li> </ul>						
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>							
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: memahami, mengembangkan secara teoretis Hakikat penyelesaian sengketa di Indonesia. [S9, KU1, KU2]	Kejelasan, pemahaman dan penghayatan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	• Latar belakang penyelesaian sengketa, • Pengertian penyelesaian sengketa, • Jenis jenis penyelesaian sengketa • Karakteristik dan pelaksanaan penyelesaian sengketa	20 %
2-3	Sub-CPMK-2: Memahami secara teoretis Dasar hukum penyelesaian sengketa di Indonesia mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis Strategi	Kejelasan dan pemahaman tentang strategi penyelesaian	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Penyelesaian sengketa menurut UU No. 30 Tahun 1999 Konsultasi,, Negosiasi & Perdamaian, Mediasi Konsiliasi Arbitrase	15 %

	Penyelesaian sengketa. [S9, KU1, KU2, PP4]						
4 - 5	Sub-CPMK-3: Mampu memahami mengenai Arbitrase sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan Pelaksanaan putusan Arbitrase [S9, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang arbitrase	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Latar belakang &amp; pengertian Arbitrase,</li> <li>- Perjanjian Arbitrase,</li> <li>- Klausula Arbitrase</li> <li>- Kelebihan &amp; Kelemahan Arbitrase</li> <li>- Asas personalitas,</li> <li>- Keterkaitan antara Arbitrase &amp; pengadilan,</li> <li>- Perbedaan antara putusan arbitrase nasional &amp; Putusan Arbitrase Internasional</li> <li>- Pelaksanaan putusan arbitrase nasional &amp; Alasan pembatalan putusan Arbitrase,</li> <li>- Mekanisme pembatalan putusan arbitrase</li> <li>- Penolakan eksekusi putusan Arbitrase</li> </ul>	15 %
6 - 7	Mampu memahami tentang pembatalan putusan Arbitrase dan Badan Arbitrase Nasional di Indonesia [S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang badan arbitrase dan pembatalannya	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c. [PT+BM :(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alasan pembatalan putusan Arbitrase,</li> <li>- Mekanisme pembatalan putusan arbitrase</li> <li>- Penolakan eksekusi putusan Arbitrase Tujuan &amp; lingkup kegiatan BANI</li> <li>- Pengajuan permohonan Arbitrase</li> <li>- Putusan Arbitrase</li> <li>- Biaya Arbitrase BANI</li> </ul>	10 %

8	Evaluasi Tengah Semester / UjianTengan Semester						
9 - 10	Sub-CPMK-5: Mampu memahami tentang jenis-jenis Arbitrase institusional di Indonesia dan jenis-jenis Arbitrase Modern [S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman mengenai jenis-jenis arbitrase modern di Indonesia	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. KuliaH; b.Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearn ing dan platfor m media lainnya</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia</li> <li>- Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia</li> <li>- Badan Arbitrase syariah Nasional (BASYARNAS)</li> <li>- Badan Arbitrase &amp; mediasi Hak Kekayaan Intelektual</li> <li>- Bentuk transaksi Ecommerce</li> <li>- Dasar hukum Klausula Arbitrase Online</li> <li>- Ruang lingkup Online dispute resolution (ODR)</li> <li>- Pengertian Online Dispute ResolutionI</li> </ul>	10 %
11 - 12	Sub-CPMK-6: memahami tentang keuntungan & kelemahan penyelesaian sengketa modern (Online Dispute Resolution - ODR) dan hukum acara arbitrase modern (Online) [S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang keuntungan dan kelemahan penyelesaian sengketa modern dan online.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. KuliaH; b.Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearn ing dan platfor m media lainnya</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode online dispute resolution : Negosiasi, mediasi &amp; Arbitrase)</li> <li>- Arbitrase Online</li> <li>- Penetapan klausula arbitrase online menurut UU No. 30/1999 &amp; Konvensi New York thn 1958</li> <li>- Hukum acara arbitrase online di Indonesia</li> <li>- Keuntungan Online dispute resolution (ODR)</li> <li>- kelemahan Online</li> </ul>	10 %
13-14	Sub-CPMK-7: mampu menjelaskan putusan arbitrase modern	Ketepatan menjelaskan Putusan modern	A = 86-100 B = 71-85	a. KuliaH; b.Diskusi [TM:1x(2x50'')];	<b>eLearn ing dan platfor m media</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bentuk putusan arbitrase online</li> <li>- Penegakan &amp; pelaksanaan arbitrase online</li> </ul>	10 %

	(Online) dan jenis-jenis Arbitrase Internasional [S9, KU9, KK1]	dan arbitrase online	C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	c.[PT+B M:(1+1)x (2x60’)]	<b>lainnya</b> . -	- Putusan arbitrase Online - Contoh penyelesaian sengketa secara Online - Penetapan klausula arbitrase online menurut UU No. 30/1999 & Konvensi New York thn 1958 - Hukum acara arbitrase online di Indonesia - Keuntungan Online dispute resolution (ODR) - kelemahan Online - Singapore International Arbitration Centre - United Nations commission on International Trade law - Perbandingan Arbitrase Nasional dengan Arbitrase	
<b>15</b>	Sub-CPMK-7 mampu memahami menjelaskan tentang pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia	Kejelasan dan pemahaman tentang putusan arbitrase asing di Indonesia	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi [TM:1x(2x50’)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60’)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Pelaksanaan putusan arbitrase Internasional menurut UU no. 30 Tahun 1999	10%
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>Penancangan Kontrak</b>	FA176260	Perdata	T=2 P= 1		Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	31. Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia; 32. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas; 33. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;			
	<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>	31. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila; 32. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 33. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;			
	<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>	46. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis; 47. Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia; 48. Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
CPMK	Mampu menerapkan dan menerangkan secara sistematis pelaksanaan perancangan kontrak				
<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>					
Sub-CPMK	mm. Mampu membandingkan pengertian kontrak dengan pengertian konsep hukum terkait, yaitu persetujuan, perjanjian, perikatan, kontrak bernama dan kontrak tidak bernama. nn. Mampu menganalisis asas-asas hukum kontrak, terutama asas kebebasan berkontrak/asas otonomi parapihak, asas perikatan kontrak/asas pacta sunt servanda, asas itikad baik, asas konsensualisme dan asas personalitas.				



		<p>oo. Mampu menganalisis klausula eksonerasi/klausula eksepsi dan klausula memberatkan dalam kontrak konsumen (consumerscontracts) dan kontrak baku serta kaitannya dengan penagaturan terkait dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).</p> <p>pp. Mampu membandingkan klausula operatif dalam isi kontrak nasional/kontrak domestik yang sederhana, seperti jual beli, sewa menyewa, sewa beli, sewa guna usaha (leasing), dan jasa.</p> <p>qq. Mampu menganalisis standar/tolok ukur dalam pembatalan kontrak, yang meliputi tidak terpenuhinya persyaratan subyektif atau obyektif, tidak beritikad baik, adanya penyalahgunaan keadaan (undue influence).</p> <p>rr. Mampu membandingkan pengertian dan karakteristik antara kontrak internasional (international contracts) dan traktat/perjanjian internasional publik (treaties).</p> <p>ss. Mampu menganalisis para pihak dalam suatu kontrak internasional.</p> <p>tt. Mampu menganalisis hukum yang berlaku dalam kontrak internasional.</p> <p>uu. Mampu menjelaskan asas hukum kontrak internasional yang umum.</p> <p>vv. Mampu menganalisis asas hukum kontrak internasional berdasarkan hukum transnasional (new lex mercatoria), terutama yang diatur Unidroit PICC dan mampu membandingkan pokok pengaturan kontrak dalam PICC dan hukum kontrak nasional Indonesia.</p> <p>ww. Terampil dalam merancang kontrak internasional, dengan penekanan pada klausula operatif tertentu dalam kontrak patungan internasional (international joint venture contracts)</p>
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Matakuliah ini membahas tentang pengertian, sumber hukum kontrak, asas-asas hukum kontrak, jenis-jenis, prinsip-prinsip, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam merancang kontrak, struktur dan anatomi kontrak, serta berakhirnya kontrak dan berakhirnya perikatan	
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<p>33. Hakikat perancangan kontrak</p> <p>34. Asas-asas hukum kontrak</p> <p>35. Asas kebebasan berkontrak para pihak dalam teori maupun praktek</p> <p>36. Kontrak konsumen dan kontrak baku</p> <p>37. Klausula-klausula kontrak</p> <p>38. Klausula oportatif</p> <p>39. Pembatalan kontrak</p> <p>40. Kontrak internasional dan traktat</p> <p>41. Para pihak kontrak internasional</p> <p>42. Hukum kontrak internasional</p> <p>43. Asas hukum kontrak internasional umum</p> <p>44. Asas hukum kontrak internasional berdasarkan hukum transnasional</p> <p>45. Langkah dan struktur kontrak internasional</p> <p>46. Perumusan klausula</p>	
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dahlan dan Sanusi Bintang. 2000. Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis. Cet Ke-1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.</li> <li>- Mariam Darus Badruzaman. 1994. Aneka Hukum Bisnis, Cet Ke-1, Bandung: Alumni.</li> <li>- _____, 2015, Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasannya, Cet. Ke-1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Muhamammad Syarifuddin. 2012. Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), Bandung: Mandar Maju.</li> <li>- Sanusi Bintang. 2017. Perancangan Kontrak Internasional, Cet Ke-1, Banda Aceh: Gamna Publishing.</li> <li>- Satrio J., 1992. Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), Cet. Ke-1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.</li> <li>- Subekti, R. 1995. Aneka Perjanjian. Cet. Ke-10. Bandung: Citra Aditya Bakti.</li> <li>- _____.2005. Hukum Perjanjian. Jakarta: Penerbit PT Intermasa.</li> <li>- Yohannes Sogar Simamora, 2009, Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Laksbang Pressindo</li> </ul>						
	<b>Pendukung :</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER)</li> </ul>						
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>							
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: memahami, mengembangkan membandingkan antara pengertian kontrak dan pengertian persetujuan, perjanjian, perikatan, kontrak bernama dan kontrak tidak bernama. [S1, KU1]	Kejelasan, pemahaman dan penghayatan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x (2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Pengertian Perikatan, Persetujuan, Perjanjian, dan Kontrak Klasifikasi Kontrakte dalam Kontrak Bernama dan Kontrak Tidak Bernama	20 %
2-3	Sub-CPMK-2: Memahami secara teoretis	Kejelasan dan pemahaman	A = 86-100	a. Kuliah;	<b>eLearning dan</b>	ASAS-ASAS HUKUM KONTRAK	15 %

	<p>asas-asas hukum kontraksiaan sengketa. asas kebebasan berkontrak/asas otonomi para pihak baik dalam teori maupun dalam praktik [S9, KU1, KU2, PP4]</p>	<p>tentang strategi penyelesaian</p>	<p>B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40</p>	<p>b.Diskusi [TM:1x(2x50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]</p>	<p><b>platform media lainnya</b></p>	<p>1. Asas Kebebasan Berkontrak/Asas Otonomi Para Pihak 2. Asas Perikatan Kontrak/Asas Pacta Sunt Servanda 3. Asas Itikad Baik 4. Asas Konsensualisme 5. Asas Personalitas <b>ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK YANG BERTANGGUNG JAWAB</b> 1. Teori 2. Praktik 3. Asas Kebebasan Berkontrak yang Bertanggung Jawab</p>	
4 - 5	<p>Sub-CPMK-3: Mampu memahami mengenai pengaturan kontrak konsumen dan kontrak baku serta realitasnya dalam praktik. menganalisis klausula eksonerasi/klausula eksemisi dan klausula memberatkan dalam kontrak konsumen dan kontrak baku [S9, PP4]</p>	<p>Kejelasan dan pemahaman tentang arbitrase</p>	<p>A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40</p>	<p>a. Kuliah; b.Diskusi [TM:1x(2x50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]</p>	<p><b>eLearning dan platform media lainnya</b></p>	<p><b>KONTRAK KONSUMEN DAN KONTRAK BAKU</b> 1. Kontrak Konsumen 2. Kontrak Bakuse <b>KLAUSULA EKSONERASI/KLAUSULA EKSEMISI DAN KLAUSULA MEMBERATKAN DALAM KONTRAK KONSUMEN DAN KONTRAK BAKU</b> 1. Pengertian dan Pengaturan Klausula Eksonerasi/Klausula Eksemisi 2. Pengertian dan Pengaturan Klausula</p>	15 %

						Memberatkan	
6 - 7	Mampu memahami membandingkan klausula operatif dalam beberapa kontrak nasional/kontrak domestic yang sederhana. menganalisis standar/tolok ukur pembatalan kontrak [S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang badan arbitrase dan pembatalannya	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	PERBANDINGAN KLAUSULA OPERATIF KONTRAK 1. Jual Beli 2. Sewa Menyewa 3. Sewa Guna Usaha (Leasing) 4. Jasa PEMBATALAN KONTRAK 1. Tidak Terpenuhi Persyaratan Subyektif dan Obyektif 2. Tidak Beritikat Baik 3. Ada Penyalahgunaan Keadaan (Undue Influence)	10 %
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						
9 - 10	Sub-CPMK-5: Mampu memahami tentang karakteristik antara kontrak internasional dan Traktat. para pihak dalam kontrak internasional [S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman mengenai jenis-jenis arbitrase modern di Indonesia	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK KONTRAK INTERNASIONAL 1. Pengertian a. Berdasarkan Unsur Asing (Nasionalitas dan teritorialitas) b. Berdasarkan Subyek/Para Pihak dalam Kontrak c. Berdasarkan Risiko 2. Perbedaan dengan Traktat 3. Karakteristik PARA PIHAK DALAM KONTRAK INTERNASIONAL	10 %

						1. Swasta dan Swasta 2. Swasta dan Negara/Daerah 3. Negara/Daerah dan Negara/Daerah secara Terbatas	
11 - 12	Sub-CPMK-6: Memahami tentang hukum yang berlaku dalam kontrak internasional. menganalisis asas hukum kontrak internasional yang umum [S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang keuntungan dan kelemahan penyelesaian sengketa modern dan online.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	HUKUM YANG BERLAKU DALAM KONTRAK INTERNASIONAL 1. Ketika Ada Pilihan Hukum (Choice of Law, Governing Law) 2. Ketika Tidak Ada Pilihan Hukum ASAS-ASAS HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL (UMUM) 1. Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Ciontracts/Party Autonomy) dan Asas Turunannya a. Asas Pilihan Hukum b. Asas Pilihan Forum (Choice of Forum) c. Asas Pilihan Pengadilan (Choice of Court) d. Asas Pilihan Arbitrase (Choice of Arbitration) 2. Asas Perikatan	10 %

						<p>Kontrak (The Principle of Pacta Sunt Servanda)</p> <p>3. Asas yang Merangah pada Keseimbangan</p> <p>a. Asas Itikad Baik (The Principle of Good Faith and Fair Dealing)</p> <p>b. Asas Kewajaran dan Kepatutan (The Principle of Reasonableness and Fairness)</p> <p>c. Asas Sesuai Hati Nurani (The Principle of Unconsienability)</p> <p>d. Asas Proportionalitas (The Principle of Proportinality) .</p> <p>e.Asas Keseimbangan (The Principle of Equilibrium)</p>	
13-14	<p>Sub-CPMK-7: mampu menjelaskan asas hukum kontrak internasional berdasarkan hukum transnasional (new lex mercatoria), terutama Unidroit PICC. menganalisis langkah dalam perancangan kontrak internasional dan struktur kontrak</p>	<p>Ketepatan menjelaskan Putusan modern dan arbitrase online</p>	<p>A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40</p>	<p>a. Kuliah; b.Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x(2x60'')]</p>	<p><b>eLearning dan platform media lainnya</b></p> <p>.</p> <p>-</p>	<p>SAS HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL ( UNIDROIT PICC)</p> <p>1. Pengertian Hukum Transnasional (New Lex Mercatoria)</p> <p>2. Sejarah Hukum Transnasional</p> <p>3. Hukum Transnasional Unidroit PICC</p> <p>4. Asas Hukum Kontrak Internasional Unidroit PICC</p> <p>5. Perbandingan Asas Hukum Internasional</p>	10 %

	internasional [S9, KU9, KK1]					Unidroit PICC dan Hukum Kontrak Nasional Indonesia PENGENALAN PERANCANGAN KONTRAK INTERNASIONAL 1.Langkah dalam Perancangan Kontrak Internasional secara Umum 2. Struktur Kontrak Internasional Secara Umum	
15	Sub-CPMK-7 Mampu terampil dalam merumuskan klausula pada bagian operatif Kontrak internasional tertentu, terutama kontrak patungan internasional (international joint venture contracts)	Kejelasan dan pemahaman tentang putusan arbitrase asing di Indonesia	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	KLAUSULA OPERATIF KONTRAK INTERNASIONAL TERTENTU: KONTRAK USAHA PATUNGAN INTERNASIONAL 1. Contoh Klausula Baku Tertentu 2. Latihan Perancangan Klausula Kontrak Internasional Tertentu	10%
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, 26 Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,







**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode  
Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpn MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>Perancangan Peraturan Perundang- Undangan</b>	FA176259	Peraturan Perundang- Undangan	<b>4</b>	II	Juli 2021
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>		<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>
					<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	1. Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas; 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;			
	<b>CPL2 KETRAMP ILAN UMUM</b>	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila; 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;			
	<b>CPL3 KETRAMP ILAN KHUSUS</b>	49. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis; 50. Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia; 51. Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	Setelah mempelajari mata kuliah perancangan peraturan perundang Undangan diharapkan mahasiswa dapat mengetahui definisi ilmu pengetahuan perundang undangan serta dapat membuat naskah rancangan Undang undang atau peraturan daerah.			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub-CPMK</b>	1. Mampu menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup perancangan peraturan perundang-undangan. 2. Mampu menjelaskan setiap sudut pandang dalam setiap tindak pidana yang diatur khusus diluar KUHP.				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mampu menjelaskan argumentasi ilmiah yang progresif dan argumentatif terhadap suatu isu dalam perancangan peraturan perundang-undangan.</li> <li>4. Mampu menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi.</li> <li>5. Mampu mengembangkan analisis yang didukung peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin.</li> <li>6. Mampu mengolah permasalahan hukum dengan sikap bertanggungjawab.</li> <li>7. Mampu merancang suatu makalah penelitian dan mempresentasikannya dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.</li> <li>8. Mampu merumuskan hipotesis terhadap suatu permasalahan hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.</li> </ol>
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Ruang lingkup mata kuliah Perancangan Peraturan perundang Undangan membahas tentang ruang lingkup dan definisi Pengetahuan perundang dan penyusunan naskah Rancangan Undang Undang serta memahami penyusunan perautran daerah.
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>115. Kontrak kuliah.</li> <li>116. Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang Undangan</li> <li>117. Norma Dalam Masyarakat</li> <li>118. Norma Hukum dalam Negara</li> <li>119. Sistem Norma Hukum Menurut UUD NRI 1945</li> <li>120. Hirarki Peraturan Perundang Undangan di negara Republik Indonesia</li> <li>121. Asas Pembentukan Peraturan Perundang undangan</li> <li>122. Ujian tengah Semester</li> <li>123. Jenis, fungsi dan materi Muatan perundangan</li> <li>124. Materi Muatan Undang Undang dan Peraturan perundang undangan lainnya</li> <li>125. Teknik Penyusunan dan Kerangka Peraturan Perundang Undangan</li> <li>126. Naskah Akademik dalam pembentukan Rancangan Undang Undang</li> <li>127. Bentuk Rancangan Peraturan Perundang Undangan</li> <li>128. Lanjutan Bentuk Rancangan Peraturan perundang Undangan</li> <li><b>129. Ujian Akhir Semester</b></li> </ol>
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perihal Undang Undang oleh Prof.DR Jimly Asshidiqie, SH</li> <li>2. Prinsip legal drafting dan desai naskah Akademik oleh Hestu Cipyo Handoyo</li> <li>3. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang Undangan oleh Dr. Ahmad Redi, SH,MH</li> <li>4. Ilmu perundang undangaan 1 oleh Maria Farida Indrati</li> <li>5. Ilmu Perundang Undangan 2 oleh Maria Farida Indrati</li> <li>6. Ilmu perundang Undangan oleh Dr. Putera Astono, SH,MH.</li> <li>7. Undang Undang no 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan undang undang</li> <li>8. Undang Undng No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU no. 12/2011 tentang Peraturan perundang undangan.</li> </ol> <p><b>Pendukung :</b></p> <p>Prof.Dr.Jimly Asshdiqie.SH. Perihal Undang Undang  Hestu Cipyo Handoyo. Prinsip legal drafting dan desai naskah Akademik  Dr. Ahmad Redi, SH,M. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang Undangan  Maria Farida Indrati. Ilmu perundang undangaan 1</p>

		Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang Undangan 2 Dr. Putera Astono, SH,MH. Ilmu perundang Undangan					
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>		Perancangan Peraturan Perundang-Undangan					
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Membuat kesepakatan dosen dengan mahasiswa	Membuat kesepakatan dosen dengan mahasiswa	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Kontrak Kuliah	2%
2-3	Sub-CPMK-2: Mahasiswa diharapkan bisa memahami Pengertian dan definisi ilmu pengetahuan perundang undangan.	Ketepatan memahami Pengertian dan definisi ilmu pengetahuan perundang undangan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang Undangan	2%
4 - 5	Sub-CPMK-3: Mahasiswa di harap dapat mengetahui norma dan asas asas hukum	Ketepatan menjelaskan norma dan asas hukum	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Norma dan Masyarakat	2%
6 - 7	Sub-CPMK-4: Mahasiswa dapat mengetahui perbedaan perbedaan	Ketepatan mengetahui perbedaan norma hukum dan	A = 86-100 B = 71-85	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50'')];	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Norma Hukum dalam negara	2%

	norma hukum dan norma lainnya	norma lainnya	C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]			
<b>7-8</b>	Sub-CPMK-5: Mahasiswa bisa mengetahui sistem norma hukum RI menurut UUD RI 1945	Ketepatan menjelaskan dan mengetahui sistem norma hukum RI menurut UUD RI 1945	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Sistem Norma hukum menurut UUD RI 1945	2%
<b>9-10</b>	Sub-CPMK-6: Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian dan Ruang Lingkup Peraturan perundang undangan sebagai produk Hukum	Ketepatan dalam menjelaskan Pengertian dan Ruang Lingkup Peraturan perundang undangan sebagai produk Hukum	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	hirarki Peraturan Perundang Undangan di negara Republik Indonesia	2%
<b>11-12</b>	Sub-CPMK-7: Mahasiswa dapat mengetahui asas asas pembentukan peraturan perundang undangan.	Ketepatan dalam mengenal asas asas pembentukan peraturan perundang undangan.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Asas pembentukan peraturan perundang undangan	2%
<b>13</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester</b>						<b>30%</b>
<b>14-15</b>	Sub-CPMK-9: Mahasiswa dapat memahami jenis, fungsi dan materi peraturan perundang undangan	Ketepatan dalam memahami jenis, fungsi dan materi peraturan perundang undangan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50”)]; c.[PT+B M: (1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Jenis , fungsi dan materi peraturan Perundang undangan	2 %

16-17	Sub-CPMK-10: Mahasiswa dapat mengetahui materi muatan undang undangan dan peraturan perundang undangan lain	Ketepatan mengetahui dan memahami materi muatan undang undangan dan peraturan perundang undangan lain	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Materi Muatan Undang Undang dan peraturan perundang undangan lain	2 %
13 – 15	Sub-CPMK-11: Mahasiswa di harapkan mengetahui dan memahami teknik penyusunan dan kerangka peraturan perundang undangan	Ketepatan mengetahui dan memahami teknik penyusunan dan kerangka peraturan perundang undangan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b> -	Teknik Penyusunan dan kerangka peraturan perundang Undangan	2%
16-17	Sub-CPMK-12: Mahasiswa bisa mengetahui naskah akademik dalam pembentukan Rancangan Undang undang	Ketepatan dalam mengetahui naskah akademik dalam pembentukan Rancangan Undang undang	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Naskah Akademik dalam pembentukan Rancangan Undang undang	2%
18-19	Sub-CPMK-13: Mahasiswa dapat mengetahui bentuk rancangan Peraturan perundang undangan	Ketepatan dalam mengetahui bentuk rancangan Peraturan perundang undangan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50''); c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Bentuk Rancangan Peraturan Perundang Undangan	2%
20-21	Sub-CPMK-14: Mahasiswa dapat	Ketepatan dalam memahami bentuk	A = 86-100 B = 71-85	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50'');	<b>eLearning dan platform</b>	Lanjutan Bentuk Rancangan Peraturan	2%

	mengetahui bentuk rancangan peraturan perundang undangan	rancangan peraturan perundang undangan	C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	c.[PT+B M:(1+1)x (2x60’)]	<b>media lainnya</b>	perundang-Undangan	
<b>22-23</b>	Sub-CPMK-15: Mahasiswa dapat mengerti dan mempraktekan pembuatan rancangan peraturan daerah ( 2 )	Ketepatan dalam mengerti dan mempraktekan pembuatan rancangan peraturan daerah ( 2 )	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x 50’)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60’)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Diskusi kelas / seminar	2%
<b>24</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						<b>40%</b>



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>Perbandingan Hukum Perdata</b>	FA176370	Perdata	T=2 P= 1		Juli 2021
	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	34. Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia; 35. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas; 36. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;			
	<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>	34. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila; 35. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 36. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;			
	<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>	52. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis; 53. Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia; 54. Mampu menunjukan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	CPMK	Mampu menerapkan dan menerangkan secara sistematis pelaksanaan keperdataan			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
Sub-CPMK	xx. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis Hakekat penyelesaian sengketa yy. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis Dasar hukum penyelesaian sengketa zz. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis Strategi Penyelesaian sengketa.				

		<p>aaa. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis Arbitrase sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan</p> <p>bbb. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis Pelaksanaan putusan Arbitrase</p> <p>ccc. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis pembatalan putusan Arbitrase</p> <p>ddd. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis Badan Arbitrase Nasional di Indonesia Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis jenis-jenis Arbitrase institusional di Indonesia</p> <p>eee. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis jenis-jenis Arbitrase Modern</p> <p>fff. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis keuntungan &amp; kelemahan penyelesaian sengketa modern (Online Discussion)</p> <p>ggg. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis hukum acara arbitrase modern (Online)</p> <p>hhh. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia</p> <p>iii. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis putusan arbitrase modern (Online)</p> <p>jjj. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis jenis-jenis Arbitrase Internasional</p>
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini membahas tentang membandingkan hukum perdata antara negara satu dengan negara lainnya.	
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<p>47. Pengertian, objek kajian, fungsi, tujuan, manfaat perbandingan hukum</p> <p>48. Sumber-sumber dan sistematika perbandingan hukum perdata</p> <p>49. Pengertian, klasifikasi sistem hukum</p> <p>50. Proses, objek, pedoman, macam-macam metode perbandingan hukum</p> <p>51. pengertian, macam-macam lembaga hukum perdata</p> <p>52. Adopsi</p> <p>53. Subjek hokum</p> <p>54. Badan hukum</p> <p>55. Catatan sipil</p> <p>56. Hukum Kontrak</p>	
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014,Perbandingan Hukum Perdata, PT. Raja Grafindo, Jakarta</li> <li>- 2.</li> <li>- R. Soeroso, 2010, Perbandingan Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta</li> <li>- 3.</li> <li>- Muderis, 1992, Adopsi (Suatu Tinjauan ari Tiga Sistem Hukum), Sinar Grafika, Jakarta.</li> <li>- 4.</li> </ul>	



- Soerjono Soekanto, 1979,
- Perbandingan Hukum,
- Alumni, Bandung.
- 5.
- R. Subekti, 1988,
- Perbandingan Hukum Perdata,
- Pradnya Paramita, Jakarta.
- 6.
- Michael Bogdan, 2010,
- Pengantar Perbandingan Hukum,
- diterjemahkan oleh Dirda Sri Widowatie, Media Nusa, Bandung.
- 7.
- Abdul Kadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia Citra Aditya Bakti. Bandung. 2014.
- Djaja S. Meliala. Hukum Perdata Dalam Perspektif BW. Nuansa Aulia. Bandung. 2012.
- Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktek Hukum Seri Pengayaan Hukum Perikatan). Mandar Maju. Bandung. 2012.
- Salim H.S. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Sinar Grafika. 2014.
- Salim H.S. Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak) Sinar Grafika. Jakarta. 2006..
- Salim H.S & Erlis Septina Nurbani. Perbandingan Hukum Perdata. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014.
- Titik Triwulan Tutik. Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional. Kencana. Jakarta. 201

**Pendukung :**

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER)
- UU No 30 Tahun 1999

**Dosen Pengampu**

**Matakuliah syarat**

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: memahami, mengembangkan secara teoretis	Kejelasan, pemahaman perbandingan hukum	A = 86-100 B = 71-85	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50")];	<b>eLearning dan platform media</b>	Pengertian Perbandingan Hukum	20 %

	pengertian, objek kajian, fungsi, tujuan, manfaat perbandingan hukum. [S9, KU1, KU2]		C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	c.[PT+B M:(1+1)x (2x60’)]	<b>lainnya</b> .	Objek Kajian Perbandingan Hukum Perdata 3. Fungsi, Tujuan, dan Manfaat Mempelajari Perbandingan Hukum Perdata	
<b>2-3</b>	Sub-CPMK-2: Memahami secara teoretis sumber-sumber dan sistematika perbandingan hukum perdata.  mampu menjelaskan pengertian, klasifikasi sistem hukum [S9, KU1, KU2, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang sistematika perbandingan hukum	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50’)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60’)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	Sumber-sumber Hukum Perbandingan Hukum Perdata 2. Sistematika perbandingan Hukum Perdata  Pengertian Sistem Hukum 2. Kriteria dan Pengklasifikasian Sistem Hukum 3. Klasifikasi Sistem Hukum Di Dunia Sistem Hukum <i>Civil Law</i> Sistem Hukum <i>Common Law</i> Sistem Hukum Sosial	15 %
<b>4 - 5</b>	Sub-CPMK-3: Mampu memahami mengenai proses, objek, pedoman, macam-macam metode perbandingan hukum dan pengertian, macam-macam lembaga	Kejelasan dan pemahaman objek dan lembaga hukum perdata	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50’)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60’)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b> .	- 1. - Proses Perbandingan Hukum Perdata - 2. - Objek Perbandingan Hukum Perdata - 3. - Dasar dan Pedoman Pokok Proses Perbandingan	15 %

	hukumperdata [S9, PP4]					<p>anHukum Perdata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4. Macam-macam metode Perbandingan Hukum</li> <li>- 1. Pengertian Lembaga Hukum Perdata</li> <li>- 2. Macam-macam Lembaga hukum Perdata</li> <li>- 3. Membandingkan lembaga hukum perdata</li> </ul>	
6 - 7	Mampu memahami tentang adopsi dan subjek hukum [S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang adopsi	<p>A = 86-100  B = 71-85  C = 56-70  D = 41-55  E = 0 – 40</p>	<p>a. Kuliah;  b. Diskusi [TM:1x(2x50”)];  c. [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]</p>	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1. Pengertian Adopsi</li> <li>- 2. Ruang lingkup Adopsi</li> <li>- 3. Adopsi dalam hukum barat</li> <li>- 4. Adopsi dalam hukum Adat</li> <li>- 5. Adopsi dalam hukum Islam</li> <li>- 6. Adopsi dalam hukum positif di Indonesia</li> </ul>	10 %

						<p>Manusia Sebagai Subjek Hukum</p> <p>2. Pengecualian Sebagai Subjek Hukum</p> <p>3. Ketidankewenangan Subjek Hukum</p> <p>4. Ketidacakapan Subjek Hukum</p>	
<b>8</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>						
<b>9 - 10</b>	<p>Sub-CPMK-5: Mampu memahami tentang badan hukum dan catatan sipil [S9, KU1, PP4]</p>	<p>Kejelasan dan pemahaman mengenai badan hukum dan catatan sipil</p>	<p>A = 86-100</p> <p>B = 71-85</p> <p>C = 56-70</p> <p>D = 41-55</p> <p>E = 0 – 40</p>	<p>a. Kuliah;</p> <p>b. Diskusi [TM: 1x(2x50")];</p> <p>c. [PT+B M: (1+1)x (2x60")]</p>	<p><b>eLearning dan platform media lainnya</b></p>	<p>Syarat-syarat Badan Hukum</p> <p>2. Dasar-dasar Hukum Sebagai Badan Hukum</p> <p>3. Macam-macam Badan Hukum</p> <p>4. Teori Badan Hukum</p> <p>Pengertian Catatan Sipil</p> <p>Tujuan lembaga Catatan Sipil</p> <p>Fungsi lembaga Catatan Sipil</p> <p>Macam Catatan Sipil</p> <p>Sejarah dan perkembangannya</p>	10 %

						Catatan Sipildalam berbagai sistem hukum	
<b>11 - 12</b>	Sub-CPMK-6: memahami tentang domisili [S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang domisili.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+B M: (1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Istilah dan Pengertian domisili Sejarah domisili Domisili berdasarkan hukum diberbagai Negara Domisili berdasarkan sistem hukum di Indonesia	10 %
<b>13-14</b>	Sub-CPMK-7: mampu menjelaskan perkawinan [S9, KU9, KK1]	Ketepatan menjelaskan Perkawinan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+B M: (1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Perkawinan menurut hukum Islam 2. Perkawinan menurut BW 3. Perkawinan menurut Hukum Adat 4. Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1971	10 %
<b>15</b>	Sub-CPMK-7 mampu memahami menjelaskan tentang hukum kontrak dan syarat sah dan berak	Kejelasan dan pemahaman tentang hukum kontrak	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+B M: (1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	1. Pengertian dan Klasifikasi Kontrak Menurut Hukum: Hukum Kontrak Amerika Hukum Kontrak Inggris Hukum Kontrak Rusia	10%

	irnyakontr ak.					Hukum KontrakIndonesia 2. Perbedaaan danPersamaan tentangsyarat – syarat sahkontrak 3. Perbedaan danPersamaan tentangberakhirnya kontrak	
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, 26 Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode  
Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>Perbandingan Konstitusi</b>	<b>FA1763105</b>	HTN	T=2 P= 1	VIII	Juli 2021
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				Kanthi Rahayu,SH.,MH	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	37. Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia; 38. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas; 39. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;			
	<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila; 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;			
	<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>	55. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis; 56. Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia; 57. Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar konstitusi dan hukum konstitusi dengan benar. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang eksistensi konstitusi dan hukum konstitusi dalam konstelasi ketatanegaraan modern dengan baik.			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub-CPMK</b>	q. Mampu menjelaskan pengertian dan istilah konstitusi. r. Mampu menjelaskan sejarah dan perjalanan, serta kedudukan dan tujuan konstitusi.				

		<p>s. Mampu menjelaskan jenis dan bentuk konstitusi.</p> <p>t. Mampu menjelaskan macam ragam dan bentuk Konstitusi yang terdapat di negara-negara lain.</p> <p>u. Mampu mengenali dan menjelaskan gambaran dan fungsi konstitusi, serta identifikasi konsep konstitusi.</p> <p>v. Mampu melihat dan menginterpretasikan hukum dan konstitusi dan mengenal permasalahan konstitusi.</p> <p>w. Mampu memahami peranan Mahkamah Konstitusi dalam ketatanegaraan modern.</p> <p>x. Mampu mengidentifikasi konsep perbandingan konstitusi, dan mampu membedakan sifat konstitusi.</p>			
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah Perbandingan Konstitusi merupakan materi dasar mengenai perihal konstelasi konstitusi sebagai <i>"rule of game"</i> dasar pedoman berjalannya sebuah negara dan pemerintahan. Konstitusi sebagai kristalisasi nilai-nilai sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum sebuah bangsa menjadi sebuah keniscayaan dalam mendalami kajian kenegaraan. Bahasan Materi meliputi, pengertian dasar, faham, dan doktrin konstitusi, cita hukum, teori, klasifikasi, materi muatan, serta eksistensi konstitusi dalam sebuah negara.				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<p>130. Pengertian dan definisi Konstitusi, Sifat Norma Konstitusi.</p> <p>131. Sejarah Konstitusi Indonesia dan supremasi konstitusi, dan Kedudukan dan Tujuan Konstitusi.</p> <p>132. Klasifikasi, bentuk Konstitusi, dan Urgensi Konstitusi dalam negara.</p> <p>133. Perbandingan Konstitusi.</p> <p>134. Konsep identitas konstitusi, Interpretasi, dan metode penemuan hukum Konstitusi.</p> <p>135. Problematika Hukum Konstitusi dalam praktek ketatanegaraan modern.</p> <p>136. Mahkamah Konstitusi dalam ketatanegaraan modern.</p> <p>137. Konsep perbandingan Konstitusi, dan Konstitusi di negara-negara lain.</p>				
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <p>e. Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Mahkamah Konstitusi RI 2006, Jakarta.</p> <p>f. Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, Teori dan Hukum Konstitusi Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999.</p> <p>g. Firman Freaddy Busroh dan Fitria Khairo, Memahami ukum Konstitusi Indonesia, Raja Grafindo Persada, 2018, Jakarta.</p> <p>Pendukung :</p>				
<b>Dosen Pengampu</b>					
<b>Mata kuliah syarat</b>	Perbandingan Konstitusi				
<b>Min ngu Ke-</b>	<b>Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)</b>	<b>Penilaian</b>	<b>Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa,</b>	<b>Materi Pembelajaran [Pustaka]</b>	<b>Bobot Penilaian (%)</b>




				[ Estimasi Waktu ]			
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami arah dan tujuan pembelajaran mata kuliah serta memahami istilah dan pengertian Konstitusi	a. Ketepatan memahami program pembelajaran mata kuliah; b. Ketepatan menjelaskan pengertian dan istilah konstitusi.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Pengantar kuliah dan kontrak belajar.	20 %
2-3	Sub-CPMK-2: dapat mengetahui dan memahami sejarah dan perkembangan konstitusi Indonesia, memahami dan menggambarkan kedudukan dan tujuan konstitusi dalam perjalanan negara.	Ketepatan menjelaskan sejarah dan perjalanan, serta kedudukan dan tujuan konstitusi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM : 1x(2x50”)]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Sejarah Konstitusi Indonesia dan supremasi Konstitusi dan kedudukan dan Tujuan Konstitusi	15 %
4 - 5	Sub-CPMK-3: Mampu memahami dan Menggambarkan bentuk dan klasifikasi konstitusi, dan	Ketepatan menjelaskan kekhususan bentuk dan klasifikasi, dan pentingnya konstitusi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55	a. Kuliah; b. Diskusi[ TM : 1x(2x50”)]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	a. Klasifikasi dan Bentuk konstitusi. b. Urgensi Konstitusi dalam bernegara	15 %

	mengenali pentingnya konstitusi bagi negara.		E = 0 – 40				
<b>6 - 7</b>	Mampu menjelaskan kekhususan perbandingan dan jenis-jenis konstitusi, membedakan dan mengenali ragam konstitusi	Ketepatan menjelaskan kekhususan jenis dan bentuk konstitusi.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM :1x(2x50”)]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	a. Perbandingan Konstitusi dari jenis dan sifatnya. b. Macam ragam dan bentuk Konstitusi yang terdapat di negara-negara lain	10 %
<b>8</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / UjianTengan Semester</b>						
<b>9 - 10</b>	Sub-CPMK-5: Mampu menjelaskan kekhususan gambaran fungsi konstitusi bagi sebuah negara. mengidentifikasi dan memahami konsep konstitusi.	Ketepatan menjelaskan kekhususan tentang gambaran dan fungsi konstitusi, serta identifikasi konsep konstitusi.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM :1x(2x50”)]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	a. Konstitusi sebagai dasar dan rel berjalannya Negara b. Konsep identitas konstitusi.	10 %
<b>11 - 12</b>	Sub-CPMK-6: Mampu menjelaskan kekhususan pola menginterpretasikan hukum dan konstitusi. dan mengenali permasalahan konstitusi dalam praktek kenegaraan.	Ketepatan menjelaskan kekhususan interpretasi hukum dan konstitusi dan mengenal permasalahan konstitusi.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi[TM :1x(2x50”)]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	a. Interpretasi dan metode penemuan Hukum Konstitusi b. Problematik a Hukum Konstitusi dalam praktek ketatanegaraan modern	10 %
<b>13 - 15</b>	Sub-CPMK-7: Mampu menjelaskan kekhususan lembaga Mahkamah Konstitusi. konsep	Ketepatan menjelaskan kekhususan lembaga, konsep, dan perbandingan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55	a. Kuliah; b. Diskusi[TM :1x(2x50”)]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	a. Mahkamah Konstitusi dalam ketatanegaraan modern. b. Konsep perbandingan konstitusi	20 %

	konstitusi dan perbandingannya, dan perbedaan sifat konstitusi.	an, serta perbedaan sifat konstitusi.	E = 0 – 40		-	c. Konstitusi dinegara lain.	
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,

	<b>YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM</b>				<b>Kode Dokumen FA</b>
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>					
<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>Hukum Perlindungan Konsumen</b>	FA176395	Perdata	<b>T=2 P= 1</b>		Juli 2021
<b>Pengembang RPS</b>		<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	40. Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia; 41. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas; 42. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;			
	<b>CPL2 KETRAMPI LAN UMUM</b>	37. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila; 38. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 39. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;			
	<b>CPL3 KETRAMPI LAN KHUSUS</b>	58. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis; 59. Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia; 60. Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;			
<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>					
<b>CPMK</b>	Mampu menerapkan dan menerangkan secara sistematis pelaksanaan hukum perlindungan konsumen				
<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>					
<b>Sub-CPMK</b>	kkk. Mahasiswa memahami tentang pengertian tentang konsep istilah-istilah hukum dalam hukum perlindungan konsumen lll. Mahasiswa memahami tentang sejarah munculnya hukum perlindungan konsumen mmm. Mahasiswa memahami tentang prinsip-prinsip pertanggungjawaban dalam hukum perlindungan konsumen nnn. Mahasiswa memahami tentang hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha				

		<p>ooo. Mahasiswa memahami tentang isu-isu yang terkait dengan hukum perlindungan konsumen</p> <p>ppp. Mahasiswa memahami tentang perlindungan konsumen dalam hukum positif di Indonesia</p> <p>qqq. Mahasiswa memahami tentang lembaga-lembaga yang berperan dalam hukum perlindungan konsumen</p> <p>rrr. Mahasiswa memahami tentang upaya penyelesaian sengketa konsumen</p> <p>sss. Mahasiswa memahami ketentuan tentang sanksi dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</p> <p>ttt. Mahasiswa memahami tentang perlindungan konsumen dalam e-commerce</p>
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini mempelajari tentang sejarah munculnya hukum perlindungan konsumen, prinsip-prinsip pertanggungjawaban, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, lembaga-lembaga yang berperan dalam perlindungan konsumen, ketentuan-ketentuan hukum dalam hukum perlindungan konsumen, dan kasus-kasus yang terkait dengan perlindungan konsumen.	
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian tentang konsep istilah-istilah hukum dalam hukum perlindungan konsumen</li> <li>2. Sejarah munculnya hukum perlindungan konsumen</li> <li>3. Prinsip-prinsip pertanggungjawaban dalam hukum perlindungan konsumen</li> <li>4. Hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha</li> <li>5. ssu-isu yang terkait dengan hukum perlindungan konsumen</li> <li>6. Perlindungan konsumen dalam hukum positif di Indonesia</li> <li>7. Lembaga-lembaga yang berperan dalam hukum perlindungan konsumen</li> <li>8. Upaya penyelesaian sengketa konsumen</li> <li>9. Ketentuan tentang sanksi dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</li> <li>10. Perlindungan konsumen dalam e-commerce</li> </ol>	
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adrian Sutedi, 2008, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Bogor.</li> <li>- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta.</li> <li>- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung.</li> <li>- John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, 2007, Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen, Pelangi Cendekia, Jakarta.</li> <li>- Janus Sidabalok, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.</li> <li>- Sidharta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Grasindo, Jakarta.</li> <li>- Yusuf Shofie, 2003, Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut UUPK : Teori dan Praktek Penegakan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.</li> <li>- Yusuf Shofie, 2008, Kapita Selektta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung</li> <li>- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2001, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.</li> </ul>	

		- CST. Kansil, 1999, Pengantar Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Bandung.					
		<b>Pendukung :</b>					
		Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen					
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Mata kuliah syarat</b>		Hukum Perdata					
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: memahami, mengembangkan secara teoretis tentang pengertian konsep istilah-istilah hukum dalam hukum perlindungan konsumen [S9, KU1, KU2]	Kejelasan, pemahaman dan penghayatan pengertian dan istilah dalam perlindungan konsumen	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x (2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Pengertian tentang konsep istilah-istilah hukum dalam hukum perlindungan konsumen - Pengertian Konsumen - Pengertian Pelaku Usaha - Pengertian Perlindungan Hukum - Pengertian Perlindungan Konsumen - Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	20 %
2-3	Sub-CPMK-2: Memahami secara teoretis sejarah munculnya hukum perlindungan konsumen [S9,	Kejelasan dan pemahaman tentang sejarah perlindungan konsumen	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50")]; c. [PT+B M:(1+1)x (2x60")]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	- Sejarah gerakan perlindungan konsumen di AS - Sejarah gerakan konsumen di Indonesia	15 %

	KU1, KU2, PP4]		E = 0 – 40				
4 - 5	Sub-CPMK-3: Mampu memahami mengenai tentang prinsip-prinsip pertanggung jawaban dalam hukum perlindungan konsumen [S9, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang prinsip dan pertanggung jawaban perlindungan konsumen	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50”)]; c. [PT+B M:(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	- Prinsip-prinsip yang terkait dengan kedudukan konsumen - Prinsip-prinsip pertanggung jawaban bandalam Hukum perlindungan Konsumen - Prinsip Tanggung Jawab produk dan Tanggung Jawab Profesional	15 %
6 - 7	Mampu memahami Tentang isu-isu yang terkait dengan hukum perlindungan konsumen dan Tentang perlindungan konsumen dalam hukum positif di Indonesia [S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang isu-isu perlindungan konsumen	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50”)]; c. [PT+BM :(1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	- Periklanan - Keamanan Pangan - Perjanjian Standar - Layanan Purna Jual - Pelanggaran Hakatas Kekayaan Intelektual (HKI) - Pelayanan Kesehatan  · Hukum Perdata · Hukum Pidana · Hukum Administrasi Neğ	10 %
<b>8</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>						
9 - 10	Sub-CPMK-5: Mampu memahami	Kejelasan dan	A = 86-100	a. Kuliah;	<b>eLearning dan platform</b>		10 %

	tentang lembaga-lembaga yang berperan dalam hukum perlindungan konsumen  [S9, KU1, PP4]	pemahaman mengenai lembaga yang berperan	B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	b.Diskusi [TM:1x(2x50''); c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>m media lainnya</b>	Pemerintah 2. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) 3. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) 4. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 5. Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) 6. Perguruan Tinggi (PT)	
<b>11 - 12</b>	Sub-CPMK-6: memahami tentang upaya penyelesaian sengketa konsumen [S9, KU1, PP4]	Kejelasan dan pemahaman tentang penyelesaian sengketa	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi [TM:1x(2x50''); c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	- Penyelesaian sengketa Konsumen Non Litigasi - 2. Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui jalur Litigasi	10 %
<b>13-14</b>	Sub-CPMK-7: mampu menjelaskan tentang sanksi dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [S9, KU9, KK1]	Ketepatan menjelaskan Sanksi sesuai undang-undang	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi [TM:1x(2x50''); c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	- - - Sanksi Perdata - Sanksi Administratif - Sanksi Pidana - Hukum Tambahan	10 %



15	Sub-CPMK-7 mampu memahami menjelaskan tentang perlindungan konsumen dalam E-Commerce	Kejelasan dan pemahaman tentang perlindungan konsumen dalam E-Commerce	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM:1x(2x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Pengertian E-Commerce 2. Ruang Lingkup dan Pengaturan E-Commerce 3. Mekanisme Transaksi melalui E-Commerce 4. Penyelesaian Senjata dalam Transaksi E-Commerce.	10%
<b>16 Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>							

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,





**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode  
Dokumen  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpn MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>Praktek Peradilan Tata Usaha Negara</b>	FA176257	Praktek Peradilan Tata Usaha Negara	<b>2</b>	VI	Juli 2021
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>		<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>
					<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia;</li> <li>Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas;</li> <li>Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;</li> </ol>			
	<b>CPL2 KETRAMP ILAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila;</li> <li>Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</li> <li>Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;</li> </ol>			
	<b>CPL3 KETRAMP ILAN KHUSUS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis;</li> <li>Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia;</li> <li>Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;</li> </ol>			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	Mahasiswa memiliki Kemampuan dan Keunggulan dalam praktek di Pengadilan tata Usaha Negara			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub-CPMK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup Praktek Peradilan Tata Usaha Negara</li> <li>Mampu menjelaskan setiap sudut pandang dalam setiap tindak pidana yang diatur khusus diluar KUHP.</li> </ol>				

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mampu menjelaskan argumentasi ilmiah yang progresif dan argumentatif terhadap suatu isu dalam Praktek Peradilan Tata Usaha Negara.</li> <li>4. Mampu menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi.</li> <li>5. Mampu mengembangkan analisis yang didukung peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin.</li> <li>6. Mampu mengolah permasalahan hukum dengan sikap bertanggungjawab.</li> <li>7. Mampu merancang suatu makalah penelitian dan mempresentasikannya dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.</li> <li>8. Mampu merumuskan hipotesis terhadap suatu permasalahan hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.</li> </ol>			
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Menyusun Bagaimanakah Proses Gugatan di Lakukan di pengadilan tata Usaha Negara				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>138. Kontrak kuliah.</li> <li>139. Menyusun Surat Kuasa Khusus Penggugat.</li> <li>140. Menyusun Surat Kuasa khusus tergugat</li> <li>141. Menyusun surat Kuasa Limpahan Sebagian perkara</li> <li>142. Menyusun Surat Kuasa Limpahan seluruhnya</li> <li>143. Menyusun gugatan</li> <li>144. Mencabut surat Gugatan</li> <li>145. Ujian tengah semester</li> <li>146. Menyusun Jawaban</li> <li>147. Menyusun replik</li> <li>148. Menyusun Duplik</li> <li>149. Menyusun bukti bukti</li> <li>150. Menyusun kesimpulan terakhir</li> <li>151. Menyusun Surat Kuasa banding</li> <li>152. Menyusun surat kuasa Kasasi</li> <li><b>153. Ujian Akhir Semester</b></li> </ol>				
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1. Undang Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha negara</li> <li>2. UU no 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No.5 tahun 2009 tentang UU no 5 tahun 1986 tentang Peradiln tata usaha negara</li> </ol> <p><b>Pendukung :</b></p> <p>Undang Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha negara  UU no 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No.5 tahun 2009 tentang UU no 5 tahun 1986 tentang Peradiln tata usaha negara</p>				
<b>Dosen Pengampu</b>					
<b>Matakuliah syarat</b>	Praktek Peradilan Tata Usaha Negara				
<b>Minggu Ke-</b>	<b>Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap</b>	<b>Penilaian</b>	<b>Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa,</b>	<b>Materi Pembelajaran [Pustaka]</b>	<b>Bobot Penilaian (%)</b>

	tahap belajar)			[ Estimasi Waktu]			
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Membuat kesepakatan dosen dengan mahasiswa	Membuat kesepakatan dosen dengan mahasiswa	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Kontrak Kuliah	2%
2-3	Sub-CPMK-2: Mahasiswa diharapkan bisa memahami cara menyusun surat kuasa khusus penggugat .	Ketepatan memahami cara menyusun surat kuasa khusus penggugat	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Menyusun Surat Kuasa Khusus Penggugat.	2%
4 - 5	Sub-CPMK-3: Mahasiswa di harap dapat mengetahui dan memahami cara menyusun surat kuasa tergugat	Ketepatan menjelaskan dan memahami ruang lingkup hukum acara tata usaha negara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50'')]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Menyusun surat kuasa Tergugat	2%
6 - 7	Sub-CPMK-4: Mahasiswa dapat mengenal dan mengetahui cara menyusun surat kuasa limpahan sebagian perkara	Ketepatan mengetahui cara menyusun surat kuasa limpahan sebagian perkara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM: 1x(2x 50'')]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x 60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Menyusun Surat Kuasa Limpahan Sebagian Perkara	2%
7-8	Sub-CPMK-5:	Ketepatan memahami	A = 86-100	a. Kuliah;	<b>eLearning dan</b>	Menyusun surat kuasa	2%

	Mahasiswa bisa mengetahui cara menyusun surat kuasa limpahan seluruhnya	cara menyusun surat kuasa limpahan seluruhnya	B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	b.Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	<b>platform media lainnya</b>	limpahan seluruhnya	
<b>9-10</b>	Sub-CPMK-6: Mahasiswa dapat menyusun gugatan	Ketepatan dalam menyusun gugatan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Menyusun gugatan	2%
<b>11-12</b>	Sub-CPMK-7: Mahasiswa dapat memahami dan mempraktekan cara mencabut surat gugatan	Ketepatan dalam memahami dan mempraktekan cara mencabut surat gugatan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c.[PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Mencabut surat gugatan	2%
<b>13</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>						<b>30%</b>
<b>14-15</b>	Sub-CPMK-9: Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami cara menyusun jawaban	Ketepatan dalam memahami cara menyusun jawaban	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c.[PT+B M: (1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Menyusun jawaban	2%
<b>16-17</b>	Sub-CPMK-10: Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami cara menyusun replik	Ketepatan mengetahui dan memahami cara menyusun replik	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c.[PT+B M: (1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	Menyusun replik	2 %

13 – 15	Sub-CPMK-11: Mahasiswa di harapkan mengetahui dan memahami tahapan menyusun duplik	Ketepatan mengetahui dan memahami tahapan menyusun duplik	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>  -	Menyusun duplik	2 %
16-17	Sub-CPMK-12: Mahasiswa bisa mengetahui cara menyusun bukti	Ketepatan dalam mengetahui cara menyusun bukti	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Menyusun bukti bukti	2%
18-19	Sub-CPMK-13: Mahasiswa dapat menyusun kesimpulan akhir	Ketepatan dalam menyusun kesimpulan akhir	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Menyusun kesimpulan akhir	2%
20-21	Sub-CPMK-14: Mahasiswa dapat mengerti dan memahami cara menyusun surat kuasa banding	Ketepatan dalam memahami cara menyusun surat kuasa banding	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Menyusun surat kuasa Banding	2%
22-23	Sub-CPMK-15: Mahasiswa dapat memahami dan menguasai cara menyusun surat kuasa kasasi	Ketepatan dalam memahami dan menguasai cara menyusun surat kuasa kasasi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55	a. Kuliah; b.Diskusi[ TM:1x(2x50”)]; c.[PT+B M:(1+1)x (2x60”)]	<b>eLearning dan platform media lainnya</b>	Menyusun surat kuasa kasasi	2%

	surat kuasa kasasi		E = 0 – 40				
<b>24</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						<b>40%</b>

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,





**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM  
PRODI ILMU HUKUM**

**Kode  
Dokume  
n  
FA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rump un MK</b>	<b>BOBO T (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusu nan</b>
Sosiologi Hukum	FA176264	HTN	T=2 P= 1	VI	Juli 2021
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				Kanthi Rahayu,SH.,MH	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	43. Berjiwa Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berakhlak mulia; 44. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam menjalankan tugas; 45. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban;			
	<b>CPL2 KETRAMP ILAN UMUM</b>	40. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam implementasi pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila; 41. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 42. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat;			
	<b>CPL3 KETRAMP ILAN KHUSUS</b>	64. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis; 65. Mampu berargumentasi berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas atau prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia; 66. Mampu menunjukkan keahlian dalam menjalankan profesi hukum;			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	Setelah mempelajari dan lulus mata kuliah ini mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah- masalah sosial , menganalisis, mendiskripsikan dan memberikan penjelasan, dan mampu mengetahui dan memahami perkembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat dan mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan di masyarakat terhadap hukum			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub-CPMK</b>	y. Mampu memahami, dan perlunya mempelajari Sosiologi Hukum. z. Mampu memahami makna dan definisi Sosiologi Hukum dalam kehidupan menggambarkan hubungan antar Individu di Masyarakat.				


	<p>aa. Mampu menganalisa Norma Sosial dalam Pengertian Interaksi Sosial, Proses dan Kegiatan Sosial.</p> <p>bb. Mampu menggambarkan kedudukan, posisi, dan fungsi Sosiologi Hukum dalam Tata Hukum.</p> <p>cc. Mampu mengidentifikasi aspek Stratifikasi Sosial, dan Pengaruh Stratifikasi Sosial.</p> <p>dd. Mampu menguraikan dan menterjemahkan tanda-tanda dan terjadinya perubahan sosial.</p> <p>ee. Mampu mengkaji kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat sebagai kebudayaan hukum, dan perkembangan hukum, dan perubahan sosial.</p> <p>ff. Mampu mengelola, menerapkan pengaruh sosial terhadap hukum, hidup dan berkembangnya budaya hukum,</p>
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib institusional dalam rangka memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai ilmu hukum yang bersifat empiri, disamping ilmu hukum yang normatif. Materi ini mempelajari istilah dan pengertian sosiologi hukum, arti pentingnya hukum dalam kehidupan masyarakat, hubungan masyarakat dengan hukum, konsep sosiologis dari sosiologi, konsep yuridis dari ilmu hukum, beberapa pemikiran filsafat yang relevan dengan sosiologi hukum, penerapan dan penegakan hukum, perubahan hukum, dan permasalahan hukum dalam masyarakat.
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<p>154. Pengantar Mata Kuliah, memahami isi materi mata kuliah dan penjabaran mata kuliah.</p> <p>155. Pengertian dan Definisi Sosiologi Hukum, dan Hubungan Individu dan Masyarakat.</p> <p>156. Norma Sosial dan Pengertian Interaksi Sosial, Macam-macam Proses Sosial.</p> <p>157. PPengertian Sosiologi Hukum secara umum, Fungsi Sosiologi Hukum</p> <p>158. Stratifikasi Sosial dan Kontrol Sosial, Pengaruh Stratifikasi Sosial dalam bidang Hukum.</p> <p>159. Perubahan Sosial, dan Faktor-faktor terjadinya Perubahan Sosial.</p> <p>160. Kebudayaan Hukum</p> <p>161. Pandangan Sosiologi Hukum terhadap masalah Sosial, Pengaruh Masalah Sosial terhadap Hukum</p>
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <p>12. Stephen K. Sanderson, <i>Makro Sosiologi sebuah pendekatan terhadap realitas sosial</i>, Edisi Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2003.</p> <p>13. Soeryono Soekanto, <i>Sosiologi Suatu Pengantar</i>, Edisi Keempat,PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 1990.</p> <p><b>Pendukung :</b></p>
<b>Dosen Pengampu</b>	

Mata kuliah syarat		Sosiologi Hukum.					
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Mampu memahami perlunya mempelajari Sosiologi Hukum	Ketepatan dalam menjelaskan tentang perlunya Sosiologi hukum	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM :1x(2x50”)]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Kontrak Kuliah dan pengantar belajar semester.	20 %
2-3	Sub-CPMK-2: Mampu menjelaskan kekhususan Sosiologi Hukum dalam kehidupan menggambarkan hubungan antar Individu di Masyarakat.	Ketepatan menjelaskan Kekhususan definisi Sosiologi Hukum dalam kehidupan hukum, dan memahami hubungan antar individu pada masyarakat.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM :1x(2x50”)]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Pengertian dan Definisi Sosiologi Hukum Hubungan Individu dan Masyarakat.	15 %
4 - 5	Sub-CPMK-3: Mampu menjelaskan Kekhususan Norma Sosial dalam Pengertian Interaksi Sosial, Proses dan Kegiatan Sosial.	Ketepatan menjelaskan kekhususan Norma sosial dalam interaksi sosial, proses, dan kegiatan sosial.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM :1x(2x50”)]; c. [PT+BM : (1+1)x(2x60”)]	e-Learning dan platform media lainnya.	Norma Sosial dan Pengertian Interaksi Sosial. Macam dan ragam Proses Sosial.	15 %

6 - 7	Sub-CPMK-4 Mampu menjelaskan Kekhususan Posisi, dan fungsi Sosiologi Hukum dalam Tata Hukum	Ketepatan menjelaskan kekhususan posisi dan fungsi sosiologi hukum dalam tata hukum nasional.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah; b. Dis kusi[TM :1x(2x50 ”)]; c.[PT+BM :(1+1)x( 2x60”)]	e- Learnin g dan platfor m media lainnya.	Pengertian Sosiologi Hukum dalam Tata Hukum Fungsi Sosiologi Hukum dalam Tata Hukum.	10 %
<b>8 Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>							
9 - 10	Sub-CPMK-5: Mampu menjelaskan Kekhususan aspek Stratifikasi Sosial. Pengaruh Stratifikasi Sosial.	Ketepatan menjelaskan kekhususan aspek dan pengaruh stratifikasi sosial	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah; b. Dis kusi[TM :1x(2x50 ”)]; c.[PT+BM :(1+1)x( 2x60”)]	e- Learnin g dan platfor m media lainnya.	Stratifikasi Sosial dan Kontrol Sosial Pengaruh Stratifikasi Sosial dalam bidang hukum.	10 %
11 - 12	Sub-CPMK-6: Mampu menjelaskan Kekhususan tanda-tanda Perubahan Sosial dan faktor terjadinya perubahan sosial.	Ketepatan menjelaskan kekhususan mengenai tanda-tanda dan terjadinya perubahan sosial	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah; b. Dis kusi[TM :1x(2x50 ”)]; c.[PT+BM :(1+1)x( 2x60”)]	e- Learnin g dan platfor m media lainnya.	Gejala perubahan sosial Faktor-faktor terjadinya Perubahan Sosial.	10 %
13 - 15	Sub-CPMK-7: Mampu menjelaskan Kekhususan kebudayaan hukum, dan perkembangan hukum, dan perubahan sosial, serta pengaruh sosial terhadap hukum, hidup dan berkembangnya budaya hukum,	Ketepatan menjelaskan kekhususan hidup dan berkembangnya budaya hukum,	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a.Kuliah; b. Dis kusi[TM :1x(2x50 ”)]; c.[PT+BM :(1+1)x( 2x60”)]	e- Learnin g dan platfor m media lainnya.	Budaya hukum Pandangan Sosiologi Hukum terhadap Masalah Sosial, Pengaruh Masalah Sosial terhadap Hukum.	20 %

Tegal, Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,

		<b>YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM</b>			<b>Kode Dokumen FA</b>	
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>						
<b>MATA KULIAH (MK)</b>		<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>Hukum Pidana Khusus</b>		<b>FA176243</b>	Pidana	<b>T=2 P= 1</b>	IV	Juli 2021
<b>OTORISASI</b>		<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>	<b>Ketua PRODI</b>		
				<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>		
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>		<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
<b>CPL1 SIKAP</b>		a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu bersikap religius b. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada Negara dan bangsa. c. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila.				
<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>		a. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. b. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu c. pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. d. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. e. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. f. Mampu melakukan penelusuran-penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus. g. Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis umum dalam bidang keilmuan hukum pidana, tata negara, administrasi negara, internasional, perdata, dan adat.				
<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>		Mampu melakukan penelusuran-penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus				
		<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
<b>CPMK</b>		Mampu membedakan nilai-nilai yang melandasi pada setiap model sistem peradilan. Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengemukakan tujuan dan manfaat sistem peradilan pidana, substansi hukum yang harus ada dalam sistem peradilan pidana, mahasiswa pidana, Mahasiswa mampu berargumentasi hukum untuk memberikan solusi atas permasalahan yang menghambat berjalannya sistem peradilan pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan.				
		<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
<b>Sub-CPMK</b>		1. Mampu menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup hukum pidana khusus. 2. Mampu menjelaskan setiap sudut pandang dalam setiap tindak pidana yang diatur khusus diluar KUHP. 3. Mampu menjelaskan argumentasi ilmiah yang progresif dan argumentatif terhadap suatu isu dalam hukum pidana khusus. 4. Mampu menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi. 5. Mampu mengembangkan analisis yang didukung peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin. 6. Mampu mengolah permasalahan hukum dengan sikap bertanggungjawab. 7. Mampu merancang suatu makalah penelitian dan mempresentasikannya dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 8. Mampu merumuskan hipotesis terhadap suatu permasalahan hukum yang terjadi				


		ditengah-tengah masyarakat.					
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Matakuliah ini mempelajari suatu hukum dibidang pidana yang ketentuannya diatur diluar KUHP, yakni diatur dalam peraturan perundang- undangan tersendiri. Pidana-pidana khusus tersebut memiliki beberapa kaidah hukum formil yang berbeda dari tindak pidana umum.						
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	a.Dasar-dasar hukum pidana khusus: definisi dan ruang lingkup. b.Alat bukti yang khas digunakan dalam hukum pidana khusus. c.Pembahasan mengenai tindak pidana korupsi: perkembangan peraturan di Indonesia, pembuktian terbalik yang terbatas, dan posisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus-kasus korupsi. d.Pembahasan mengenai tindak pidana pencucian uang: sistem pembuktian meenurut UU 8/2010. e.Pembahasan mengenai tindak pidana ekonomi: definisi dan ruang lingkup. f.Pembahasan mengenai tindak pidana ITE: alat bukti khas yang hanya diatur dalam UU 11/2008. g.Pembahasan mengenai tindak pidana narkoba dan psikotropika: definisi dan ketentuan khusus. h.Pembahasan mengenai tindak pidana terorisme: asas retroaktif dan ketentuan khusus.						
<b>Pustaka</b>	Daftar Referensi: Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, <i>Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen &amp; Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)</i> , Bandung, Widya Padjadjaran. H. Edi Setiadi, 2017, <i>Sistem Peadilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia</i> , Prenadamedia Grup, Jakarta Kadri Husin, Budi Rizki Husin, 2016 <i>Sistem Peradilan Pidana di Indonesia</i> , Sinar Grafika, Jakarta Marlina, 2009, <i>Peradilan Pidana Anak di Indonesia</i> , Refika Aditama, Bandung. Romli Atmasasmita, 2010, <i>Sistem Peradilan Pidana Kontemporer</i> , Kencana Prenadamedia, Jakarta R.Wiyono, 2016, <i>Sistem Peradilan Pidana Anak</i> , Sinar Grafika, Jakarta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasayaran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kejaksaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman						
	<b>Pendukung :</b>						
	Abdul Hakim. 1986. KUHP dan Peraturan-peraturan Pelaksana. Jakarta: Djambatan. Lamintang dan Samosir. 1985. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru. Bandung.						
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>	Hukum Pidana, Hukum Pidana Lanjut						
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	BobotP enilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Memahami definisi dan ruang lingkup hukum pidana khusus dan posisi hukum pidana khusus terhadap hukum pidana umum. [S9, KU1, KU2]	a.Ketepatan menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup hukum pidana khusus; b. Ketepatan menjelaskan posisi hukum pidana khusus terhadap hukum pidana umum.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[T M:1x(2x50”)]; c.[PT+BM:(1 +1)x(2x60”)]	eLearnin g dan platform media lainnya.	1. Pengertian, tempat, sifat dan pembagian hkm pidana 2. Fungsi, tujuan dan sumber hkm pidana	20 %

2-3	Sub-CPMK-2: mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana korupsi. [S9, KU1, KU2, PP4]	Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana korupsi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[T M:1x(2x50" )]; c.[PT+BM:(1 +1)x(2x60" )]	eLearnin g dan platform media lainnya.	Perkembangan peraturan pemberantasan korupsi di Indonesia; tindak pidana korupsi; pembuktian terbalik yang terbatas.	15 %	
4 - 5	Sub-CPMK-3: mampu menjelasn kekhususan tindak pidana pencucian uang. [S9, PP4]	Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana pencucian uang.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[T M:1x(2x50" )]; c.[PT+BM:(1 +1)x(2x60" )]	eLearnin g dan platform media lainnya.	a.Sistem pembuktian menurut UU No.8 Tahun 2010 b.Alat bukti menurut UU No. 8 Tahun 2010	15 %	
6 - 7	mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana ekonomi. [S9, KU1, PP4]	Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana ekonomi.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[T M:1x(2x50" )]; c.[PT+BM:(1 +1)x(2x60" )]	eLearnin g dan platform media lainnya.	Definisi tindak pidana ekonomi; ruang lingkup tindak pidana ekonomi; badan hukum sebagai pelaku tindak pidana ekonomi; serta pidana yang dapat dikenakan.	10 %	
8	<b>Evaluasi Tengah Semester / UjianTengan Semester</b>							
9 - 10	Sub-CPMK-5: mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik [S9, KU1, PP4]	Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[T M:1x(2x50" )]; c.[PT+BM:(1 +1)x(2x60" )]	eLearnin g dan platform media lainnya.	Konsep dasar informasi dan transaksi elektronik, dan kekhususan tindak pidananya.	10 %	
11 - 12	Sub-CPMK-6: mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana narkotika dan psikotropika. [S9, KU1, PP4]	a.Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana narkotika; b.Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana psikotropika.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[T M:1x(2x50" )]; c.[PT+BM:(1 +1)x(2x60" )]	eLearnin g dan platform media lainnya.	Definisi narkotika; kekhususan tindak pidana tindak pidana psikotropika.narkotika; definisi psikotropika; kekhususan	10 %	
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>							

Tegal, 26 Juli 2021

Dosen Pengampu EBT



	<b>YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM</b>				<b>Kode Dokumen FA</b>
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>					
<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
Hukum Pidana		Pidana	T=2 P= 1	IV	Juli 2021
OTORISASI	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
				<b>Kanthi Rahayu,SH.,MH</b>	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu bersikap religius b. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada Negara dan bangsa. c. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila.			
	<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>	a. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. b. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu c. pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. d. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. e. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. f. Mampu melakukan penelusuran-penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus. g. Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis umum dalam bidang keilmuan hukum pidana, tata negara, administrasi negara, internasional, perdata, dan adat.			
	<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>	Mampu melakukan penelusuran-penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	CPMK	Mampu membedakan nilai-nilai yang melandasi pada setiap model sistem peradilan Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengemukakan tujuan dan manfaat sistem peradilan pidana, substansi hukum yang harus ada dalam sistem peradilan pidana, mahasiswa pidana, Mahasiswa mampu berargumentasi hukum untuk memberikan solusi atas permasalahan yang menghambat berjalannya sistem peradilan pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan.			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
Sub-CPMK	1. Mampu menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup hukum pidana khusus. 2. Mampu menjelaskan setiap sudut pandang dalam setiap tindak pidana yang diatur khusus diluar KUHP. 3. Mampu menjelaskan argumentasi ilmiah yang progresif dan argumentatif terhadap suatu isu dalam hukum pidana khusus. 4. Mampu menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi. 5. Mampu mengembangkan analisis yang didukung peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin. 6. Mampu mengolah permasalahan hukum dengan sikap bertanggungjawab. 7. Mampu merancang suatu makalah penelitian dan mempresentasikannya dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 8. Mampu merumuskan hipotesis terhadap suatu permasalahan hukum yang terjadi ditengah-tengah				

		masyarakat.
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	<p>Mata kuliah ini pada dasarnya merupakan mata kuliah Wajib Program Studi Ilmu Hukum, mahasiswa diperkenalkan mengenai pengetahuan teoritis dan praktis yang berhubungan dengan masalah penerapan dan perkembangan di Indonesia masa yang akan datang. hukum pidana formil (hukum acara pidana) . Materi perkuliahan terdiri dari 6 ( enam) pokok bahasan meliputi: pengantar, tahap penyelidikan dan pnyidikan, tahap pra penuntutan dan penuntutan tahap pra peradilan , tahap persidangan dan upaya hukum. Pada setiap pertemuan/presentasi,didahului dengan kuliah pendek dosen sebagai pengantar serta memberikan contoh-contoh yang up to date, presentasi mahasiswa, dan diakhiri dengan penyampaian ikhtisar oleh dosen, sehingga mahasiswa mendapatkan benang merah dari materi yang disampaikan..Dalam mata kuliah ini penyampaian materi perkuliahan dilakukan dalam minggu( 1-7) dan sesudah Ujian Tengah Semester (UTS) dilakukan presentasi bahan kuliah ( 9-14) masing-masing mahasiswa wajib memuat bahan presentasi yang berhubungan dengan materi pembelajaran yang sudah diberikan.</p>	
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Pengertian, Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana</li> <li>2.Subjek dan Objek Hukum Acara Pidana</li> <li>3.Sumber Hukum Acara Pidana</li> <li>4.Asas-Asas hukum Acara Pidana</li> <li>5.Ilmu Pembantu dalam Hukum Acara Pidana</li> </ol>	
<b>Daftar Rifrensi :</b>	<p>Andi Hamzah,1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta  Andi Zainal Abidin, 1995, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta  Bambang Waluyo, 2000, Pidana dan Pemindaan, Sinar Grafika, Jakarta  Barda Nawawi Arief, 1982, Masalah Pemidanaa Sehubungan dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan  Delik-delik Khusus dalam Maasyarakat Modren, Bina Cipta, Bandung  Chidir Ali, 1987, Badan Hukum, Alumni, Bandung  E. Utrecht, 1960, Hukum Pidana I, Universitas Pajajaran, Bandung  EY, Kanter, SR. Sianturi,2002, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya Stroria Grafika, Jakarta  Mardjono Reksodiputro, 1995, Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.  -----, 1989, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang  10. ----- &amp; Andi Hamzah, Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta  11. Moelyatno, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada, Yogyakarta  12. Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, Pidana dan Pemindaan, Badan Penyediaan Bahan Kuliah, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.  13. PAF Lamintang, 1984, Hukum Penitensir Indonesia, Armico, Bandung  14. R. Soesilo, 1981, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),Politeia, Bogor  15. Rancangan KUHP Direktorat Perundang-undangan Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI  16. Roeslan Saleh, 1984, Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, BPHN, Jakarta  17. Satochid Kartanegara dan Pendapat Para Ahli Terkemuka, Bagian I dan II , Balai Lektur Mahasiswa  18. Sudarto, 1976, Suatu Dilema dalam Perubahan Sistem Pidana Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  19. -----, 1987, Hukum Pidana, Alumni, Bandung  20. Suharto RM, 1987, Hukum Pidana I, Semarang</p>	
	<b>Pendukung :</b>	
	<p>Abdul Hakim. 1986. KUHP dan Peraturan-peraturan Pelaksana. Jakarta: Djambatan.  Lamintang dan Samosir. 1985. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru. Bandung.</p>	
<b>Dosen Pengampu</b>		
<b>Matakuliah syarat</b>	Hukum Pidana	


Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1-2	Sub-CPMK-1: Memahami definisi dan ruang lingkup hukum pidana khusus dan posisi hukum pidana khusus terhadap hukum pidana umum. [S9, KU1, KU2]	Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, penganalisan jenis delik serta cara / tehnik merumuskan norma dalam KUHP	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [T M: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	eLearning dan platform media lainnya.	1. Pengertian, tempat, sifat dan pembagian hkm pidana 2. Fungsi, tujuan dan sumber hkm pidana  Referensi: 1,2,3,6,7	20 %
3,4,5	Sub-CPMK-2: mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana korupsi. [S9, KU1, KU2, PP4]	Diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan delik-delik yang ditunjukkan terhadap orang. Mampu menganalisa unsur-unsur dari delik-delik yang ditunjukkan kepada orang serta menganalisa kasus delik yang ditunjukkan kepada orang.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [T M: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	eLearning dan platform media lainnya.	1. Asas berlakunya hkm pidana menurut waktu, tempat, orang 2. Sejarah hkm pidana masa kolonial dan pasca kemerdekaan 3. Kriminologi, viktimologi, psikologi sosiologi, penologi, ilmu kedokteran kehakiman, kriminalistik, statistik kriminal  Referensi: 1,2,3,5,6,7, 20	15 %

6 - 7	Sub-CPMK-3: mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana pencucian uang. [S9, PP4]	Diharapkan mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan pengertian, penggolongan, cara merumuskan norma dalam KUHP serta mampu menganalisa dan menguraikan unsur-unsur delik yang ditunjukkan terhadap orang.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [T M: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	eLearning dan platform media lainnya.	1. Pentingnya penafsiran, penemuan hukum oleh hakim pidana, jenis penafsiran, analogi 2. Istilah, pengertian dan unsur tindak pidana  Referensi: 1, 2, 8, 9, 10	15 %
<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>							
8-9	Sub-CPMK-5: mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik [S9, KU1, PP4]	Diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menguraikan unsur-unsur delik-delik terhadap harta kekayaan beserta contoh kasus.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [T M: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	eLearning dan platform media lainnya.	1. Perumusan norma dan sanksi, jenis tindak pidana 2. Sebab-akibat /kausalitas, waktu dan tempat terjadinya serta pelaku tindak pidana Referensi: 8, 9, 10, 11	10 %
10-11 - 12	Sub-CPMK-6: mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana narkotika dan psikotropika. [S9, KU1, PP4]	Diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan delik pemalsuan dan unsur-unsurnya	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [T M: 1x(2x50")]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60")]	eLearning dan platform media lainnya.	1. Kesengajaan, kelalaian dan alasan penghapus kesalahan 2. Istilah/pengertian, pidana, pemidanaan, teori dan tujuan pidana 3. Jenis pidana, tindakan, aturan pemidanaan  Referensi: 12, 13, 14, 15	10 %

13 - 15	Sub-CPMK-7: mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana terorisme. [S9, KU9, KK1]	Diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan delik yang ditunjukkan terhadap keamanan negara	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[T M:1x(2x50")]; c.[PT+BM:(1 +1)x(2x60")]	eLearning dan platform media lainnya.  -	1.Jenis pidana, tindakan, aturan pemidanaan 2.Samenloop recidive, gugurnya hakmenuntut dan melaksanakan pidana  Referensi: 15, 16, 17, 18, 19, 20	20 %
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester						

Tegal, 26 Juli 2021

Dosen Pengampu EBT

		YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM				Kode Dokumen FA
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER						
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan	
Hukum Acara Pidana		Pidana	T=2 P= 1	IV	Juli 2021	
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua PRODI	
					Kanthen Rahayu,SH.,MH	
Capaian Pembelajaran (CP)	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>					
	<b>CPL1 SIKAP</b>	a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu bersikap religius b. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada Negara dan bangsa. c. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila.				
	<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>	a.Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri. b.Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu c.pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. d.Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. e.Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. f.Mampu melakukan penelusuran-penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus. g.Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis umum dalam bidang keilmuan hukum pidana, tata negara, administrasi negara, internasional, perdata, dan adat.				
	<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>	Mampu melakukan penelusuran-penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus				
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>					
	CPMK	Mampu membedakan nilai-nilai yang melandasi pada setiap model sistem peradilan Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengemukakan tujuan dan manfaat sistem peradilan pidana, substansi hukum yang harus ada dalam sistem peradilan pidana, mahasiswa pidana, Mahasiswa mampu berargumentasi hukum untuk memberikan solusi atas permasalahan yang menghambat berjalannya sistem peradilan pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan.				
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>					
	Sub-CPMK	1.Mampu menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup hukum pidana khusus. 2.Mampu menjelaskan setiap sudut pandang dalam setiap tindak pidana yang diatur khusus diluar KUHP. 3.Mampu menjelaskan argumentasi ilmiah yang progresif dan argumentatif terhadap suatu isu dalam hukum pidana khusus. 4.Mampu menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi. 5.Mampu mengembangkan analisis yang didukung peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin. 6.Mampu mengolah permasalahan hukum dengan sikap bertanggungjawab. 7.Mampu merancang suatu makalah penelitian dan mempresentasikannya dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.				

		8.Mampu merumuskan hipotesis terhadap suatu permasalahan hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.					
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah hukum acara pidana ini merupakan mata kuliah wajib program studi ilmu hukum, karena merupakan wajib untuk PK Pidana dan SPP.						
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian, fungsi, tujuan dan sifat Hukum Acara Pidana</li> <li>2. Subjek dan objek Hukum Acara Pidana</li> <li>3. Sumber- sumber hukum Acara Pidana</li> <li>4. Asas-asas hukum Acara Pidana</li> <li>5. Ilmu Pembantu dalam Hukum Acara Pidana</li> </ol>						
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <p>Andi Hamzah,1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta</p> <p>Andi Zainal Abidin, 1995, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta</p> <p>Bambang Waluyo, 2000, Pidana dan Pemindaan, Sinar Grafika, Jakarta</p> <p>Barda Nawawi Arief, 1982, Masalah Pemidanaa Sehubungan dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan</p> <p>Delik-delik Khusus dalam Maasyarakat Modren, Bina Cipta, Bandung</p> <p>Chidir Ali, 1987, Badan Hukum, Alumni, Bandung</p> <p>E. Utrecht, 1960, Hukum Pidana I, Universitas Pajajaran, Bandung</p> <p>EY, Kanter, SR. Sianturi,2002, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya Stroria Grafika, Jakarta</p> <p>Mardjono Reksodiputro, 1995, Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.</p> <p>-----, 1989, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang</p> <p>10. ----- &amp; Andi Hamzah, Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta</p> <p>11. Moelyatno, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada, Yogyakarta</p> <p>12. Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, Pidana dan Pemindaan, Badan Penyediaan Bahan Kuliah, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.</p> <p>13. PAF Lamintang, 1984, Hukum Penitensir Indonesia, Armico, Bandung</p> <p>14. R. Soesilo, 1981, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),Politeia, Bogor</p> <p>15. Rancangan KUHP Direktorat Perundang-undangan Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI</p> <p>16. Roeslan Saleh, 1984, Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, BPHN, Jakarta</p> <p>17. Satochid Kartanegara dan Pendapat Para Ahli Terkemuka, Bagian I dan II , Balai Lektur Mahasiswa</p> <p>18. Sudarto, 1976, Suatu Dilema dalam Perubahan Sistem Pidana Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro</p> <p>19. -----, 1987, Hukum Pidana, Alumni, Bandung</p> <p>20. Suharto RM, 1987, Hukum Pidana I, Semarang</p> <p>14.</p> <p><b>Pendukung :</b></p> <p>Abdul Hakim. 1986. KUHP dan Peraturan-peraturan Pelaksana. Jakarta: Djembatan.</p> <p>Lamintang dan Samosir. 1985. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru. Bandung.</p>						
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>	Hukum Pidana						
<b>Minggu Ke-</b>	<b>Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)</b>	<b>Penilaian</b>		<b>Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]</b>		<b>Materi Pembelajaran [Pustaka]</b>	<b>BobotP enilaian (%)</b>
		<b>Indikator</b>	<b>Kriteria &amp;</b>	<b>Luring</b>	<b>Daring</b>		


			Bentuk	(offline)	(online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 - 2	Sub-CPMK-1: Memahami definisi dan ruang lingkup hukum pidana khusus dan posisi hukum pidana khusus terhadap hukum pidana umum. [S9, KU1, KU2]		A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	1.Pengertian, fungsi, tujuan dan sifat Hukum Acara Pidana 2.Subjek dan objek Hukum Acara Pidana 3.Sumber- sumber hukum Acara Pidana 4.Asas-asas hukum Acara Pidana 5.Ilmu Pembantu dalam Hukum Acara Pidana	10 %
3,4,5	Sub-CPMK-2: mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana korupsi. [S9, KU1, KU2, PP4]		A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	1.Sumber Tindakan (laporan, pengaduan, tertangkap tangan dan diketahui sendiri oleh Penegak Hukum atau Polisi) 2.Pengertian Penyidikan dan penyelidikan 3.Wewenang Penyidik dan Penyelidik 4.Upaya Paksa ( penangkapan. Penahanan,pengeledahan dan penyitaan) 5.Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam Hukum Acara Pidana 6.Bantuan Hukum	20%
6 - 7	Sub-CPMK-3: mampu menjelasakn kekhususan tindak pidana pencucian uang.		A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM: 1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	1.Pra Penuntutan 2.Penuntutan 3.Wewenang Penuntut Umum 4.Surat Dakwaan 5.Pelimpahan perkara	10%



	[S9, PP4]					dari JPU ke Sidang Pengadilan	
<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>							
8-9	Sub-CPMK-5: mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik [S9, KU1, PP4]		A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	1. Pengertian dan tujuan Praperadilan Alasan mengajukan Praperadilan Subjek dan objek Praperadilan Putusan Praperadilan	20%
10-11 - 12	Sub-CPMK-6: mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana narkoba dan psikotropika. [S9, KU1, PP4]		A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60'')]	<b>eLearning dan platform media lainnya.</b>	1. Surat penetapan penunjukan hakim yang akan memeriksa dan mengadili 2. Proses Pemeriksaan perkara : - pembacaan surat dakwaan - eksepsi dari terdakwa - pemeriksaan saksi-saksi - Pembuktian - Tuntutan pidana (requisitoir) - Forum dialogis antara terdakwa dengan JPU (pleedooi. Replik, duplik) 3. Musyawarah hakim 4. Putusan hakim	10%
13 - 15	Sub-CPMK-7: mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana terorisme. [S9, KU9, KK1]		A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM: 1x(2x50'')]; c. [PT+BM: (1+1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	1. Upaya Hukum Biasa 2. Upaya Hukum luar Biasa	10%
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, 26 Juli 2021

Dosen Pengampu EBT

	<b>YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM</b>				<b>Kode Dokumen FA</b>
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>					
<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
Hukum Penitensier		Pidana	T=2 P= 1	IV	Juli 2021
OTORISASI	<b>Pengembang RPS</b>		<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>
					<b>Kanthy Rahayu,SH.,MH</b>
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu bersikap religius b. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada Negara dan bangsa. c. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila.			
	<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>	a. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri. b. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu c. pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. d. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. e. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. f. Mampu melakukan penelusuran-penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus. g. Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis umum dalam bidang keilmuan hukum pidana, tata negara, administrasi negara, internasional, perdata, dan adat.			
	<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>	Mampu melakukan penelusuran-penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	CPMK	Mampu membedakan nilai-nilai yang melandasi pada setiap model sistem peradilan Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengemukakan tujuan dan manfaat sistem peradilan pidana, substansi hukum yang harus ada dalam sistem peradilan pidana, mahasiswa pidana, Mahasiswa mampu berargumentasi hukum untuk memberikan solusi atas permasalahan yang menghambat berjalannya sistem peradilan pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan.			
	<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>				
	Sub-CPMK	1. Mampu menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup hukum pidana khusus. 2. Mampu menjelaskan setiap sudut pandang dalam setiap tindak pidana yang diatur khusus diluar KUHP. 3. Mampu menjelaskan argumentasi ilmiah yang progresif dan argumentatif terhadap suatu isu dalam hukum pidana khusus. 4. Mampu menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi. 5. Mampu mengembangkan analisis yang didukung peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin. 6. Mampu mengolah permasalahan hukum dengan sikap bertanggungjawab. 7. Mampu merancang suatu makalah penelitian dan mempresentasikannya dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 8. Mampu merumuskan hipotesis terhadap suatu permasalahan hukum yang terjadi			


		ditengah-tengah masyarakat.			
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah hukum pidana dimana mahasiswa sudah diperkenalkan mengenai pengetahuan atau isu-isu yang paling mendasar ( basic knowledge/basic issues) mengenai hukum pidana antara lain pengertian hukum pidana, tujuan dan manfaat hukum pidana, pengertian dan jenis-jenis tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Sebagai mata kuliah lanjutan, mahasiswa akan diarahkan untuk memahami pidana dan pemidanaan sebagai dasar untuk mempelajari mata kuliah hukum penitensier ini. Mahasiswa ditugaskan membaca materi yang dimulai dengan pengertian dan ruang lingkup hukum penitensier, pidana dan pemidanaan, perkembangan teoritis tentang tujuan pidana dan pemidanaan, stelsel pidana, pendalaman jenis-jenis sanksi pidana dalam hukum pidana Indonesia kini dan masa datang, pidana dan pemidanaan dalam perundang-undangan khusus diluar kodifikasi dan hak prerogatif Presiden dalam hukum pidana. Mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan semua materi pembelajaran (I-VII) serta dapat membuat contoh kasus (Soft Skill). Pada setiap pertemuan/presentasi didahului kuliah pendek dosen sebagai pengantar, presentasi mahasiswa dan diakhiri dengan penyampaian ikhtisar oleh dosen sehingga mahasiswa mendapatkan benang merah dari materi yang disampaikan.				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	a.Dasar-dasar hukum pidana khusus: definisi dan ruang lingkup.				
<b>Pustaka</b>	<p>Daftar Referensi:</p> <p>Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, <i>Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen &amp; Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)</i>, Bandung, Widya Padjadjaran.</p> <p>H. Edi Setiadi, 2017, <i>Sistem Peadilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia</i>, Prenadamedia Grup, Jakarta</p> <p>Kadri Husin, Budi Riszki Husin, 2016 <i>Sistem Peradilan Pidana di Indonesia</i>, Sinar Grafika, Jakarta</p> <p>Marlina, 2009, <i>Peradilan Pidana Anak di Indonesia</i>, Refika Aditama, Bandung.</p> <p>Romli Atmasmita, 2010, <i>Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana</i> Prenadamedia, Jakarta</p> <p>R.Wiyono, 2016, <i>Sistem Peradilan Piddana Anak</i>, Sinar Grafika, Jakarta</p> <p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)</p> <p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan</p> <p>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kejaksaan</p> <p>Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat</p> <p>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan</p> <p>Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman</p> <p>Pendukung :</p> <p>Abdul Hakim. 1986. KUHP dan Peraturan-peraturan Pelaksana. Jakarta: Djambatan.</p> <p>Lamintang dan Samosir. 1985. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru. Bandung.</p>				
<b>Dosen Pengampu</b>					
<b>Matakuliah syarat</b>	Hukum Pidana, Hukum Pidana Lanjut				
<b>Min ggu Ke-</b>	<b>Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)</b>	<b>Penilaian</b>	<b>Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]</b>	<b>Materi Pembelajaran [Pustaka]</b>	<b>Bobot Penilaian (%)</b>

		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Memahami definisi dan ruang lingkup hukum pidana khusus dan posisi hukum pidana khusus terhadap hukum pidana umum. [S9, KU1, KU2]	a.Ketepatan menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup hukum pidana khusus; b. Ketepatan menjelaskan posisi hukum pidana khusus terhadap hukum pidana umum.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM :1x(2x50")]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60")]	eLearning dan platform media lainnya.	I.PENDAHULUAN 1. Pengertian Hukum Penitensier 2.Ruang Lingkup Hukum Penitensier	20 %
2-3	Sub-CPMK-2: mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana korupsi. [S9, KU1, KU2, PP4]	Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana korupsi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM :1x(2x50")]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60")]	eLearning dan platform media lainnya.	II.PIDANA DAN PEMIDANAAN 1.Istilah dan Pengertian Pidana dan Pidanaaan 2.Sejarah Sistem Pidanaaan	15 %
4 - 5	Sub-CPMK-3: mampu menjelasakan kekhususan tindak pidana pencucian uang. [S9, PP4]	Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana pencucian uang.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM :1x(2x50")]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60")]	eLearning dan platform media lainnya.	III. PERKEMBANGAN TEORITIS TENTANG TUJUAN PIDANA DAN PEMIDANAAN 1.Aliran Klasik dan Aliran Modern	15 %
6 - 7	mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana ekonomi. [S9, KU1, PP4]	Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana ekonomi.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM :1x(2x50")]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60")]	eLearning dan platform media lainnya.	2.Teori-teori tentang Dasar Pembenaan Pidanaaan 3.Tujuan Pidanaaan dalam Konsep KUHP Baru	10 %
8	<b>Evaluasi Tengah Semester / UjianTengan Semester</b>						
9 - 10	Sub-CPMK-5: mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik [S9, KU1, PP4]	Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM :1x(2x50")]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60")]	eLearning dan platform media lainnya.	IV. STELSEL PIDANA 1.Jenis-jenis Pidana dalam KUHP 2.Jenis-jenis Pidana dalam Konsep KUHP Baru 3.Tindakan dan Kebijaksanaan	10 %

11-12	Sub-CPMK-6: mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana narkotika dan psikotropika. [S9, KU1, PP4]	a.Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana narkotika; b.Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana psikotropika.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM :1x(2x50'')]; c.[PT+BM:(1 +1)x(2x60'')]	eLearning dan platform media lainnya.	V. PENDALAMAN JENIS-JENIS SANKSI PIDANA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA KINI DAN MASA DATANG 1.Pidana Mati dan Prospeknya dalam Hukum Pidana Indonesia 2.Pidana Perampasan Kemerdekaan 3. Pidana Denda dan Pidana Kerja Sosial	10 %
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester						

Tegal, 26 Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,

	<b>YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM</b>				<b>Kode Dokumen FA</b>
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>					
<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
Delik-delik KUHP	FA176243	Pidana	T=2 P= 1	IV	Juli 2021
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>		<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>
					<b>Kanthen Rahayu,SH.,MH</b>
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	<b>CPL1 SIKAP</b>	a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu bersikap religius b. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada Negara dan bangsa. c. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila.			
	<b>CPL2 KETRAMPILAN UMUM</b>	a.Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri. b.Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu c.pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. d.Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. e.Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. f.Mampu melakukan penelusuran-penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus. g.Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis umum dalam bidang keilmuan hukum pidana, tata negara, administrasi negara, internasional, perdata, dan adat.			
	<b>CPL3 KETRAMPILAN KHUSUS</b>	Mampu melakukan penelusuran-penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>CPMK</b>	Mampu membedakan nilai-nilai yang melandasi pada setiap model sistem peradilan Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengemukakan tujuan dan manfaat sistem peradilan pidana, substansi hukum yang harus ada dalam sistem peradilan pidana, mahasiswa pidana, Mahasiswa mampu berargumentasi hukum untuk memberikan solusi atas permasalahan yang menghambat berjalannya sistem peradilan pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan.			
<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b>					
<b>Sub-CPMK</b>	1.Mampu menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup hukum pidana khusus. 2.Mampu menjelaskan setiap sudut pandang dalam setiap tindak pidana yang diatur khusus diluar KUHP. 3.Mampu menjelaskan argumentasi ilmiah yang progresif dan argumentatif terhadap suatu isu dalam hukum pidana khusus. 4.Mampu menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi. 5.Mampu mengembangkan analisis yang didukung peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin. 6.Mampu mengolah permasalahan hukum dengan sikap bertanggungjawab. 7.Mampu merancang suatu makalah penelitian dan mempresentasikannya dengan				

			kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 8.Mampu merumuskan hipotesis terhadap suatu permasalahan hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.				
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Matakuliah ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari mata kuliah hukum pidana di mana mahasiswa sudah diperkenalkan mengenai pengetahuan atau isu-isu yang paling mendasar (basic knowledge/basic issues) mengenai hukum pidana antara lain pengertian tindak pidana/ delik, pertanggung jawaban pidana dan kesalahan, kelembagaan dalam hukum pidana ( poging, deelneming,) . Sebagai matakuliah lanjutan, mahasiswa akan diarahkan untuk memahami pengertian tindak pidana sebagai dasar untuk mempelajari mata kuliah delik-delik dalam KUHP ini.Mahasiswa ditugaskan membaca materi yang dimulai dengan pengertian dellik dan penggolongan delik dalam KUHP, delik yang ditujukan terhadap orang , delik yang ditujukan terhadap harta kekayaan , delik pemalsuan dan delik yang ditujukan pada negara. Merangkum materi pembelajaran serta dapat mempuat contoh kasus. Pada setiap pertemuan/presentasi, didahului dengan kuliah pendek dosen sebagai pengantar, presentasi mahasiswa, dan diakhiri dengan penyampaian ikhtisar oleh dosen, sehingga mahasiswa mendapatkan benang merah dari materi yang disampaikan..						
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	a.Dasar-dasar hukum pidana khusus: definisi dan ruang lingkup. b.Alat bukti yang khas digunakan dalam hukum pidana khusus. c.Pembahasan mengenai tindak pidana korupsi: perkembangan peraturan di Indonesia, pembuktian terbalik yang terbatas, dan posisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus-kasus korupsi. d.Pembahasan mengenai tindak pidana pencucian uang: sistem pembuktian meenurut UU 8/2010. e.Pembahasan mengenai tindak pidana ekonomi: definisi dan ruang lingkup. f.Pembahasan mengenai tindak pidana ITE: alat bukti khas yang hanya diatur dalam UU 11/2008. g.Pembahasan mengenai tindak pidana narkoba dan psikotropika: definisi dan ketentuan khusus. h.Pembahasan mengenai tindak pidana terorisme: asas retroaktif dan ketentuan khusus.						
<b>Pustaka</b>	Daftar Referensi: Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, <i>Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen &amp; Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)</i> , Bandung, Widya Padjadjaran. H. Edi Setiadi, 2017, <i>Sistem Peadilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia</i> , Prenadamedia Grup, Jakarta Kadri Husin, Budi Rizki Husin, 2016 <i>Sistem Peradilan Pidana di Indonesia</i> , Sinar Grafika, Jakarta Marlina, 2009, <i>Peradilan Pidana Anak di Indonesia</i> , Refika Aditama, Bandung. Romli Atmasasmita, 2010, <i>Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenadamedia</i> , Jakarta R.Wiyono, 2016, <i>Sistem Peradilan Piddana Anak</i> , Sinar Grafika, Jakarta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasysarakatan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kejaksaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman						
	<b>Pendukung :</b>						
	Abdul Hakim. 1986. KUHP dan Peraturan-peraturan Pelaksana. Jakarta: Djambatan. Lamintang dan Samosir. 1985. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru. Bandung.						
<b>Dosen Pengampu</b>							
<b>Matakuliah syarat</b>	Hukum Pidana, Hukum Pidana Lanjut						
Ming gu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	BobotP enilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Memahami definisi dan ruang lingkup hukum pidana	a.Ketepatan menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup hukum	A = 86- 100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55	a. Kuliah; b.Diskusi[TM :1x(2x50")]; c.[PT+BM:(1+ 1)x(2x60")]	eLearning dan platform media lainnya.	I. Pengantar: 1.Pengertian delik dalam KUHP 2.Penggolongan	20 %

	husus dan posisi hukum pidana khusus terhadap hukum pidana umum. [S9, KU1, KU2]	pidana khusus; b. Ketepatan menjelaskan posisi hukum pidana khusus terhadap hukum pidana umum.	E = 0 – 40			delik dalam KUHP 3.Cara/tehnik merumuskan norma KUHP II. Delik yang ditunjukkan terhadap orang : 1. delik terhadap nyawa orang (pemunuhan) 2. delik terhadap tubuh da kesehatan orang (penganiayan)	
2-3	Sub-CPMK-2: mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana korupsi. [S9, KU1, KU2, PP4]	Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana korupsi	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM :1x(2x50")]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60")]	eLearning dan platform media lainnya.	Perkembangan peraturan pemberantasan korupsi di Indonesia; tindak pidana korupsi; pembuktian terbalik yang terbatas.	15 %
4 - 5	Sub-CPMK-3: mampu menjelasakan kekhususan tindak pidana pencucian uang. [S9, PP4]	Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana pencucian uang.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM :1x(2x50")]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60")]	eLearning dan platform media lainnya.	a.Sistem pembuktian menurut UU No.8 Tahun 2010 b.Alat bukti menurut UU No. 8 Tahun 2010	15 %
6 - 7	mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana ekonomi. [S9, KU1, PP4]	Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana ekonomi.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM :1x(2x50")]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60")]	eLearning dan platform media lainnya.	Definisi tindak pidana ekonomi; ruang lingkup tindak pidana ekonomi; badan hukum sebagai pelaku tindak pidana ekonomi; serta pidana yang dapat dikenakan.	10 %
<b>8</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / UjianTengan Semester</b>						
9 -10	Sub-CPMK-5: mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik [S9, KU1, PP4]	Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM :1x(2x50")]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60")]	eLearning dan platform media lainnya.	Konsep dasar informasi dan transaksi elektronik, dan kekhususan tindak pidananya.	10 %
11 - 12	Sub-CPMK-6: mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana narkotika dan	a.Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana narkotika; b.Ketepatan	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b.Diskusi[TM :1x(2x50")]; c.[PT+BM:(1+1)x(2x60")]	eLearning dan platform media lainnya.	Definisi narkotika; kekhususan tindak pidana tindak pidana psikotropika.narkotika; definisi	10 %



	psikotropika. [S9, KU1, PP4]	menjelaskan kekhususan tindak pidana psikotropika.				psikotropika; kekhususan	
<b>13 - 15</b>	Sub-CPMK-7: mampu menjelaskan kekhususan tindak pidana terorisme. [S9, KU9, KK1]	Ketepatan menjelaskan kekhususan tindak pidana terorisme.	A = 86-100 B = 71-85 C = 56-70 D = 41-55 E = 0 – 40	a. Kuliah; b. Diskusi [TM :1x(2x50")]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60")]	eLearning dan platform media lainnya.	Kedudukan hukum pidana; asas retroaktif; kekhususan tindak pidana terorisme.	20 %
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						

Tegal, 26 Juli 2021

Dosen Pengampu EBT,